ARTA MEDIA NUSANTARA

PSIKOLOGI KRIMINAL

TEORI DASAR DAN PENGEMBANGANNYA



Dr. Tugimin Supriyadi, S.Psi., MM., Psikolog.
Dr. Sulistiasih, S.Sos., M.Psi.

PSIKOLOGI KRIMINAL

TEORI DASAR DAN PENGEMBANGANNYA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PSIKOLOGI KRIMINAL

TEORI DASAR DAN PENGEMBANGANNYA

Tugimin Supriyadi

Sulistiasih

ARTA MEDIA
NUSANTARA

PSIKOLOGI KRIMINAL

TEORI DASAR DAN PENGEMBANGANNYA

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Arta Media Nusantara
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*
Hak penerbitan pada Penerbit Arta Media Nusantara
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Anggota IKAPI
NO.265/JTE/2023

Cetakan Pertama: Mei 2026
A5 (14,8 x 21 CM)

ISBN:
978-634-7539-96-0

Penulis:
Tugimin Supriyadi
Sulistiasih

Desain Cover:
Privat Lespanglo

Tata Letak:
Fadhilah Larasanti

Diterbitkan Oleh:
Penerbit Arta Media Nusantara

Jalan Kebocoran, Gang Jalak No. 52, Karangsalam Kidul,
Kedungbanteng, Banyumas, Jawa Tengah
Email: artamediantara.co@gmail.com
Website: http://artamedia.co/
Whatsapp : 081-392-189-880

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, buku yang berjudul "PSIKOLOGI KRIMINAL: Teori Dasar dan Pengembangannya" ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika perilaku kriminal dari sudut pandang psikologi. Penulis menyadari bahwa kejahatan merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya dilihat dari sisi hukum semata, tetapi juga perlu ditelusuri akar persoalannya dari sisi mentalitas, perilaku, dan lingkungan sosial pelakunya.

Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk menelaah berbagai materi penting, mulai dari teori dasar psikologi kriminal, konsep kejahatan berdasarkan perspektif psikologi, hingga sejarah perkembangan studi psikologi kriminal itu sendiri. Pembahasan juga dirancang untuk menguraikan bagaimana psikologi sosial berperan dalam lingkup kriminologi, serta mengenali berbagai bentuk agresivitas yang secara hukum masuk dalam kategori pelanggaran pidana. Selain itu, buku ini juga membahas secara mendalam mengenai proses analisis terbentuknya perilaku kriminal, penguraian kategori kejahatan, serta strategi cara penanggulangan kejahatan yang efektif. Tidak kalah pentingnya, buku ini juga menyoroti isu sosial yang sering terjadi, yaitu ruang lingkup kenakalan remaja sebagai salah satu bentuk penyimpangan perilaku yang perlu perhatian khusus.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan di bidang psikologi dan kriminologi. Pembaca yang akan memahami secara komprehensip tentang Psikologi Kriminal, di sarankan membaca juga buku Psikologi Kepolisian dan Psikologi Forensik dengan penulis yang sama.

Penulis berharap buku ini memberikan manfaat sebaik mungkin dalam mempelajari, memahami teori Psikologi Kriminal, dan tentu saja juga bagaimana menurunkan tindak kriminalitas yang terjadi di Masyarakat kita. Kritik dan saran untuk yang membangun untuk kesempurnaan buku ini sangat diharapkan.

Semarang, 30 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **v**

DAFTAR ISI **vii**

PENDAHULUAN **1**

BAB I TEORI DASAR PSIKOLOGI KRIMINAL **4**

A. Pengertian Psikologi Kriminal 4
B. Teori Dasar Psikologi Kriminal 6
C. Ruang Lingkup Psikologi Kriminal 9
D. Peran Psikologi Kriminal 10
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Psikologi Kriminal 13
F. Tindak Kriminal yang membutuhkah Penanganan dari Psikolog 16
G. Kesimpulan 18

BAB II KONSEP KEJAHATAN BERDASARKAN PERSPEKTIF KRIMINOLOGI **19**

A. Sejarah Kriminologi 20
B. Pengertian Kejahatan Menurut Kriminologi 21
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejahatan 21
D. Penyebab Terjadinya Kejahatan 22
E. Kosnsep Kejahatan Berdasarka Perspektif Psikologi 23
F. Contoh konsep kejahatan berdasarkan perspektif kriminologi yang umum digunakan dalam kajian akademik. 26
G. Kesimpulan 29

H. DAFTAR PUSTAKA 29

BAB III KONSEP DASAR DAN PENERAPAN PSIKOLOGI KRIMINAL 31

A. Pengertian Psikologi Kriminal 31
B. Sejarah Perkembangan Psikologi Kriminal 33
C. Penerapan Psikologi Kriminal dalam Kasus yang Nyata 35
D. Penerapan Psikologi Kriminal di Kepolisian 37
E. Contoh Kosep dasar dan Penerapan Psikologi Kriminal 39

BAB IV KAJIAN STUDI PSIKOLOGI SOSIAL DI DALAM LINGKUP KRIMINOLOGI 43

A. Pengertian Psikologi Kriminal 43
B. Hubungan Psikologi Kriminal dengan Psikologi Sosial 44
C. Studi Tentang Tawuran Pelajar di Indonesia 46
D. Studi Tentang Kejahatan Jalanan (Begal) di Indonesia 48
E. STUDI TENTANG CYBERCRIME DI KALANGAN REMAJA 49
F. Studi Tentang Geng Motor dan Kekerasan Kelompok 51
G. Contoh kasus kejahatan yang di Pengaruhi Oleh Lingkungan 52

BAB V KEDUDUKAN STUDI PSIKOLOGI SOSIAL DALAM LINGKUP KRIMINOLOGI 55

A. Pengertian Agresivitas 55
B. Teori Agresivitas dalam Psikologi 56
C. Bentuk-Bentuk Agresivitas dan Pelanggaran Pidana 58
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dan Cara Mengendalikan Agresivitas 61
E. Hubungan Psikologi Sosial dan Kriminologi 64

F. Konsep-Konsep Psikologi Sosial dalam Kejahatan 65
G. Peran Penting Psikologi Sosial dalam Kriminologi 67

BAB VI BENTUK AGRESIVITAS YANG TERMASUK DALAM PELANGGARAN PIDANA 68

A. Pengertian Agresivitas 68
B. Klasifikasi Bentuk Agresivitas 70
C. Mengapa Agresivitas Menjadi Pelanggaran Pidana? 72
D. Teori Agresivitas dalam Psikologi 72
E. Teori Agresivitas sebagai Pengaruh Biologis 74
F. Bentuk-Bentuk Agresivitas dan Pelanggaran Pidana 75
G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dan Cara Mengendalikan Agresivitas 78

BAB VII MENGANALISIS TERBENTUKNYA PERILAKU KRIMINAL 82

A. Bentuk-Bentuk Kriminalitas 83
B. Teori-Teori Penting dalam Analisis Perilaku 87
C. Siklus Perilaku Kriminal 88
D. Struktur Kriminal 89
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas 91
F. Faktor Penyebab: Model Segitiga Kriminalitas 94
G. Referensi & Buku Teks Akademik: 98

BAB VIII MENGURAIKAN KATEGORI KEJAHATAN 100

A. Pengertian Kategori Kejahatan 101
B. Kategori Kejahatan 102
C. Faktor Psikologis Penyebab Kejahatan 109
D. Contoh Kasus Kejahatan Kerah Putih di Indonesia 112

E. Klasifikasi Berdasarkan Cara Dan Sifatnya 115
F. Klasifikasi Berdasarkan Motivasi dan Psikologis 117
G. Klasifikasi Khusus: Kejahatan Terorisme..... 119
H. Kejahatan Lingkungan..... 120

BAB IX CARA PENANGGULANGAN KEJAHATAN..... 121

A. Pendahuluan..... 121
B. Penanggulangan Secara Preventif (Pencegahan) 122
C. Penanggulangan Secara Represif (Tindakan Hukum)..... 124
D. Penanggulangan Secara Rehabilitatif dan Restoratif..... 126
E. Peran Masyarakat dalam Penanggulangan 127
F. Kesimpulan Strategi Penanggulangan..... 128

BAB X CARA PENANGGULANGAN KEJAHATAN BERULANG 129

A. Pengertian Kejahatan Berulang (*Residivisme*)..... 130
B. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Berulang..... 132
C. Cara Penanggulangan Kejahatan Berulang 137
D. Cara Penanggulangan Kejahatan Berulang 141
E. Tujuan Penanggulangan 145
F. Konsep Dasar Penanggulangan..... 148

BAB XI RUANG LINGKUP KENAKALAN REMAJA..... 150

A. Pengertian dan Definisi..... 150
B. Karakteristik dan Ciri Khusus Remaja 151
C. Faktor Penyebab Terjadinya Kenakalan Remaja..... 152
D. Bentuk dan Dimensi Kenakalan Remaja..... 156
E. Dampak Negatif Kenakalan Remaja 158
F. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan..... 159

G. Daftar Pustaka 161

BAB XII PERANAN KOGNISI TERHADAP TERBENTUKNYA PERILAKU KRIMINAL162

A. Pengertian Kognisi 162
B. Mekanisme Kognisi dalam Membentuk Perilaku 163
C. Faktor-Faktor Kognitif yang Mempengaruhi Perilaku Kriminal 167
D. Implikasi Pemahaman Kognisi dalam Pencegahan Perilaku Kriminal 173
E. Peran Tingkat Moralitas 173
F. Contoh Kasus Penerapan 174

BAB XIII PERBEDAAN PELAKU KEJAHATAN OLEH ORANG NORMAL DENGAN PENDERITA ODGJ DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI.....176

A. Karakteristik Pelaku Kejahatan dari Kalangan Orang Biasa 178
B. Perbedaan Pelaku Kejahatan Orang Normal dengan ODGJ 181
C. Implikasi Penanganan Berdasarkan Perbedaan Kategori Pelaku 183
D. Sintesis Pembahasan 184
E. ANALISIS PSIKOLOGIS MENDALAM 186
F. Daftar Pustaka : 188

BAB XIV PENGEMBANGAN TEORI PSIKOLOGI KRIMINAL189

A. Pendahuluan: Evolusi Pemikiran dalam Psikologi Kriminal 189
B. Akar Sejarah: Dari Perspektif Klasik ke Positivis 190

C. Teori Psikodinamika (Psikoanalisis): Sigmund Freud dan Pengaruhnya 191
D. Teori Belajar: Perilaku dan Sosial 193
E. Teori Kognitif: Proses Mental dan Pola Pikir Kriminal 194
F. Pendekatan Biopsikologis dan Neurokriminologi: Era Modern 196
G. Teori Interaksionis dan Multifaktorial: Sintesis Modern 198
H. Arah Masa Depan: Psikologi Kriminal di Era Digital dan Globalisasi 199
I. Psikologi Kriminal dan Cyber Crime 200
J. Dinamika dan Masa Depan Teori Psikologi Kriminal 208

TENTANG PENULIS 211

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dinamis yang senantiasa berkembang seiring dengan perubahan zaman. Dalam upaya memahami akar masalah, karakteristik, hingga solusi penanggulangannya, ilmu Psikologi Kriminal hadir sebagai pendekatan ilmiah yang mengkaji perilaku individu yang melanggar norma hukum dan sosial. Buku ini disusun secara sistematis mulai dari konsep dasar hingga analisis kasus spesifik, yang terbagi menjadi dua belas bab dengan pembahasan mendalam sebagai berikut:

Bab 1 membahas mengenai Pengertian Psikologi Kriminal, yang menjelaskan definisi, ruang lingkup, dan posisi ilmu ini sebagai jembatan antara psikologi dan hukum untuk memahami mengapa seseorang melakukan kejahatan.

Bab 2 menguraikan Sejarah Perkembangan Psikologi Kriminal, menelusuri bagaimana pemahaman tentang kejahatan berubah dari masa ke masa, mulai dari pandangan mistis, klasik, hingga pendekatan ilmiah modern.

Bab 3 membedah Ruang Lingkup Psikologi Kriminal, menjelaskan apa saja yang menjadi objek kajian, mulai dari perilaku, motif, kepribadian pelaku, hingga metode pemeriksaan forensik yang digunakan.

Bab 4 menjelaskan Hubungan Psikologi Sosial dalam Kriminologi, mengkaji bagaimana interaksi sosial, pengaruh kelompok, dan lingkungan dapat membentuk atau memicu perilaku menyimpang pada seseorang.

Bab 5 mengkaji Bentuk Agresivitas yang Termasuk dalam Pelanggaran Pidana, mengklasifikasikan jenis-jenis kekerasan mulai dari fisik, verbal, hingga agresi instrumental yang menjadi dasar tindak pidana kekerasan.

Bab 6 memberikan analisis mendalam mengenai Terbentuknya Perilaku Kriminal, mengupas faktor-faktor penyebab secara komprehensif mulai dari aspek biologis, psikologis, hingga sosial lingkungan yang berinteraksi melahirkan tindakan kriminal.

Bab 7 memetakan Kategori Kejahatan, mengelompokkan berbagai jenis kejahatan mulai dari kejahatan konvensional seperti pencurian, hingga kejahatan modern seperti cyber crime, korupsi, dan terorisme lengkap dengan contoh kasusnya.

Bab 8 membahas strategi Cara Penanggulangan Kejahatan, baik melalui pendekatan preventif (pencegahan), represif (penegakan hukum), hingga rehabilitatif dan restorative justice sebagai solusi penyelesaian yang humanis.

Bab 9 dan Bab 10 secara khusus membahas Ruang Lingkup Kenakalan Remaja, menguraikan definisi, bentuk-bentuk perilaku, faktor pemicu, serta dampak yang ditimbulkan, mengingat usia remaja adalah masa kritis yang rentan terhadap pengaruh negatif namun masih memiliki potensi besar untuk diperbaiki.

Bab 11 mengulas Peranan Kognisi terhadap Terbentuknya Perilaku Kriminal, menjelaskan bagaimana cara berpikir, keyakinan, dan distorsi kognitif berperan sebagai "komandan" yang mengarahkan seseorang untuk membenarkan dan melakukan tindakan jahat.

Terakhir, Bab 12 memberikan analisis perbandingan mengenai Perbedaan Pelaku Kejahatan oleh Orang Normal dan Penderita ODGJ, membedah karakteristik, motif, dan tanggung jawab hukum antara orang yang sehat jiwa namun sengaja berbuat jahat dengan orang yang bertindak karena gangguan jiwa, sehingga penanganannya pun berbeda antara hukuman dan perawatan.

Dengan menyajikan materi yang lengkap, teoritis, maupun praktis beserta contoh kasus nyata, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang komprehensif bagi mahasiswa, praktisi hukum, psikolog, maupun masyarakat umum untuk lebih memahami dunia kriminalitas dari sudut pandang psikologis.

BAB I

TEORI DASAR PSIKOLOGI KRIMINAL

A. Pengertian Psikologi Kriminal

Banyak tokoh berpendapat berbeda tentang pengertian Psikologi Kriminal. Namun, pada dasarnya apabila dirunut hampir mempunyai kesamaan arti. Pada buku ini Psikologi kriminal diberikan makna sebagai cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku kriminal dari sudut pandang psikologis, meliputi motivasi, emosi, pola pikir, serta dinamika kepribadian pelaku kejahatan. Melalui pendekatan ini, perilaku kriminal dipahami sebagai hasil interaksi antara kondisi mental individu, pengalaman hidup, serta lingkungan sosial tempat individu tersebut berkembang

Lebih lanjut para pembaca buku ini diharapkan mempunyai kepekaan dalam pemahaman, bahwa Psikologi kriminal tidak hanya berfokus pada tindakan kejahatan itu sendiri, tetapi juga pada proses mental yang mendasari munculnya perilaku tersebut. Dengan demikian, kajian ini membantu memahami mengapa seseorang melakukan kejahatan serta bagaimana kondisi psikologisnya memengaruhi perilaku tersebut.

Psikologi Kriminal merupakan sebuah disiplin ilmu yang merupakan perpaduan antara psikologi dan kriminologi. Ilmu ini mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan perilaku menyimpang, tindak kriminal, serta penyebab, proses, dan dampak dari perilaku tersebut.

Kriminalitas, yang berasal dari kata crime, merupakan segala macam tindakan yang ditentang masyarakat karena melanggar hukum, sosial, dan agama, serta menyebabkan kerugian baik secara psikologis maupun ekonomis (Kartono, 1999 dalam Khairani & Ariesa, 2019). Kriminalitas adalah tindakan yang bersifat negatif, dan setiap orang yang melakukannya akan dijerat dengan berbagai pasal yang diatur oleh undang-undang yang berlaku.

Para kriminologis memiliki pandangan yang berbeda tentang kriminalitas. Menurut Edwin H. Sutherland, kriminalitas adalah "tindakan yang dilakukan oleh individu yang melanggar hukum yang ditetapkan oleh kelompok yang berkuasa" (Hasan et al., 2023). Kriminalitas tidak dibawa lahir atau diwarisi (Kartini Kartono, 2005 dalam Khairani & Ariesa, 2019). Menurut Susilo (2005), kriminalitas adalah perbuatan atau tingkah laku yang merugikan korban dan masyarakat secara keseluruhan melalui hilangnya ketentraman dan ketertiban. Menurut Sahetapy dan Reksodipuro (2002) Kriminalitas adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi pidana oleh negara (Nurfadilah Syawal Ibraya et al., 2023).

Sehingga, kriminalitas dapat didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang melanggar hukum, norma sosial, dan agama yang menyebabkan kerugian psikologis dan ekonomi bagi individu maupun masyarakat. Kriminalitas juga bukan

sesuatu yang dibawa sejak lahir, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan dan faktor sosial.

Secara sederhana, psikologi kriminal dapat didefinisikan sebagai studi tentang sifat, pikiran, perilaku, dan pola mental para pelaku kejahatan. Ilmu ini tidak hanya berfokus pada "apa" yang dilakukan pelaku, tetapi lebih mendalam pada "mengapa" dan "bagaimana" mereka sampai melakukan tindakan tersebut.

Dalam perspektif yang lebih luas, psikologi kriminal berupaya memahami bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga merupakan manifestasi dari kondisi psikologis dan interaksi sosial individu.

Psikologi kriminal merupakan sebuah disiplin ilmu yang merupakan perpaduan antara psikologi dan kriminologi. Ilmu ini mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan perilaku menyimpang, tindak kriminal, serta penyebab, proses, dan dampak dari perilaku tersebut.

Secara sederhana, psikologi kriminal dapat didefinisikan sebagai studi tentang sifat, pikiran, perilaku, dan pola mental para pelaku kejahatan. Ilmu ini tidak hanya berfokus pada "apa" yang dilakukan pelaku, tetapi lebih mendalam pada "mengapa" dan "bagaimana" mereka sampai melakukan tindakan tersebut.

Dalam perspektif yang lebih luas, psikologi kriminal berupaya memahami bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga merupakan manifestasi dari kondisi psikologis dan interaksi sosial individu.

B. Teori Dasar Psikologi Kriminal

Untuk memahami akar perilaku kriminal, para ahli mengembangkan berbagai teori dasar yang menjadi landasan

berpikir hingga saat ini. Berikut adalah teori-teori utama tersebut:

1. Teori Psikoanalisis (Sigmund Freud)

 Teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal muncul karena adanya konflik batin yang tidak disadari (unconscious mind). Menurut Freud, kepribadian manusia terdiri dari tiga unsur:

 a. Id: Bagian yang berisi insting dasar dan keinginan primitif.
 b. Ego: Bagian yang menyeimbangkan keinginan Id dengan realitas.
 c. Superego: Bagian yang berfungsi sebagai hati nurani atau moralitas.

 Kejahatan terjadi ketika Id terlalu dominan dan Superego lemah, sehingga individu tidak mampu menahan dorongan impulsif atau memiliki rasa bersalah yang minim atas perbuatannya.

2. Teori Perilaku (Behaviorisme)

 Teori ini berpandangan bahwa perilaku kriminal adalah sesuatu yang dipelajari (learned behavior). Manusia tidak lahir sebagai penjahat, melainkan lingkungan dan pengalaman yang membentuknya.

 Melalui proses kondisioning dan imitas (meniru), seseorang bisa belajar berperilaku kriminal jika melihat hal tersebut dilakukan oleh orang terdekat atau jika perilaku tersebut memberikan hadiah/reward bagi dirinya.

3. Teori Kognitif

 Teori ini fokus pada cara seseorang berpikir, memproses informasi, dan mengambil keputusan. Pola pikir yang keliru

atau distorsi kognitif sering menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan.

Contoh: Seorang pelaku mungkin meyakini bahwa "mencuri adalah cara yang wajar untuk bertahan hidup" atau "korban pantas mendapatkan itu". Cara berpikir inilah yang membenarkan tindakan kriminal dalam pikiran pelaku.

4. Teori Kepribadian

Teori ini meneliti ciri-ciri karakter yang cenderung dimiliki oleh pelaku kriminal. Misalnya, sifat antisosial, agresif, impulsif, kurang memiliki empati, atau narsistik sering kali ditemukan pada individu yang berulang kali melakukan pelanggaran hukum. Kepribadian yang tidak sehat menjadi prediktor kuat terhadap potensi tindak kriminal.

5. Teori Biopsikologis

Teori ini melihat faktor fisik dan biologis sebagai penyebab kejahatan, seperti:

a. Kelainan struktur otak.
 Ketidakseimbangan hormon atau zat kimia dalam tubuh (neurotransmitter). Faktor genetik atau keturunan. Kondisi ini diyakini dapat memengaruhi temperamen dan kontrol emosi seseorang sehingga lebih rentan melakukan kekerasan atau pelanggaran.Dalam memahami perilaku kriminal, terdapat beberapa teori dasar yang dapat digunakan, antara lain:
b. Social Learning Theory.
 Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui proses observasi dan interaksi sosial.

Individu cenderung meniru perilaku yang dilihat di lingkungannya, terutama jika perilaku tersebut memberikan keuntungan atau tidak mendapatkan hukuman.

c. Social Control Theeory.
 Teori ini menekankan bahwa ikatan sosial seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat berperan penting dalam mencegah perilaku menyimpang. Individu dengan ikatan sosial yang kuat cenderung memiliki kontrol diri yang lebih baik.
d. Cognitif Dissonance Theory.
 Teori ini menjelaskan bahwa individu dapat membenarkan tindakan kriminal yang dilakukannya untuk mengurangi konflik batin. Pelaku kejahatan seringkali mencari alasan agar tindakannya dianggap wajar secara psikologis

Teori-teori tersebut menunjukkan bahwa perilaku kriminal merupakan hasil dari proses belajar, kontrol sosial, serta mekanisme psikologis dalam diri individu.

C. Ruang Lingkup Psikologi Kriminal

Ruang lingkup psikologi kriminal mencakup berbagai aspek, antara lain:

1. Analisis Kepribadian Pelaku Kejahatan.
 Mengkaji karakter dan sifat individu yang memengaruhi kecenderungan melakukan kejahatan.
2. Proses mental dan motivasi Pelaku.

Mempelajari cara berpikir, emosi, serta dorongan yang melatarbelakangi tindakan kriminal.

3. Pola Perilaku kriminal

Mengidentifikasi kebiasaan atau pola tindakan yang sering dilakukan oleh pelaku kejahatan. Hubungan antara kondisi psikologis dan tindakan kriminal Menjelaskan keterkaitan antara kondisi mental individu dengan perilaku yang melanggar hukum.

D. Peran Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal merupakan cabang ilmu yang berada di persimpangan antara psikologi dan hukum pidana. Ilmu ini tidak hanya sekadar mempelajari "siapa" pelaku kejahatan, tetapi lebih mendalam lagi mempelajari "mengapa" dan "bagaimana" seseorang melakukan tindakan kriminal. Dalam dunia yang kompleks ini, peran psikologi kriminal menjadi sangat vital karena memberikan pemahaman yang humanis dan ilmiah terhadap fenomena kejahatan, yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan aturan hukum semata.

Salah satu peran utama psikologi kriminal adalah mengungkap "mengapa" kejahatan itu terjadi. Hukum seringkali berfokus pada fakta perbuatan dan bukti fisik, sedangkan psikologi kriminal menyelami kedalaman jiwa pelaku untuk menemukan motif, dorongan, dan latar belakang yang memicunya.

Analisis Motif: Apakah kejahatan dilakukan karena ekonomi, dendam, nafsu, atau gangguan jiwa? Pemahaman ini penting agar penanganan tidak salah sasaran.

Profil Psikologis: Psikolog kriminal dapat menyusun profil pelaku berdasarkan modus operandi (cara melakukan

kejahatan), yang sangat membantu kepolisian dalam mempersempit lingkaran pencarian tersangka.

Dalam tahap penyidikan, psikologi kriminal berperan besar dalam metode wawancara dan interogasi.

Teknik Wawancara: Psikolog kriminal mengajarkan cara berkomunikasi yang efektif untuk menggali kebenaran, baik dari saksi maupun tersangka, tanpa menimbulkan trauma atau resistensi.

Mendeteksi Kebohongan: Melalui analisis bahasa tubuh, intonasi suara, dan pola jawaban, psikolog kriminal dapat membantu petugas mengetahui apakah seseorang sedang menyembunyikan kebenaran.

Pemeriksaan Anak dan Korban Trauma: Bagi korban yang masih anak-anak atau korban yang mengalami trauma berat (seperti korban pemerkosaan atau kekerasan), psikolog kriminal hadir dengan teknik khusus agar mereka bisa berbicara dan memberikan kesaksian tanpa harus mengalami trauma berulang (re-traumatization).

Di ruang sidang, psikologi kriminal memiliki peran strategis sebagai ahli (expert witness).

Keterangan Ahli: Psikolog kriminal memberikan pendapat ilmiah mengenai kondisi mental tersangka. Misalnya, menentukan apakah tersangka mampu bertanggung jawab (imputabilitas) atau tidak, yang sangat menentukan putusan hakim.

Membedakan ODGJ dan Pelaku Normal: Seperti yang dibahas dalam bab sebelumnya, psikologi kriminal menjadi rujukan utama untuk membedakan antara orang yang sehat jiwa namun sengaja berbuat jahat dengan orang yang bertindak karena gangguan jiwa (ODGJ). Ini memastikan keadilan bahwa yang sakit dirawat, dan yang bersalah dihukum.

Pertimbangan Putusan: Hakim seringkali mempertimbangkan hasil analisis psikologis untuk menentukan jenis hukuman yang tepat, apakah perlu penjara, pembinaan, atau rehabilitasi.

Psikologi kriminal tidak berhenti saat pelaku divonis penjara. Perannya berlanjut hingga di dalam lembaga pemasyarakatan.

Program Pembinaan: Psikolog membantu merancang program pembinaan yang sesuai dengan kepribadian narapidana, baik berupa pelatihan keterampilan, pendidikan moral, maupun konseling.

Terapi Perilaku: Melakukan terapi untuk mengubah pola pikir dan perilaku narapidana agar tidak mengulangi kejahatan (recidivism) saat mereka bebas nanti.

Evaluasi Kesiapan Bebas: Sebelum narapidana dibebaskan (baik bebas murni maupun bersyarat), psikolog kriminal melakukan asesmen untuk menilai apakah mereka sudah siap kembali ke masyarakat dan tidak berbahaya lagi.

Tentu saja, peran terbaik dari ilmu ini adalah mencegah kejahatan sebelum terjadi.

Edukasi Masyarakat: Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tanda-tanda awal perilaku menyimpang, bahaya kenakalan remaja, dan cara membentengi diri dari pengaruh negatif.

Rekomendasi Kebijakan: Berdasarkan data dan penelitian psikologis, ilmu ini memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang efektif dalam menekan angka kriminalitas, seperti program pemberdayaan pemuda atau perbaikan lingkungan sosial.

Psikologi kriminal memegang peranan yang sangat krusial dan multidimensi. Mulai dari tahap penyelidikan,

persidangan, hingga pembinaan, ilmu ini membawa perspektif kemanusiaan ke dalam sistem hukum yang kaku. Dengan memahami jiwa pelaku, memahami akar masalah, dan memahami cara mengubah perilaku, psikologi kriminal berkontribusi besar dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman, adil, dan sejahtera. Kejahatan tidak bisa diperangi hanya dengan kekuatan fisik dan hukum, tetapi juga harus dengan pemahaman mendalam tentang jiwa manusia.

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Psikologi Kriminal

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kriminalitas. Sama halnya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi psikologi kriminal. Faktor-faktor seperti ketidakmerataan pendapatan, kemiskinan, pengangguran, dan upah minimum adalah beberapa penyebab tingginya tingkat kriminalitas di Indonesia (Kasma & Sari, 2024).

1. Ketidakmerataan pendapatan

 Menurut teori ekonomi, ketidakmerataan pendapatan dapat menyebabkan peningkatan tingkat kriminal melalui beberapa mekanisme, seperti frustrasi ekonomi di mana orang dengan pendapatan rendah merasa tidak puas ketika mereka membandingkan diri mereka dengan orang dari kelompok berpenghasilan tinggi. Ketidakpuasan ini dapat memicu perilaku kriminal sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, ketimpangan pendapatan sering dikaitkan dengan kurangnya akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja,

dan layanan sosial yang memadai, yang juga dapat berkontribusi pada peningkatan tingkat kriminalitas.

2. Kemiskinan

Menurut Suryawati (2004:122), kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan pendapatan untuk menempatkan kelangsungan hidup dalam risiko untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tingkat kemiskinan memiliki dampak besar pada tingkat kejahatan Indonesia. Orang yang hidup dalam kemiskinan sering menghadapi kelemahan serius dalam hal kebutuhan dasar seperti makanan, tinggal, dan perawatan kesehatan tidak dapat menutupi kebutuhan ini sehingga, dapat membuat beberapa orang terpaksa melakukan tindakan kriminal untuk bertahan hidup atau mendapatkan keuntungan ekonomi.

3. Pengangguran

Wulansari (2017) menyatakan bahwa dari perspektif makro, tingginya pengangguran seringkali menyebabkan kejahatan. Ini dapat menyebabkan berbagai efek negatif, seperti peningkatan tingkat kriminalitas seperti pencurian, penjambretan, dan penodongan.

Menurut asumsi bahwa orang yang tidak memiliki pekerjaan mengalami penurunan atau kehilangan pendapatan, ekspektasi manfaat dari tindak kejahatan lebih menarik daripada manfaat dari pendapatan legal. Juga, bagi seorang pengangguran, biaya penjara lebih rendah daripada kesempatan pendapatan legal yang hilang. Hal ini mendorong orang untuk melakukan kejahatan (Rahmalia dkk., 2019).

4. Upah Minimum

Melalui beberapa mekanisme penting, peningkatan upah minimum di Indonesia dapat mengurangi tingkat kriminalitas. Jika upah minimum dinaikkan, pekerja dengan upah rendah akan menerima pendapatan yang lebih tinggi, yang akan mengurangi insentif ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Peningkatan upah juga dapat meningkatkan produktivitas pekerja dan mengurangi dorongan untuk melakukan kejahatan, serta meningkatkan pendapatan per kapita. Oleh karena itu, upah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kejahatan (Sarwiyana, 2023). Penurunan upah minimum dapat menyebabkan peningkatan kejahatan dan kekerasan. Ada korelasi negatif antara upah minimum dan kejahatan kekerasan, properti, dan total (Beauchamp & Chan, 2014).

Perilaku kriminal tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

a. Faktor psikologis, seperti rendahnya kontrol diri, gangguan mental, dan trauma masa lalu
b. Faktor sosial, seperti lingkungan keluarga dan pergaulan
c. Faktor lingkungan, seperti kondisi ekonomi dan pendidikan
d. Pengalaman hidup, yang membentuk pola pikir dan perilaku individu

Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan membentuk kecenderungan seseorang dalam melakukan tindakan kriminal.

F. Tindak Kriminal yang membutuhkah Penanganan dari Psikolog

Berikut beberapa contoh tindak kriminal yang penanganannya membutuhkan peran psikolog, lengkap dengan penjelasan perannya dalam proses hukum maupun rehabilitasi:

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

 Melibatkan korban dengan trauma psikologis berat seperti kecemasan, depresi, atau PTSD. Peran psikolog:

 a. Melakukan asesmen trauma korban
 b. Memberikan terapi (misalnya trauma healing)
 c. Menilai kondisi mental pelaku (apakah ada gangguan kontrol emosi, dll.)

2. Pelecehan dan Kekerasan Seksual

 Termasuk pemerkosaan, pencabulan, eksploitasi seksual anak. Peran psikolog:

 a. Wawancara forensik (terutama pada anak korban)
 b. Menilai kredibilitas kesaksian korban
 c. Memberikan pendampingan psikologis selama proses hukum.
 d. Rehabilitasi trauma jangka panjang

3. Pembunuhan (Homicide)

 Terutama kasus yang melibatkan motif psikologis kompleks (cemburu, gangguan mental, dll.). Peran psikolog:

 a. Profiling pelaku (criminal profiling)
 b. Evaluasi kondisi kejiwaan pelaku (misalnya apakah mengalami gangguan seperti Schizophrenia atau Antisocial Personality Disorder)

c. Memberikan keterangan ahli di pengadilan

4. Penyalahgunaan Narkoba

Kejahatan yang sering berkaitan dengan ketergantungan dan faktor psikologis. Peran psikolog:

a. Asesmen tingkat kecanduan
b. Terapi rehabilitasi (behavioral therapy, counseling)
c. Pencegahan relapse (kambuh)

5. Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)

Contoh: tawuran, pencurian, bullying. Peran psikolog:

a. Menilai faktor lingkungan dan perkembangan (keluarga, sekolah)
b. Intervensi perilaku
c. Rehabilitasi dan pembinaan agar tidak mengulangi tindakan kriminal

6. Terorisme dan Radikalisasi

Kejahatan dengan latar belakang ideologi dan psikologi kelompok. Peran psikolog:

a. Analisis proses radikalisasi. Program deradikalisasi
b. Pendekatan psikososial untuk reintegrasi pelaku ke masyarakat

7. Penipuan (Fraud) dan Kejahatan Kerah Putih

Misalnya manipulasi keuangan, korupsi. Peran psikolog:

a. Analisis kepribadian pelaku (motivasi, moral reasoning)
b. Membantu penyidikan melalui teknik wawancara investigatif

8. Deteksi kebohongan (berbasis psikologi, bukan sekadar alat)

Contoh: penipuan online, cyberbullying, hacking. Peran psikolog:

a. Memahami perilaku pelaku di dunia digital
b. Pendampingan korban (terutama cyberbullying)
c. Edukasi pencegahan berbasis perilaku

G. Kesimpulan

Peran psikolog dalam penanganan kriminal sangat penting karena:

Kejahatan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga perilaku dan kondisi mental manusia. Membantu mengungkap motif, menilai kondisi pelaku, dan memulihkan korban, Mendukung proses penegakan hukum yang lebih adil dan humanis

Psikologi kriminal merupakan cabang ilmu yang mempelajari perilaku kejahatan dari aspek psikologis dengan menggunakan berbagai teori seperti *social learning*, *social control*, dan *cognitive dissonance* untuk menjelaskan bagaimana perilaku kriminal terbentuk. Perilaku tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, lingkungan, serta pengalaman hidup individu. Dengan memahami teori dan faktor-faktor tersebut, psikologi kriminal dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis, menangani, serta mencegah terjadinya tindakan kriminal secara lebih sistematis dan komprehensif. (*)

BAB II

KONSEP KEJAHATAN BERDASARKAN PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Tipologi kriminal merupakan kajian yang mengelompokkan berbagai jenis kejahatan berdasarkan karakteristik, motif, dan modus operandi pelaku. Pemahaman mengenai tipologi ini sangat penting dalam menganalisis pola kriminalitas dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan mengidentifikasi tipe kejahatan, dapat diketahui bagaimana kejahatan berkembang, faktor yang mempengaruhinya, serta bagaimana tren kriminalitas berubah seiring waktu.

Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), jumlah total kasus kejahatan yang tercatat sepanjang tahun 2024 mencapai 325.150 kasus, turun 4,23% dari tahun sebelumnya 2023 yang mencapai 339.537 kasus. Namun, meskipun terjadi penurunan total kasus, beberapa jenis kejahatan seperti kejahatan investasi justru mengalami lonjakan sebesar 32,4% dibandingkan tahun sebelumnya.

Perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi turut mempengaruhi pola kejahatan di Indonesia. Urbanisasi yang pesat dan perkembangan teknologi informasi menyebabkan munculnya kejahatan baru, seperti kejahatan siber dan penipuan berbasis digital, yang memerlukan pendekatan

penanganan berbeda dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Oleh karena itu, analisis tipologi kriminal harus terus berkembang agar tetap relevan dalam memahami dan menangani ancaman kejahatan di era modern.

Studi tentang tipologi kriminal tidak hanya membantu dalam mengklasifikasikan berbagai bentuk kejahatan, tetapi juga dalam memahami bagaimana faktor sosial, budaya, dan psikologis mempengaruhi perilaku kriminal. Dengan demikian, mencermati mengenai tipologi kriminal menjadi penting untuk memperdalam wawasan tentang dinamika kejahatan serta bagaimana fenomena ini berkembang di tengah perubahan zaman.

A. Sejarah Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu mengalami perkembangan dari pendekatan klasik hingga modern. Pada tahap awal, kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan rasional individu yang memiliki kehendak bebas (*free will*), sehingga pelaku bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Pendekatan ini menekankan pentingnya hukum dan pemberian sanksi sebagai bentuk pengendalian sosial.

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, muncul aliran positivisme yang mulai melihat kejahatan dari sudut pandang ilmiah. Kejahatan tidak lagi dianggap semata-mata sebagai pilihan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial. Dalam perkembangan modern, kriminologi menggabungkan berbagai pendekatan tersebut sehingga mampu menjelaskan kejahatan secara lebih komprehensif dan multidimensional.

B. Pengertian Kejahatan Menurut Kriminologi

Dalam perspektif kriminologi, kejahatan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berkaitan dengan norma, nilai, dan struktur masyarakat. Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila telah ditetapkan sebagai pelanggaran oleh hukum yang berlaku serta menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi individu maupun masyarakat.

Dengan demikian, kejahatan tidak hanya dilihat dari aspek legalitas, tetapi juga dari latar belakang sosial, kondisi individu, serta dampak yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejahatan

Perilaku kriminal dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain:

1. Faktor Individu. Berkaitan dengan kepribadian, kondisi psikologis, serta kemampuan kontrol diri seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Individu dengan kontrol diri rendah cenderung lebih rentan melakukan tindakan menyimpang.
2. Faktor Sosial. Meliputi lingkungan keluarga, pergaulan, serta kondisi masyarakat yang dapat membentuk pola perilaku individu, baik ke arah positif maupun negatif.

3. Fakktor Ekonomi. Seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial yang dapat menjadi tekanan 4) Faktor Lingkungan.
4. Kondisi tempat tinggal, tingkat keamanan, serta kesempatan yang tersedia dapat memengaruhi kemungkinan terjadinya tindakan kriminal.

Keempat faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dalam membentuk perilaku kriminal seseorang.

D. Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan terjadi akibat interaksi berbagai faktor yang memengaruhi individu dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa penyebab utama antara lain:

1. Rendahnya kontrol diri, menyebabkan individu tidak mampu mengendalikan dorongan atau keinginan yang menyimpang.
2. Tekanan ekonomi
 Kondisi ekonomi yang sulit dapat mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidup.
3. Lingkungan yang tidak kondusif
 Lingkungan sosial yang buruk, seperti pergaulan negatif, dapat memengaruhi perilaku individu.
4. Pengalaman hidup negatif
 Pengalaman traumatis atau kurangnya pengawasan dapat membentuk pola pikir yang menyimpang.

Dengan demikian, kejahatan tidak memiliki satu penyebab tunggal, melainkan merupakan hasil dari kombinasi

berbagai faktor yang saling memengaruhi. Sehingga diperlukan cara pencegahan,

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

1. Upaya preventif
 Dilakukan dengan mencegah terjadinya kejahatan melalui pendidikan, penyuluhan, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan nilai dan norma dalam masyarakat.
2. Upaya represif
 Dilakukan melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun demikian perlu diperjelas, sebenarnya, pendekatan yang efektif dalam menanggulangi kejahatan adalah pendekatan yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

E. Kosnsep Kejahatan Berdasarka Perspektif Psikologi

1. Memahami Konsep Kejahatan

Secara hukum, kejahatan sering didefinisikan sebagai setiap perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Namun, jika ditinjau dari sudut pandang psikologi, konsep kejahatan memiliki makna yang lebih dalam dan kompleks.

Kejahatan dalam perspektif psikologi tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran norma sosial atau hukum semata, melainkan sebagai bentuk perilaku menyimpang yang merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kondisi

internal individu (pikiran, emosi, kepribadian) dan faktor eksternal (lingkungan, pendidikan, pergaulan).

2. Dua Sudut Pandang Utama

Dalam memahami kejahatan, psikologi melihatnya melalui dua pendekatan utama:

a. Perspektif Klasik

Perspektif ini beranggapan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih (free will). Manusia dianggap sebagai makhluk yang rasional, mampu berpikir logis, dan sadar akan konsekuensi dari tindakannya.

Konsepnya: Seseorang melakukan kejahatan karena mereka memang memilih untuk melakukannya, biasanya didasari oleh perhitungan untung-rugi (rasional choice theory). Mereka merasa keuntungan yang didapat lebih besar daripada risikonya.

Implikasi: Fokus pada hukuman sebagai bentuk pembalasan dan pencegahan.

b. Perspektif Positivis

Perspektif ini berpendapat bahwa perilaku manusia tidak sepenuhnya bebas, melainkan ditentukan oleh faktor-faktor tertentu (determinism).

Konsepnya: Seseorang menjadi penjahat karena didorong oleh faktor yang berada di luar kendali penuh mereka, seperti faktor biologis (genetik, fisik), faktor psikologis (gangguan jiwa, trauma, kepribadian), atau faktor sosial (kemiskinan, lingkungan buruk).

Implikasi: Fokus bukan hanya pada hukuman, tetapi pada upaya pemahaman penyebab, perawatan, dan rehabilitasi.

3. Mengapa Psikologi Memandang Kejahatan Berbeda?

Dalam pandangan psikologi, kejahatan dipahami melalui elemen-elemen berikut:

Perilaku Maladaptif: Kejahatan dilihat sebagai cara yang salah atau tidak sehat (maladaptive) yang digunakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan atau mengatasi masalah hidupnya. Contoh: Mencuri karena tidak mampu mengatasi masalah ekonomi dengan cara yang wajar.

Gangguan Proses Mental: Terjadi kegagalan dalam proses berpikir, pengambilan keputusan, atau pengendalian diri. Ada distorsi dalam cara pandang seseorang terhadap dunia dan orang lain.

Konflik Batin: Sering kali kejahatan merupakan pelampiasan dari frustrasi, kemarahan yang terpendam, atau rasa rendah diri yang tidak tersalurkan dengan baik.

Kegagalan Sosialisasi: Ketidakmampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga batas antara benar dan salah menjadi kabur dalam dirinya.

4. Unsur Psikologis dalam Tindak Pidana

Dalam setiap tindakan kriminal, terdapat unsur psikologis yang menjadi penggerak, yaitu:

Motivasi: Dorongan atau alasan kuat di balik tindakan (misal: motif ekonomi, balas dendam, atau seksual).

Intentio (Niat): Kesadaran dan keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut.

Emosi: Pengaruh perasaan seperti marah, takut, atau nafsu yang memicu aksi.

Dengan memahami konsep ini, kita tidak hanya melihat pelaku sebagai "orang jahat", tetapi memahami mereka sebagai individu yang memiliki dinamika psikis tertentu

yang perlu ditelusuri agar masalah kejahatan bisa diselesaikan hingga ke akarnya.

F. Contoh konsep kejahatan berdasarkan perspektif kriminologi yang umum digunakan dalam kajian akademik.

Konsep Kejahatan dalam Perspektif Kriminologi

1. Konsep Kejahatan sebagai Pelanggaran Hukum (Legalistik)

Konsep ini memandang kejahatan sebagai:

Segala perbuatan yang melanggar hukum pidana yang berlaku dalam suatu negara.

a. Fokus pada aturan formal (undang-undang)
b. Jika tidak diatur dalam hukum, maka tidak dianggap kejahatan

Contoh:

a. Pencurian
b. Pembunuhan
c. Korupsi

👉 Perspektif ini banyak digunakan dalam sistem peradilan pidana.

2. Konsep Kejahatan sebagai Perilaku Menyimpang (Sosiologis)

Dalam perspektif ini, kejahatan dilihat sebagai bagian dari perilaku menyimpang (deviance) terhadap norma sosial.

a. Tidak semua penyimpangan adalah kejahatan
b. Kejahatan adalah bentuk penyimpangan yang paling serius

Contoh:

a. Penyalahgunaan narkoba
b. Prostitusi (tergantung norma masyarakat)

👉 Fokus pada reaksi masyarakat, bukan hanya hukum.

3. Konsep Kejahatan Berdasarkan Teori Anomie

Konsep ini dikembangkan oleh Robert K. Merton.

a. Kejahatan terjadi karena ketidaksesuaian antara tujuan sosial dan cara yang sah untuk mencapainya
b. Individu terdorong melakukan kejahatan karena tekanan sosial

Contoh:

a. Seseorang mencuri karena tekanan ekonomi
b. Korupsi karena tuntutan gaya hidup

👉 Intinya: struktur sosial bisa mendorong kejahatan

4. Konsep Kejahatan dalam Teori Differential Association

Dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland.

a. Kejahatan adalah perilaku yang dipelajari melalui interaksi sosial
b. Seseorang belajar teknik, motif, dan rasionalisasi kejahatan

Contoh:

a. Remaja belajar mencuri dari lingkungan teman
b. Pelaku kejahatan terorganisir belajar dari kelompoknya

👉 Kejahatan bukan bawaan lahir, tapi hasil proses belajar.

5. Konsep Kejahatan dalam Teori Kontrol Sosial

Dipelopori oleh Travis Hirschi.

a. Kejahatan terjadi karena lemahnya kontrol sosial

b. Individu melakukan kejahatan ketika ikatan sosialnya lemah

Unsur kontrol sosial:

a. Keluarga
b. Sekolah
c. Norma masyarakat

Contoh:

a. Anak yang kurang pengawasan cenderung terlibat kenakalan

👉 Fokus: mengapa orang tidak melakukan kejahatan

6. Konsep Kejahatan dalam Teori Labeling

Dikembangkan oleh Howard Becker.

a. Kejahatan muncul karena label dari masyarakat
b. Seseorang menjadi "penjahat" karena diberi cap sosial

Contoh:

a. Anak yang dicap "nakal" akhirnya benar-benar berperilaku kriminal
b. Mantan narapidana sulit kembali ke masyarakat

👉 Fokus: reaksi sosial menciptakan kejahatan

7. Konsep Kejahatan dalam Perspektif Psikologis

Kejahatan dipandang sebagai hasil dari proses mental dan kepribadian individu Faktor yang berperan:

a. Gangguan mental (misalnya Antisocial Personality Disorder)
b. Trauma masa kecil
c. Impulsivitas dan kontrol diri rendah

👉 Fokus pada individu dan kondisi psikologisnya

8. Konsep Kejahatan dalam Perspektif Biologis

Kejahatan dikaitkan dengan faktor biologis atau genetik. Tokoh awal: Cesare Lombroso

a. Menganggap ada "penjahat bawaan" (born criminal)

👉 Saat ini teori ini sudah berkembang dan tidak lagi deterministik, tetapi tetap dipertimbangkan bersama faktor lain.

G. Kesimpulan

Kejahatan dalam perspektif kriminologi merupakan fenomena sosial yang kompleks yang tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi individu, lingkungan sosial, ekonomi, serta pengalaman hidup. Perkembangan kriminologi menunjukkan adanya perubahan dari pendekatan klasik yang menekankan pilihan individu menuju pendekatan modern yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui upaya preventif, represif, dan rehabilitatif agar dapat mengurangi serta mencegah terjadinya tindakan kriminal secara efektif.

H. Daftar Pustaka

Bungin, Burhan. (2017). Sosiologi Kriminal: Memahami dan Menerapkan Berbagai Macam Teori Kriminologi. Jakarta: Kencana.

Helfried, Asfin. (2019). Psikologi Kriminal. Bandung: Pustaka Setia.

Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy. Psychological Review, 100(4), 674–701.

Sutherland, Edwin H. & Cressey, Donald R. (2013). Principles of Criminology. New Jersey: Prentice Hall.

Waluyo, Bambang. (2011). Kriminologi & Penologi. Jakarta: Sinar Grafika.

Yayok, Soetjipto. (2018). Psikologi Kriminal: Memahami Perilaku Kriminal dan Penanggulangannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

BAB III

KONSEP DASAR DAN PENERAPAN PSIKOLOGI KRIMINAL

A. Pengertian Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku kriminal dari sudut pandang psikologis, meliputi motivasi, emosi, pola pikir, serta dinamika kepribadian pelaku kejahatan. Ilmu ini memberikan pemahaman mengenai kondisi mental individu yang melakukan tindak pidana, sehingga tidak hanya melihat tindakan kriminal dari akibatnya, tetapi juga dari latar belakang psikologisnya

Selain itu, psikologi kriminal juga mengkaji hubungan antara kondisi kejiwaan individu dengan tindakan yang melanggar hukum, serta pengaruh lingkungan sosial dalam membentuk perilaku kriminal.Psikologi kriminal merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berada di persimpangan antara psikologi dan hukum pidana. Secara etimologis, istilah ini berasal dari gabungan kata "psikologi" yang berarti ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia, serta "kriminal" yang berkaitan dengan segala hal

yang berhubungan dengan kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum.

Secara definisi, psikologi kriminal dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan perilaku kriminal, mulai dari penyebab, proses terjadinya, hingga dampak yang ditimbulkannya, dengan menggunakan pendekatan psikologis. Ilmu ini tidak hanya berfokus pada identitas pelaku, tetapi lebih mendalam menelusuri mengapa seseorang melakukan kejahatan dan bagaimana proses mental yang terjadi sebelum, saat, dan setelah melakukan tindakan tersebut.

Ruang lingkup psikologi kriminal sangat luas, meliputi analisis kepribadian pelaku, motif kejahatan, proses pengambilan keputusan, hingga cara pandang pelaku terhadap dunia dan norma yang berlaku. Selain itu, psikologi kriminal juga mempelajari dampak psikologis yang dialami oleh korban kejahatan serta cara-cara pencegahan dan penanganannya. Intinya, psikologi kriminal hadir untuk menjawab pertanyaan mendasar: "Apakah yang terjadi dalam jiwa manusia sehingga ia sanggup melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma kemanusiaan?"

Berbeda dengan kriminologi yang lebih menekankan pada aspek sosiologis, hukum, dan statistik kejahatan, psikologi kriminal berfokus pada individu pelaku sebagai satuan analisis utama, menelaah fungsi kognitif, emosional, dan perilaku mereka.

B. Sejarah Perkembangan Psikologi Kriminal

Perkembangan pemikiran mengenai kejahatan dan jiwa pelaku telah melalui perjalanan panjang yang berubah seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. Sejarah ini dapat dibagi menjadi beberapa periode penting:

1. Periode Kuno dan Pra-Ilmiah

 Pada masa ini, pemahaman tentang kejahatan masih didasari oleh pandangan mistis, agama, atau takhayul. Seseorang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang kerasukan setan, dikutuk, atau dipengaruhi oleh kekuatan gaib. Penanganannya pun bersifat magis, seperti upacara pengusiran roh jahat, atau bersifat hukum keras sesuai aturan agama dan kerajaan tanpa melihat kondisi mental pelaku.

2. Periode Klasik (Abad ke-18 hingga ke-19)

 Munculnya tokoh seperti Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham membawa perubahan pandangan. Pada masa ini, kejahatan dipandang sebagai hasil dari pilihan bebas manusia dan perhitungan untung-rugi. Manusia dianggap sebagai makhluk rasional yang tahu mana yang benar dan salah. Jika mereka berbuat jahat, itu karena mereka memilihnya, sehingga hukum harus bersifat tegas dan adil untuk memberikan efek jera. Pada tahap ini, aspek psikologis belum terlalu diperhatikan, yang penting adalah perbuatan dan hukumannya.

3. Awal Mula Pendekatan Ilmiah (Positivisme)

Pada akhir abad ke-19, Cesare Lombroso, yang dikenal sebagai Bapak Kriminologi, mencoba meneliti kejahatan dengan metode ilmiah. Ia berpendapat bahwa penjahat adalah jenis manusia tertentu yang memiliki ciri fisik khusus (seperti rahang tebal, telinga tidak beraturan) yang dianggap sebagai tanda kemunduran evolusi atau atavisme. Meskipun teori fisiknya kemudian banyak disanggah, Lombroso membuka jalan penting bahwa kejahatan bisa diteliti secara ilmiah dan bukan sekadar masalah pilihan bebas.

4. Perkembangan Psikologi dan Psikoanalisis

Awal abad ke-20 menjadi titik balik besar dengan munculnya teori Sigmund Freud. Melalui pendekatan psikoanalisis, kejahatan mulai dilihat sebagai hasil dari konflik batin, ketidaksadaran, dan kegagalan perkembangan kepribadian (Id, Ego, dan Superego). Penelitian mulai bergeser dari ciri fisik ke fungsi mental.

Selanjutnya, muncul berbagai teori seperti teori belajar sosial Albert Bandura yang menjelaskan bahwa perilaku jahat bisa dipelajari, serta teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Pada masa ini pula, psikologi kriminal mulai diterapkan secara praktis dalam sistem peradilan, seperti pembuatan profil pelaku dan pemeriksaan kesehatan jiwa tersangka.

5. Era Modern

Saat ini, psikologi kriminal berkembang sangat pesat didukung oleh kemajuan neurosains dan teknologi. Penelitian kini mampu melihat bagaimana struktur otak dan zat kimia otak mempengaruhi perilaku agresif. Psikologi kriminal juga sudah menjadi disiplin ilmu yang diakui secara

hukum, di mana keterangan ahli psikologi menjadi sangat penting dalam persidangan untuk menentukan tanggung jawab pidana dan penanganan pelaku.

C. Penerapan Psikologi Kriminal dalam Kasus yang Nyata

Psikologi kriminal diterapkan dalam berbagai kasus nyata untuk membantu memahami perilaku pelaku kejahatan secara lebih mendalam.

Pendekatan ini digunakan dalam proses penyelidikan untuk menganalisis motif, pola perilaku, serta kondisi mental pelaku, sehingga tidak hanya berfokus pada tindakan yang dilakukan, tetapi juga pada alasan di balik tindakan tersebut.

Melalui analisis psikologis, aparat penegak hukum dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai latar belakang pelaku, seperti faktor psikologis, sosial, maupun pengalaman hidup yang memengaruhi perilakunya. Dengan demikian, proses penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih tepat, baik dalam penyelidikan, penentuan tindakan hukum, maupun upaya pencegahan kejahatan di masa depan.

Penerapan psikologi kriminal sangat terlihat jelas ketika dihadapkan pada kasus-kasus nyata, di mana ilmu ini menjadi kunci untuk memecahkan misteri dan menegakkan keadilan. Berikut adalah beberapa contoh penerapannya:

Contoh Kasus 1: Kasus Pembunuhan Berantai dan Profiling

Pada kasus pembunuhan berantai yang pernah terjadi di beberapa wilayah, penyidik kesulitan menemukan pelaku

karena modus operandinya yang rapi dan sulit dilacak. Dengan penerapan psikologi kriminal, ahli psikologi menyusun profil pelaku berdasarkan pola kejahatan: bagaimana korban dipilih, cara pembunuhan dilakukan, hingga bagaimana pelaku menghilangkan jejak.

Dari analisis tersebut, disimpulkan bahwa pelaku kemungkinan adalah laki-laki dewasa, berpenampilan sopan sehingga mudah dipercaya korban, memiliki riwayat masalah keluarga, dan kemungkinan bekerja atau memiliki pengetahuan tentang cara menghindari penyelidikan. Profil ini kemudian sangat membantu kepolisian mempersempit pencarian dan akhirnya menangkap pelaku yang ternyata sesuai dengan gambaran psikologis yang dibuat.

Contoh Kasus 2: Kasus Kenakalan Remaja dan Analisis Latar Belakang

Dalam kasus tawuran pelajar yang mengakibatkan kematian, psikologi kriminal digunakan untuk membedah penyebabnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa para pelaku bukanlah anak-anak yang "jahat sejak lahir", melainkan mereka yang mengalami krisis identitas, tekanan kelompok (peer pressure), serta memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah (seperti kurang perhatian atau kekerasan dalam rumah tangga).

Penerapan ilmu ini mengubah penanganan kasus tersebut dari sekadar menghukum, menjadi upaya pembinaan dan perbaikan lingkungan, karena diketahui bahwa perilaku mereka adalah respons terhadap kondisi psikologis dan sosial yang mereka alami.

Contoh Kasus 3: Kasus Korupsi dan Distorsi Kognitif

Pada kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi, psikologi kriminal menganalisis bagaimana seseorang yang memiliki status sosial dan pendidikan tinggi bisa melakukan kejahatan. Ditemukan adanya fenomena distorsi kognitif, di mana pelaku membenarkan perbuatannya dengan pola pikir seperti "ini hak saya karena pengabdian", "saya hanya meminjam", atau "semua orang juga melakukannya". Pemahaman ini penting untuk merancang strategi pencegahan yang tidak hanya mengandalkan hukum, tapi juga perbaikan pola pikir dan nilai moral.

D. Penerapan Psikologi Kriminal di Kepolisian

Dalam bidang kepolisian, psikologi kriminal memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum. Psikologi kriminal membantu aparat dalam memahami karakteristik dan pola perilaku pelaku kejahatan, sehingga dapat menentukan strategi penanganan yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Selain itu, psikologi kriminal juga berperan dalam proses interogasi, penyusunan profil pelaku (criminal profiling), serta dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi. Pemanfaatan pendekatan psikologis ini memungkinkan aparat kepolisian tidak hanya menangani kejahatan secara represif, tetapi juga secara preventif dan rehabilitatif, sehingga penanganan kasus menjadi lebih komprehensif.

Di lingkungan kepolisian, psikologi kriminal telah menjadi bagian integral yang mendukung kinerja penyelidikan dan penyidikan. Penerapannya meliputi aspek-aspek berikut:

1. Penyusunan Profil Pelaku (Criminal Profiling)

 Ini adalah salah satu peran paling terkenal. Berdasarkan bukti fisik dan tempat kejadian perkara (TKP), psikolog kepolisian menyusun gambaran psikologis tersangka, meliputi usia perkiraan, latar belakang pendidikan, kepribadian, motif, hingga kemungkinan pekerjaan pelaku. Hal ini sangat membantu tim penyelidik agar tidak bergerak secara membabi buta dan bisa fokus pada kelompok orang tertentu.

2. Metode Interogasi dan Wawancara

 Psikologi kriminal mengajarkan teknik berkomunikasi yang efektif dan etis kepada penyidik. Penyidik dibekali pengetahuan tentang bahasa tubuh, intonasi suara, dan pola jawaban untuk mengetahui apakah seseorang sedang berbohong atau menyembunyikan informasi. Selain itu, psikologi juga mengajarkan cara menggali keterangan dari saksi yang rentan, seperti anak-anak atau korban trauma, tanpa menimbulkan kesakitan psikologis berulang.

3. Seleksi Personel Kepolisian

 Tidak hanya untuk memeriksa tersangka, psikologi kriminal juga diterapkan untuk memilih calon anggota kepolisian. Tujuannya untuk memastikan bahwa orang yang diberi wewenang hukum dan kekuasaan memiliki kondisi mental yang sehat, stabil, dan memiliki integritas moral yang kuat, sehingga tidak menyalahgunakan wewenang atau terlibat dalam tindak kriminal.

4. Pendampingan Psikologis bagi Anggota

 Pekerjaan polisi berisiko tinggi dan sering berhadapan dengan pemandangan mengerikan serta tekanan berat.

Psikologi kriminal berperan dalam memberikan konseling dan pemulihan mental bagi anggota polisi agar mereka tidak mengalami gangguan jiwa atau stres pasca trauma (PTSD) akibat tugas yang diemban, sehingga kinerjanya tetap optimal dan profesional.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa psikologi kriminal bukan hanya sekadar teori di ruang kelas, melainkan ilmu yang sangat aplikatif dan krusial, mulai dari proses penyelidikan, persidangan, hingga upaya pencegahan demi terciptanya keadilan dan keamanan masyarakat.

E. Contoh Kosep dasar dan Penerapan Psikologi Kriminal

1. Pendahuluan

Psikologi kriminal adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku, cara berpikir, proses mental, dan motivasi individu yang melakukan tindak kriminal, serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya perilaku tersebut. Ilmu ini menjadi jembatan antara psikologi dan sistem hukum, bertujuan untuk memahami "mengapa" seseorang berbuat jahat, bukan hanya "apa" yang dilakukan.

2. Konsep Dasar Psikologi Kriminal

a. Objek Kajian

Pelaku kriminal: Karakteristik kepribadian, motivasi, pola pikir, dan latar belakang psikologis.

Perilaku kriminal: Mekanisme psikologis yang mendorong terjadinya tindakan melanggar hukum.

Lingkungan: Faktor sosial, keluarga, dan budaya yang memengaruhi pembentukan perilaku.

Korban dan saksi: Dampak psikologis kejahatan serta keandalan kesaksian.

b. Teori Utama yang Mendasari

Teori Psikoanalisis (Sigmund Freud)Perilaku kriminal muncul karena ketidakseimbangan antara Id (impuls keinginan), Ego (pengendali realitas), dan Superego (nilai moral). Jika Superego lemah, impuls negatif tidak terkontrol dan memicu tindakan melanggar hukum.

Teori Belajar Sosial (Albert Bandura)Perilaku kriminal dipelajari melalui observasi dan peniruan terhadap model di lingkungan (keluarga, teman, media). Jika seseorang sering melihat perilaku kekerasan atau kejahatan yang dianggap "berhasil", ia cenderung menirunya.

Teori Trait KepribadianMenyatakan bahwa sifat-sifat kepribadian tertentu (misalnya agresivitas tinggi, kurang empati, impulsif) memiliki hubungan dengan kecenderungan melakukan kejahatan.

Teori KognitifFokus pada cara individu memproses informasi, menilai situasi, dan membuat keputusan. Distorsi kognitif (pemikiran yang salah) sering menjadi alasan seseorang membenarkan tindakan kriminal.

3. Tujuan Utama

Menjelaskan penyebab perilaku kriminal dari sisi psikologis.

Membantu proses penyelidikan dan penegakan hukum.

Merancang program rehabilitasi dan pencegahan kejahatan.

Memahami dampak psikologis pada korban dan masyarakat.

4. Penerapan Psikologi Kriminal dalam Praktik

a. Dalam Penyelidikan Kejahatan

Profiling KriminalMembuat gambaran psikologis pelaku berdasarkan bukti di tempat kejadian perkara (TKP), pola perilaku, dan karakteristik korban. Contohnya, pada kasus pembunuhan berantai, profiling membantu mempersempit daftar tersangka dan memprediksi langkah selanjutnya.

Analisis PerilakuMempelajari modus operandi (cara kerja) pelaku untuk memahami motivasi dan pola tindakan, sehingga dapat menghubungkan kasus-kasus yang serupa.

b. Dalam Proses Hukum

1) Asesmen Mental

Menilai kondisi mental terdakwa saat melakukan kejahatan untuk menentukan apakah ia bertanggung jawab secara hukum atau mengalami gangguan jiwa yang memengaruhi kesadaran.

2) Saksi Ahli

Memberikan penjelasan ilmiah di pengadilan tentang aspek psikologis kasus, misalnya dinamika kekerasan dalam rumah tangga atau keandalan ingatan saksi.

3) Penilaian Risiko

Menentukan tingkat risiko seseorang untuk melakukan kejahatan lagi, yang menjadi dasar penentuan hukuman atau program pembinaan.

c. Dalam Rehabilitasi dan Pencegahan

1) Program Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan
 Menggunakan terapi seperti Cognitive Behavioral Therapy (CBT) untuk mengubah pola pikir kriminal, mengelola emosi, dan mengembangkan keterampilan sosial agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik.
2) Program Pencegahan
 Bekerja sama dengan pemerintah dan komunitas untuk mengidentifikasi faktor risiko (misalnya kemiskinan, kurang pendidikan, kekerasan keluarga) dan membuat intervensi dini untuk mencegah seseorang menjadi pelaku kejahatan.

d. Contoh Kasus Penerapan
 Kasus: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
 Psikolog kriminal melakukan asesmen pada korban untuk mengetahui tingkat trauma, depresi, dan ketakutan yang dialami.
 Memberikan laporan yang membantu hakim memahami dinamika hubungan antara korban dan pelaku, serta alasan korban sering kali ragu untuk melapor.
 Memberikan rekomendasi perlindungan dan terapi lanjutan bagi korban, serta program intervensi bagi pelaku untuk mengubah perilaku agresifnya.

Psikologi kriminal memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan dan upaya menciptakan masyarakat yang lebih aman. Dengan memahami akar masalah dari sisi psikologis, tidak hanya kejahatan dapat diungkap dan dihukum, tetapi juga dapat dicegah dan ditangani dengan cara yang lebih manusiawi dan efektif.

BAB IV

KAJIAN STUDI PSIKOLOGI SOSIAL DI DALAM LINGKUP KRIMINOLOGI

A. Pengertian Psikologi Kriminal

Sebelum membahas lebih jauh mengenai hubungan dan studi kasus, perlu dipahami terlebih dahulu definisi dasar dari Psikologi Kriminal. Secara etimologis, psikologi kriminal merupakan gabungan dari dua kata, yaitu "psikologi" yang berarti ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia, serta "kriminal" yang berkaitan dengan tindakan yang melanggar hukum pidana.

Secara definisi, Psikologi Kriminal adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari segala aspek yang berhubungan dengan perilaku kriminal dengan menggunakan pendekatan psikologis. Ilmu ini tidak hanya berfokus pada identifikasi pelaku, tetapi lebih mendalam menelusuri penyebab terjadinya kejahatan, proses mental yang terjadi pada pelaku sebelum, saat, dan setelah melakukan kejahatan, serta dampak psikologis yang ditimbulkan baik bagi korban maupun pelaku itu sendiri.

Psikologi kriminal merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku kejahatan dari aspek psikologis, meliputi motivasi, emosi, serta pola pikir pelaku. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana kondisi mental individu berperan dalam munculnya tindakan kriminal.

Selain itu, psikologi kriminal juga memperhatikan pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku individu, sehingga kejahatan tidak hanya dilihat dari tindakan, tetapi juga dari proses yang melatarbelakanginya.

Dalam lingkup kriminologi, psikologi kriminal berperan penting untuk menjawab pertanyaan mendasar: "Mengapa seseorang melakukan kejahatan?" dan "Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perilaku tersebut?". Dengan memahami jiwa pelaku, penanganan kejahatan tidak hanya bersifat hukum semata, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan dan perbaikan perilaku.

B. Hubungan Psikologi Kriminal dengan Psikologi Sosial

Psikologi kriminal memiliki hubungan erat dengan psikologi sosial karena keduanya sama-sama mempelajari pengaruh lingkungan terhadap perilaku individu. Psikologi sosial menekankan interaksi antarindividu dalam kelompok, sedangkan psikologi kriminal fokus pada perilaku menyimpang yang muncul dari interaksi tersebut.

Dengan demikian, perilaku kriminal dapat dipahami sebagai hasil dari pengaruh lingkungan sosial, seperti tekanan kelompok, norma, dan nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Psikologi Kriminal dan Psikologi Sosial memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi, terutama dalam memahami fenomena kejahatan yang tidak pernah lepas dari konteks lingkungan dan interaksi manusia.

Psikologi Sosial adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik secara nyata, imajiner, maupun tersirat. Sementara itu, Psikologi Kriminal berfokus pada perilaku menyimpang dari norma hukum. Persimpangan keduanya terletak pada pemahaman bahwa kejahatan seringkali bukan hanya hasil dari faktor internal individu semata, tetapi juga dipengaruhi secara kuat oleh faktor eksternal berupa lingkungan sosial dan interaksi kelompok.

Beberapa poin kunci hubungan keduanya antara lain:

Pengaruh Kelompok: Psikologi sosial menjelaskan fenomena seperti conformity (kepatuhan terhadap kelompok), peer pressure (tekanan teman), dan dinamika kelompok yang sering menjadi pemicu utama terjadinya kejahatan bersama, seperti tawuran atau geng motor. Psikologi kriminal menggunakan landasan ini untuk menganalisis mengapa individu yang sebenarnya baik bisa berubah menjadi kasar saat berada dalam kelompok tertentu.

Persepsi Sosial dan Atribusi: Cara seseorang menafsirkan perilaku orang lain (atribusi) sangat berpengaruh. Seseorang bisa melakukan kekerasan karena ia menafsirkan sikap orang lain sebagai ancaman atau penghinaan (bias atribusi permusuhan), yang merupakan kajian psikologi sosial yang diaplikasikan dalam analisis kriminal.

Stereotip dan Prasangka: Keyakinan yang keliru terhadap suatu kelompok bisa memicu kejahatan diskriminatif atau

kekerasan antar kelompok. Pemahaman ini penting dalam psikologi kriminal untuk membedah motif kejahatan yang berbasis kebencian.

Belajar Sosial: Teori belajar sosial dari Albert Bandura menjelaskan bahwa perilaku agresif dan kriminal bisa dipelajari melalui observasi dan peniruan terhadap orang lain di lingkungannya. Teori ini menjadi jembatan utama antara psikologi sosial dan psikologi kriminal dalam menjelaskan asal-usul perilaku jahat.

Dengan demikian, psikologi sosial memberikan "kacamata" untuk melihat bagaimana lingkungan membentuk individu, sementara psikologi kriminal menganalisis bagaimana lingkungan tersebut bisa melahirkan perilaku yang melanggar hukum.

C. Studi Tentang Tawuran Pelajar di Indonesia

Tawuran pelajar merupakan salah satu bentuk perilaku kriminal yang sering terjadi di kalangan remaja.Fenomena ini biasanya dipengaruhi oleh faktor kelompok, solidaritas, serta keinginan untuk diakui dalam lingkungan pergaulan.

`Dari perspektif psikologi sosial, tawuran terjadi karena adanya tekanan kelompok (peer pressure) dan proses peniruan perilaku. Kurangnya kontrol diri serta lemahnya pengawasan dari keluarga dan sekolah juga menjadi faktor yang memperkuat terjadinya tawuran.

Tawuran pelajar adalah fenomena sosial yang sudah lama ada di Indonesia dan menjadi perhatian serius. Secara definisi, tawuran adalah perkelahian massal yang melibatkan dua

kelompok atau lebih, yang biasanya dilakukan oleh pelajar atau pemuda di tempat umum.

Analisis Psikologi Sosial:

Solidaritas Kelompok dan Identitas: Bagi remaja, tawuran seringkali dianggap sebagai cara untuk menunjukkan kesetiaan terhadap sekolah atau kelompoknya. Ada rasa bangga jika bisa "membela nama" kelompok, meskipun dengan cara yang salah. Identitas diri mereka sangat melekat pada kelompok, sehingga menyerang satu orang dianggap menyerang seluruh kelompok.

Tekanan Teman Sebaya (Peer Pressure): Banyak pelajar yang sebenarnya takut atau tidak mau ikut tawuran, namun mereka melakukannya karena takut dikucilkan, dianggap pengecut, atau tidak gaul oleh teman-temannya. Kebutuhan remaja untuk diterima dalam kelompok sangat besar, sehingga mereka rela melanggar aturan.

Deindividuasi: Fenomena ini terjadi ketika seseorang kehilangan kesadaran akan tanggung jawab pribadinya karena berada dalam kerumunan besar. Di tengah tawuran, individu merasa tidak dikenali dan merasa bahwa tanggung jawab ada pada kelompok, sehingga mereka bertindak lebih agresif daripada saat sendirian.

Faktor Lingkungan dan Provokasi: Seringkali pemicu tawuran adalah hal sepele, seperti saling pandang, ejekan, atau masalah wilayah. Namun, hal ini diperparah oleh lingkungan sosial yang membiarkan atau bahkan mendukung budaya kekerasan sebagai cara penyelesaian masalah.

Studi ini menunjukkan bahwa tawuran pelajar bukan sekadar kenakalan biasa, melainkan manifestasi dari dinamika sosial kelompok remaja yang kompleks dan membutuhkan pendekatan sosial serta psikologis dalam penanggulangannya.

D. Studi Tentang Kejahatan Jalanan (Begal) di Indonesia

Kejahatan jalanan seperti begal merupakan bentuk kriminalitas yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Tindakan ini umumnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, lingkungan sosial, serta kesempatan yang tersedia.

Dalam perspektif psikologi sosial, perilaku begal dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkungan yang mendukung tindakan kriminal, seperti pergaulan yang negatif dan kondisi sosial yang tidak kondusif.

Kejahatan jalanan atau yang sering dikenal dengan istilah "begal" adalah tindak pidana perampokan yang dilakukan di jalan raya atau tempat umum, biasanya dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mengambil harta benda korban.

Analisis Psikologi Sosial:

Faktor Ekonomi dan Lingkungan Kumuh: Banyak pelaku begal berasal dari lingkungan yang kurang mampu, pengangguran, atau tinggal di kawasan kumuh. Lingkungan sosial yang sulit ini membentuk skema mental bahwa cara tercepat mendapatkan uang adalah dengan cara melanggar hukum. Mereka melihat orang lain di sekitarnya juga melakukan hal serupa, sehingga terjadilah proses belajar sosial bahwa kejahatan adalah cara bertahan hidup.

Dinamika Kelompok dalam Eksekusi: Kebanyakan aksi begal dilakukan secara berkelompok. Dalam kelompok ini, ada pembagian peran: ada yang mengancam, ada yang mengambil barang, dan ada yang mengawasi. Keberadaan kelompok

memberikan rasa berani dan rasa aman bagi pelaku (safety in numbers), yang mungkin tidak akan mereka lakukan jika sendirian.

Desensitisasi Kekerasan: Pelaku begal seringkali sudah terbiasa melihat kekerasan di lingkungannya sejak kecil, sehingga rasa empati mereka terhadap penderitaan korban menjadi tumpul. Bagi mereka, memukul atau melukai korban adalah hal biasa demi mencapai tujuan (mendapat uang).

Persepsi terhadap Korban: Pelaku seringkali melihat korban sebagai objek semata, bukan sebagai manusia yang memiliki perasaan. Mereka menyalahkan korban karena dianggap "beruntung" atau "kaya", sementara mereka menderita, sehingga perampokan dianggap sebagai bentuk "pembagian kekayaan" yang tidak adil (distorsi kognitif yang dipengaruhi oleh kondisi sosial).

E. STUDI TENTANG CYBERCRIME DI KALANGAN REMAJA

Cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan melalui media digital dan semakin berkembang di kalangan remaja. Perilaku ini dipengaruhi oleh kemudahan akses teknologi serta rendahnya kontrol diri dalam penggunaan media sosial dan internet.

Dari sudut pandang psikologi sosial, cybercrime dapat terjadi karena anonimitas di dunia digital yang membuat individu merasa lebih bebas melakukan tindakan menyimpang tanpa takut dikenali.Seiring perkembangan teknologi, kejahatan pun bermutasi ke ranah digital. Cybercrime atau kejahatan siber di kalangan remaja menjadi fenomena baru yang

mengkhawatirkan. Bentuknya beragam, mulai dari cyberbullying, penipuan online, perjudian daring, hingga pembobolan data.

Analisis Psikologi Sosial:

Anonimitas di Dunia Maya: Salah satu faktor psikologis utama cybercrime adalah rasa anonim atau tidak dikenali di internet. Remaja merasa bahwa di dunia maya mereka tidak akan ketahuan, tidak ada yang tahu siapa mereka, sehingga hambatan moral mereka menurun drastis. Mereka berani berbuat jahat karena merasa "terlindungi" oleh layar komputer/HP.

Pengaruh Media Sosial dan Grup: Remaja sangat aktif di media sosial dan grup-grup daring. Informasi mengenai cara melakukan kejahatan siber (seperti cara menipu atau cara membobol) seringkali tersebar di grup-grup ini. Terjadi proses difusi inovasi dan belajar sosial di mana remaja meniru apa yang dilakukan oleh orang lain di dunia maya demi pengakuan atau keuntungan.

Jarak Psikologis dengan Korban: Dalam kejahatan siber, pelaku tidak bertatap muka langsung dengan korban. Mereka tidak melihat ekspresi kesedihan, ketakutan, atau penderitaan korban secara langsung. Jarak psikologis ini membuat mereka tidak merasakan dampak langsung dari perbuatannya, sehingga rasa bersalah menjadi sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali.

Status dan Pengakuan: Bagi sebagian remaja, melakukan hacking atau kejahatan siber dianggap sebagai keahlian yang keren dan membanggakan di mata teman-temannya. Tujuannya bukan hanya materi, tapi juga untuk mendapatkan status sebagai "jagoan teknologi" dalam kelompok sosialnya.

F. Studi Tentang Geng Motor dan Kekerasan Kelompok

Geng motor merupakan bentuk kelompok sosial yang sering terlibat dalam tindakan kekerasan. Keanggotaan dalam kelompok ini biasanya didasari oleh kebutuhan akan identitas, solidaritas, dan pengakuan.

Psikologi sosial menjelaskan bahwa perilaku kekerasan dalam geng motor dipengaruhi oleh tekanan kelompok, norma internal kelompok, serta keinginan untuk mempertahankan eksistensi kelompok tersebut.

Geng motor adalah kelompok pemuda yang berkumpul dengan identitas tertentu, seringkali memiliki aturan sendiri, dan dikenal dengan tindakan-tindakan yang mengganggu ketertiban umum hingga kekerasan. Fenomena ini sangat erat kaitannya dengan psikologi sosial.

Analisis Psikologi Sosial:

Pencarian Jati Diri dan Rasa Memiliki: Bagi anggota geng motor, kelompok ini menjadi tempat di mana mereka merasa diterima, dihargai, dan memiliki identitas yang jelas. Banyak dari mereka yang merasa tidak mendapatkan perhatian atau pengakuan di keluarga atau sekolah, sehingga geng motor menjadi "keluarga pengganti" yang memberikan rasa memiliki (sense of belonging) yang kuat.

Kepemimpinan Karismatik dan Kepatuhan: Dalam geng motor, biasanya ada sosok pemimpin yang karismatik dan ditakuti. Anggota cenderung patuh dan taat pada perintah pemimpin, bahkan jika perintah itu adalah melakukan kekerasan. Fenomena kepatuhan terhadap otoritas ini adalah

kajian utama psikologi sosial yang menjelaskan bagaimana individu bisa melakukan hal buruk atas perintah orang lain.

Teritorialitas dan Rivalitas: Geng motor sering memiliki rasa kepemilikan terhadap wilayah tertentu. Masalah wilayah atau penghormatan terhadap simbol kelompok sering menjadi pemicu konflik dan kekerasan antar geng. Mereka memandang kelompok lain sebagai ancaman atau lawan yang harus dilawan.

Budaya Maskulinitas yang Salah: Dalam banyak geng motor, kekerasan sering dianggap sebagai bukti kejantanan atau maskulinitas. Anggota diajarkan bahwa menyelesaikan masalah dengan kekerasan adalah hal yang laki-laki dan berani, sementara berdamai atau mengalah dianggap lemah. Pola pikir ini terbentuk dari interaksi sosial dalam kelompok dan lingkungan sekitarnya.

G. Contoh kasus kejahatan yang di Pengaruhi Oleh Lingkungan

Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan di atas, maka diberikan contoh kasus kejahatan yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, beserta analisisnya. Misalanya, kelompok Remaja Pelaku Pencurian dan Perampasan.

Latar Belakang Kasus, Di sebuah kawasan permukiman padat penduduk dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, terdapat sekelompok remaja berusia 15–17 tahun. Mereka tinggal di lingkungan di mana pekerjaan formal sulit didapat, tingkat pengangguran tinggi, dan banyak orang dewasa di sekitarnya bekerja di sektor tidak resmi atau bahkan terlibat dalam tindakan ilegal. Keluarga mereka umumnya bekerja

sepanjang hari sehingga pengawasan terhadap anak sangat minim.

Awalnya, kelompok ini hanya berkumpul untuk bermain. Namun, seiring waktu, mereka mulai melihat teman atau tetangga yang terlibat pencurian atau perjudian justru tampak memiliki uang dan barang-barang yang dianggap "keren". Perlahan, nilai bahwa "cara cepat dapat uang lebih penting daripada cara halal" mulai terbentuk di antara mereka. Akhirnya, kelompok ini mulai melakukan pencurian kendaraan bermotor dan perampasan di jalan raya untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup atau kebutuhan ekonomi keluarga.

Analisis Faktor Lingkungan Sosial yang Mempengaruhi, berdasarkan konsep psikologi kriminal, faktor lingkungan sosial yang mendorong terjadinya kejahatan ini meliputi:

Pembelajaran Sosial (Teori Albert Bandura)Remaja-remaja ini mempelajari perilaku kriminal melalui pengamatan. Mereka melihat orang-orang di sekitarnya melakukan tindakan melanggar hukum dan mendapatkan hasil materiil darinya. Hal ini dianggap sebagai model perilaku yang "berhasil" atau "wajar", sehingga mereka menirunya sebagai cara penyelesaian masalah atau cara mendapatkan apa yang diinginkan.

Norma Sosial yang TerdistorsiDi lingkungan tersebut, nilai hukum dan moral tidak tertanam dengan kuat atau bahkan tergantikan oleh aturan kelompok. Tindakan yang seharusnya salah justru dianggap sebagai keterampilan atau cara bertahan hidup. Jika lingkungan utama menganggap kejahatan sebagai hal yang biasa, tekanan sosial justru mendorong seseorang ikut melakukannya agar diterima oleh kelompok.

Kesenjangan Ekonomi dan Keterbatasan AksesLingkungan yang miskin dan minim fasilitas menciptakan

perasaan terpinggirkan. Ketika jalur konvensional (seperti sekolah atau pekerjaan layak) tertutup, lingkungan sosial sering kali menawarkan jalur alternatif yang ilegal sebagai satu-satunya solusi yang terlihat masuk akal bagi mereka.

Kurangnya Kontrol Sosial dan PengawasanKarena orang tua sibuk bekerja dan lembaga sosial di lingkungan kurang berfungsi, tidak ada pihak yang memberikan batasan atau hukuman saat perilaku menyimpang mulai muncul. Kurangnya pengawasan ini membuat risiko untuk tertangkap atau ditegur terasa kecil, sehingga keberanian untuk berbuat jahat semakin besar.

Kasus ini menunjukkan bahwa dalam banyak situasi, kejahatan bukan hanya muncul karena sifat jahat bawaan seseorang, tetapi juga merupakan hasil dari proses adaptasi atau respons terhadap kondisi lingkungan tempat mereka tinggal dan berinteraksi.

Kajian psikologi sosial dalam kriminologi menunjukkan bahwa perilaku kriminal banyak dipengaruhi oleh interaksi sosial, tekanan kelompok, serta lingkungan sekitar, sehingga berbagai bentuk kejahatan seperti tawuran, begal, cybercrime, dan geng motor perlu dipahami melalui pendekatan sosial untuk menentukan upaya pencegahan yang lebih efektif.

BAB V

KEDUDUKAN STUDI PSIKOLOGI SOSIAL DALAM LINGKUP KRIMINOLOGI

A. Pengertian Agresivitas

Secara etimologis, istilah agresivitas berasal dari kata bahasa Latin aggredi yang berarti "mendekati" atau "menyerang". Namun, dalam ilmu psikologi dan kriminologi, definisi ini telah berkembang menjadi konsep yang jauh lebih kompleks dan beragam pandangan. Agresivitas tidak sekadar diartikan sebagai tindakan kekerasan fisik, melainkan mencakup spektrum perilaku yang luas yang bertujuan untuk menyakiti, merugikan, atau mendominasi orang lain maupun lingkungan, baik secara sengaja maupun sebagai respons terhadap tekanan.

Menurut pandangan modern, agresivitas dapat didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk melukai orang lain, baik secara fisik maupun psikologis, atau merusak objek tertentu. Penting untuk membedakan antara agresivitas sebagai sifat (kecenderungan internal) dan perilaku agresif sebagai tindakan nyata. Tidak semua orang

yang memiliki sifat agresif akan melakukannya menjadi tindakan nyata, dan tidak semua perilaku agresif selalu berakar dari sifat yang buruk; terkadang, hal ini merupakan respons adaptif atau mekanisme pertahanan diri.

Dalam konteks hukum pidana, batasan pengertian agresivitas menjadi sangat krusial karena menjadi salah satu indikator untuk melihat adanya unsur kesalahan, niat, atau motif di belakang suatu tindak pidana. Agresivitas baru dikategorikan sebagai pelanggaran pidana ketika perilaku tersebut melanggar norma hukum yang berlaku, menimbulkan kerugian nyata, dan tidak dapat dibenarkan oleh alasan pembenar atau alasan pemaaf menurut undang-undang.

B. Teori Agresivitas dalam Psikologi

Untuk memahami mengapa perilaku agresif terjadi dan bagaimana hubungannya dengan kejahatan, para ahli psikologi telah mengembangkan berbagai teori yang menjelaskan asal-usul dan mekanisme agresivitas. Berikut adalah teori-teori utama yang menjadi landasan pemikiran hingga saat ini:

1. Teori Insting (Sigmund Freud dan Konrad Lorenz)

Freud dalam psikoanalisis berpendapat bahwa manusia memiliki dua dorongan dasar: Eros (dorongan hidup) dan Thanatos (dorongan mati/kematian). Agresivitas merupakan manifestasi dari Thanatos yang dialihkan keluar dari diri sendiri. Menurut pandangan ini, agresivitas adalah energi bawaan yang terus menumpuk dan harus dilepaskan; jika tidak, akan terjadi ketegangan psikologis. Sementara itu, Konrad Lorenz memandang agresivitas sebagai insting yang berfungsi untuk kelangsungan hidup, seperti

mempertahankan wilayah atau mendapatkan pasangan, namun dalam konteks masyarakat modern, insting ini sering kali tidak memiliki saluran yang tepat sehingga berubah menjadi perilaku kriminal.

2. Teori Frustrasi-Agresi (John Dollard dan Neal Miller)

Teori ini awalnya menyatakan bahwa agresivitas selalu merupakan akibat dari frustrasi, dan setiap frustrasi pasti akan menghasilkan agresivitas. Frustrasi terjadi ketika seseorang terhalang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Namun, teori ini kemudian direvisi oleh Miller yang menyatakan bahwa frustrasi hanya menimbulkan keinginan untuk menyerang, tetapi wujud tindakannya bisa bervariasi, termasuk pengalihan sasaran (misalnya, seseorang dimarahi atasan lalu memukul orang lain atau menyiksa hewan). Dalam konteks kriminalitas, banyak tindak kekerasan bermula dari rasa frustrasi terhadap kondisi ekonomi, sosial, atau hubungan pribadi yang tidak berjalan sesuai harapan.

3. Teori Belajar Sosial (Albert Bandura)

Ini adalah salah satu teori yang paling relevan dengan pendekatan modern. Bandura berpendapat bahwa agresivitas bukanlah bawaan atau dorongan biologis semata, melainkan perilaku yang dipelajari. Manusia belajar menjadi agresif melalui pengamatan, peniruan, dan penguatan (reward atau punishment). Jika seseorang melihat perilaku agresif di lingkungannya (keluarga, lingkungan pergaulan, atau media) dan melihat bahwa perilaku tersebut memberikan hasil yang diinginkan, maka kemungkinan besar ia akan menirunya. Teori ini

menjelaskan mengapa kejahatan sering kali berkelompok atau meniru modus operandi yang pernah ada.

4. Teori Agresivitas sebagai Pengaruh Biologis

Penelitian modern juga menyoroti faktor biologis, seperti ketidakseimbangan zat kimia otak (misalnya rendahnya kadar serotonin yang berkaitan dengan pengendalian impuls), pengaruh hormon (seperti testosteron yang tinggi), atau kerusakan pada bagian otak depan yang berfungsi sebagai pengatur perilaku. Meskipun faktor biologis ada, ia biasanya berinteraksi dengan faktor lingkungan untuk memicu perilaku kriminal.

C. Bentuk-Bentuk Agresivitas dan Pelanggaran Pidana

Agresivitas dapat muncul dalam berbagai bentuk yang dalam kondisi tertentu dapat berkembang menjadi pelanggaran pidana. Berdasarkan sifat, cara, dan dampaknya, bentuk-bentuk tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut, beserta kaitannya dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia:

1. Agresivitas Fisik

Ini adalah bentuk yang paling mudah dikenali dan sering menjadi dasar pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Agresivitas fisik adalah penggunaan kekuatan tubuh atau alat bantu untuk menyakiti tubuh orang lain atau merusak barang.

a. Wujud Perilaku: Memukul, menendang, menusuk, menembak, atau merusak properti orang lain.

b. Korelasi dengan Hukum Pidana:- Penganiayaan (Pasal 351 KUHP).
c. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian (Pasal 354 KUHP).
d. Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) atau Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP).
e. Perusakan barang (Pasal 406 KUHP).
f. Tindak kekerasan dalam perselisihan massal atau kerusuhan.

Dalam perspektif psikologi kriminal, agresivitas fisik sering kali dikaitkan dengan pelanggaran yang dilakukan secara impulsif atau dalam keadaan emosi yang meluap, meskipun tidak menutup kemungkinan dilakukan secara terencana dan dingin.

2. Agresivitas Verbal

Agresivitas ini tidak menimbulkan luka fisik, namun sangat berbahaya bagi kesehatan mental dan kehormatan seseorang. Ini adalah penggunaan kata-kata atau bahasa untuk menyakiti, menghina, mengancam, atau menurunkan harga diri orang lain.

a. Wujud Perilaku: Mencaci maki, menghina, menyebarkan fitnah, mengeluarkan ancaman pembunuhan atau kekerasan, serta ujaran kebencian.
b. Korelasi dengan Hukum Pidana:- Penghinaan (Pasal 310 KUHP).
c. Pencemaran nama baik (Pasal 311 KUHP).
d. Ancaman dengan suatu dakwaan atau ancaman kekerasan (Pasal 297 dan 368 KUHP).
e. Ujaran kebencian atau SARA yang diatur dalam UU ITE dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Di era digital, agresivitas verbal berkembang menjadi agresivitas siber (cyber aggression), di mana ancaman atau penghinaan disebarkan melalui media sosial dengan jangkauan yang jauh lebih luas dan dampak yang lebih cepat merusak.

3. Agresivitas Psikologis dan Emosional

Bentuk ini lebih halus namun bersifat manipulatif dan bertujuan untuk mengendalikan, menakut-nakuti, atau membuat korban merasa tidak berdaya. Agresivitas ini sering menjadi akar dari kejahatan yang melibatkan kekuasaan atau hubungan ketergantungan.

a. Wujud Perilaku: Intimidasi, pengucilan sosial, manipulasi emosi (gaslighting), teror psikologis, atau pengawasan yang berlebihan dan tidak wajar.
b. Korelasi dengan Hukum Pidana:- Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT), yang tidak hanya mencakup fisik tetapi juga kekerasan psikis.
c. Pemerasan dan pengancaman yang menimbulkan ketakutan mendalam.
d. Dalam kasus tertentu, dapat menjadi unsur pemaksaan dalam kejahatan seksual atau perdagangan orang.

4. Agresivitas Teralih (Displaced Aggression)

Terjadi ketika seseorang tidak dapat melampiaskan kemarahannya kepada sumber masalah yang sebenarnya (karena takut, tidak berdaya, atau sumbernya tidak jelas), sehingga kemarahan tersebut dilampiaskan kepada sasaran lain yang lebih lemah atau lebih mudah dijangkau.

a. Wujud Perilaku: Seseorang mengalami tekanan berat di tempat kerja, lalu pulang dan menyiksa pasangan atau anak, atau merusak fasilitas umum.

b. Korelasi dengan Hukum Pidana: Sering ditemukan dalam kasus kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga, atau vandalisme. Dari sisi hukum, alasan bahwa pelaku "sedang marah kepada orang lain" bukanlah alasan pemaaf dan tetap mempertanggungjawabkan tindakannya.

5. Agresivitas Terbatas atau Terarah

Dalam kondisi tertentu, agresivitas juga bisa muncul sebagai bentuk pertahanan diri. Namun, batasannya sangat tipis dan menjadi krusial dalam hukum. Jika agresivitas melebihi batas yang diperlukan, maka ia berubah menjadi pelanggaran pidana.

a. Konteks Hukum: Berdasarkan Pasal 49 KUHP tentang keadaan perlu pembelaan diri. Jika pembelaan dilakukan melebihi batas keperluan, maka tindakan tersebut tetap merupakan tindak pidana, meskipun hukuman dapat diringankan.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dan Cara Mengendalikan Agresivitas

Memahami faktor penyebab adalah langkah awal untuk mencegah agresivitas berubah menjadi tindak pidana. Faktor-faktor ini bekerja secara kompleks dan saling memengaruhi.

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Kategori Faktor Uraian Detail

a. Faktor Internal (Dari Dalam Diri)

1) Biologis: Kondisi otak, kadar hormon, dan genetika. Misalnya, gangguan pada lobus frontal otak dapat menyebabkan lemahnya pengendalian impuls.
2) Psikologis: Gangguan kepribadian (seperti kepribadian antisosial atau narsistik), rendahnya kecerdasan emosional, trauma masa lalu yang belum terselesaikan, atau gangguan mental.
3) Kognitif: Cara berpikir yang menyimpang, di mana seseorang meyakini bahwa kekerasan adalah cara yang sah dan efektif untuk menyelesaikan masalah atau menunjukkan kekuasaan.

a. Faktor Eksternal (Lingkungan)
 1) Keluarga: Pola asuh yang keras, kekerasan dalam rumah tangga yang dilihat sejak kecil, atau sebaliknya, kurangnya pengawasan dan bimbingan moral.
 2) Lingkungan Sosial: Pergaulan dengan kelompok yang memiliki nilai bertentangan dengan hukum, budaya kekerasan, atau kesenjangan sosial ekonomi yang menimbulkan rasa ketidakadilan.
 3) Lingkungan Fisik dan Teknologi: Paparan konten kekerasan di media massa dan internet, serta kondisi lingkungan yang padat dan bertekanan tinggi yang memicu konflik.
b. Faktor Situasional
 1) Keadaan yang memicu secara mendadak, seperti konsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang yang menurunkan fungsi penilaian dan pengendalian diri, serta situasi konflik yang memanas secara tiba-tiba.

2. Cara Mengendalikan Agresivitas

Pendekatan pengendalian agresivitas harus bersifat komprehensif, mulai dari tingkat individu hingga kebijakan publik, karena tujuannya adalah mencegah terjadinya tindak pidana sejak dini.

a. Pada Tingkat Individu
 1) Peningkatan Kecerdasan Emosional (EQ): Melatih diri untuk mengenali emosi sendiri dan orang lain, serta belajar cara menyalurkannya dengan tepat. Teknik relaksasi, meditasi, atau olahraga dapat menjadi saluran penyaluran energi yang sehat.
 2) Keterampilan Pemecahan Masalah: Mengganti pola pikir "menyerang" dengan pola pikir "mencari solusi". Belajar bernegosiasi dan berkomunikasi secara asertif (tegas namun tidak menyerang) adalah kunci utama.
 3) Bantuan Profesional: Bagi individu yang menyadari memiliki dorongan agresif yang sulit dikendalikan, konseling psikologis atau terapi psikiatri sangat diperlukan, termasuk penggunaan pengobatan medis jika disebabkan oleh gangguan biologis atau mental.

b. Pada Tingkat Keluarga dan Pendidikan
 1) Pola Asuh Positif: Keluarga adalah tempat pertama belajar mengelola emosi. Pendidikan karakter dan penanaman nilai empati sejak usia dini jauh lebih efektif daripada sekadar hukuman fisik.
 2) Kurikulum Pendidikan: Sekolah perlu memasukkan materi pengendalian diri, resolusi konflik, dan

literasi emosi sebagai bagian dari mata pelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler.

c. Pada Tingkat Masyarakat dan Hukum
 1) Intervensi Lingkungan: Mengurangi faktor pemicu di lingkungan, seperti penyediaan ruang publik yang aman, serta pengaturan penyebaran konten kekerasan di media.
 2) Pendekatan Restoratif: Selain hukuman, sistem hukum juga dapat menerapkan pendekatan yang mendorong pelaku untuk memahami dampak perbuatannya terhadap korban (keadilan restoratif), yang bertujuan mengubah perilaku agresif menjadi perilaku yang bertanggung jawab.
 3) Edukasi Hukum: Masyarakat perlu memahami bahwa setiap bentuk agresivitas yang melampaui batas norma hukum memiliki konsekuensi yuridis yang tegas, namun juga memahami saluran hukum yang sah untuk menyelesaikan sengketa.

E. Hubungan Psikologi Sosial dan Kriminologi

Bila kita kembali mengulas tentang devinisi sosial, maka banyak tokoh yang berdesa mendevinisikan psikologi sosial, oleh karena itu dalam sub bab ini lebih ringkas dikatakan bahwa, Psikologi sosial adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik itu kehadiran yang nyata, dibayangkan, maupun yang tersirat.

Intinya, psikologi sosial meneliti interaksi antara manusia dengan lingkungan sosialnya. Ilmu ini menjawab pertanyaan: Bagaimana masyarakat mempengaruhi individu, dan bagaimana individu mempengaruhi masyarakat**?**

Sementara Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, pelaku, dan penanggulangannya. Karena kejahatan pada dasarnya adalah perilaku sosial (melibatkan korban dan pelaku serta melanggar norma masyarakat), maka psikologi sosial memiliki peran yang sangat vital.

Psikologi sosial menjadi jembatan yang menjelaskan mengapa seseorang bisa berperilaku kriminal karena pengaruh lingkungan, kelompok, atau proses sosial di sekitarnya.

F. Konsep-Konsep Psikologi Sosial dalam Kejahatan

Berikut adalah beberapa konsep utama psikologi sosial yang sering menjadi dasar terjadinya tindak kriminal:

1. Teori Belajar Sosial (Social Learning Theory)

 Teori ini dikemukakan oleh Albert Bandura. Intinya adalah perilaku kriminal bukanlah bawaan lahir, melainkan sesuatu yang dipelajari melalui proses pengamatan dan peniruan (imitation).

 Seseorang bisa belajar menjadi agresif atau jahat karena melihat contoh dari orang tua, teman, lingkungan, atau bahkan media.

 Jika perilaku tersebut mendapatkan penghargaan atau tidak pernah dihukum, maka perilaku itu akan terus diulang.

2. Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association)

Dikemukakan oleh Edwin Sutherland. Teori ini menyatakan bahwa seseorang menjadi penjahat karena lebih banyak bergaul dengan kelompok yang mendukung kejahatan daripada kelompok yang menolaknya.

Intinya: Bergaul dengan pencuri, maka akan belajar cara mencuri. Bergaul dengan orang baik, maka akan belajar kebaikan.

3. Fenomena Deindividuasi

Ini adalah kondisi di mana seseorang kehilangan kesadaran akan identitas diri dan tanggung jawab pribadinya karena berada di dalam kerumunan atau kelompok besar.

Akibatnya, seseorang bisa melakukan tindakan yang biasanya tidak berani ia lakukan sendirian, seperti ikut merusak, membakar, atau melakukan kekerasan dalam massa (mass action/kerusuhan). Rasa malu dan takut menghilang karena merasa "salah satu dari banyak orang" dan sulit dikenali.

4. Kepatuhan dan Konformitas

Konformitas: Kecenderungan mengubah perilaku agar sama dengan kelompok demi diterima. Jika di lingkungan geng kriminal norma adalah "berani berkelahi", maka anggota baru akan ikut melakukannya agar tidak dikeluarkan.

Kepatuhan: Melakukan perintah orang yang dianggap berkuasa. Ada kasus kejahatan yang dilakukan bukan karena keinginan sendiri, tapi karena perintah atasan atau pemimpin kelompok.

5. Persepsi Sosial dan Stereotip

Cara seseorang memandang orang lain atau kelompok lain bisa memicu kejahatan.

Jika seseorang memiliki prasangka buruk atau membenci kelompok tertentu, hal ini bisa memicu kejahatan atas dasar ras, suku, atau agama (hate crime).

G. Peran Penting Psikologi Sosial dalam Kriminologi

Kedudukan psikologi sosial dalam kriminologi sangat strategis karena:

1. Menjelaskan Akar Masalah: Membantu memahami bahwa kejahatan seringkali disebabkan oleh kegagalan proses sosialisasi dan interaksi sosial.
2. Dasar Pencegahan: Dengan mengetahui bahwa kejahatan itu dipelajari, maka upaya pencegahan bisa difokuskan pada perbaikan lingkungan dan pendidikan sejak dini.
3. Memahami Kejahatan Kolektif: Membantu menganalisis kejahatan yang dilakukan oleh kelompok, organisasi, atau massa yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan melihat individu pelakunya saja.(*)

BAB VI

BENTUK AGRESIVITAS YANG TERMASUK DALAM PELANGGARAN PIDANA

A. Pengertian Agresivitas

Secara etimologis, istilah agresivitas berasal dari kata bahasa Latin aggredi yang berarti "mendekati" atau "menyerang". Namun, dalam ilmu psikologi dan kriminologi, definisi ini telah berkembang menjadi konsep yang jauh lebih kompleks dan beragam pandangan. Agresivitas tidak sekadar diartikan sebagai tindakan kekerasan fisik, melainkan mencakup spektrum perilaku yang luas yang bertujuan untuk menyakiti, merugikan, atau mendominasi orang lain maupun lingkungan, baik secara sengaja maupun sebagai respons terhadap tekanan. Agresivitas merupakan perilaku yang bertujuan untuk menyakiti, merugikan, atau menyerang individu lain, baik secara fisik maupun psikologis. Perilaku ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari tindakan langsung hingga sikap atau ucapan yang berdampak negatif terhadap orang lain.

Dalam konteks hukum, agresivitas dapat berkembang menjadi pelanggaran pidana apabila tindakan tersebut melanggar norma dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, agresivitas perlu dipahami sebagai perilaku yang memiliki potensi menimbulkan konflik dan kerugian dalam kehidupan sosial.

Menurut pandangan modern, agresivitas dapat didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk melukai orang lain, baik secara fisik maupun psikologis, atau merusak objek tertentu. Penting untuk membedakan antara agresivitas sebagai sifat (kecenderungan internal) dan perilaku agresif sebagai tindakan nyata. Tidak semua orang yang memiliki sifat agresif akan melakukannya menjadi tindakan nyata, dan tidak semua perilaku agresif selalu berakar dari sifat yang buruk; terkadang, hal ini merupakan respons adaptif atau mekanisme pertahanan diri.

Dalam konteks hukum pidana, batasan pengertian agresivitas menjadi sangat krusial karena menjadi salah satu indikator untuk melihat adanya unsur kesalahan, niat, atau motif di belakang suatu tindak pidana. Agresivitas baru dikategorikan sebagai pelanggaran pidana ketika perilaku tersebut melanggar norma hukum yang berlaku, menimbulkan kerugian nyata, dan tidak dapat dibenarkan oleh alasan pembenar atau alasan pemaaf menurut undang-undang.

Agresivitas atau perilaku agresif didefinisikan sebagai setiap bentuk perilaku yang ditujukan untuk menyakiti, melukai, atau merugikan orang lain, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam psikologi, agresivitas sering kali merupakan bentuk pelampiasan dari frustrasi, kemarahan, atau upaya untuk mendominasi orang lain.

Namun, tidak semua perilaku agresif dianggap sebagai kejahatan. Agresivitas baru masuk dalam ranah hukum dan menjadi pelanggaran pidana apabila tindakan tersebut melanggar ketentuan undang-undang dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat.

B. Klasifikasi Bentuk Agresivitas

Secara umum, bentuk agresivitas yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa jenis berikut:

1. Agresi Fisik

 Ini adalah bentuk kekerasan yang paling nyata dan sering diatur dalam KUHP. Agresi fisik adalah segala tindakan yang menggunakan kekuatan tubuh atau alat untuk melukai tubuh orang lain.

 a. Contoh tindak pidana: Penganiayaan ringan, penganiayaan berat, pemukulan, pembunuhan, penyerangan, dan perkelahian.
 b. Dampak: Luka lecet, memar, patah tulang, cacat tetap, hingga kematian.

2. Agresi Verbal

 Agresi verbal adalah penggunaan kata-kata atau bahasa untuk menyakiti, menghina, atau menurunkan harga diri orang lain. Meskipun tidak meninggalkan bekas luka fisik, tindakan ini bisa dijerat hukum karena melanggar kehormatan atau nama baik seseorang.

 a. Contoh tindak pidana: Penghinaan (belediging), pencemaran nama baik, ancaman kekerasan, dan ujaran kebencian (hate speech).

b. Dampak: Trauma psikis, depresi, dan gangguan sosial bagi korban.

3. Agresi Hostil (Agresi Reaktif)

Agresi ini muncul sebagai respon langsung terhadap rasa marah atau frustrasi. Tujuannya murni untuk menyakiti korban. Biasanya terjadi secara impulsif, tidak direncanakan, dan dipicu oleh emosi yang meledak-ledak.

a. Contoh: Seseorang memukul orang lain karena tersinggung saat berdebat, atau pembunuhan karena emosi sesaat (crime passionnel).

4. Agresi Instrumental

Berbeda dengan agresi hostil, agresi ini lebih dingin dan terencana. Tujuannya bukan semata-mata untuk menyakiti, melainkan menggunakan kekerasan sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan lain.

a. Contoh: Perampokan bank dengan kekerasan (tujuannya mengambil uang, kekerasan hanya cara), penculikan, atau pembunuhan untuk menghilangkan saksi.

5. Agresi Relasional

Agresi ini bertujuan untuk merusak hubungan sosial, status, atau posisi seseorang di dalam masyarakat atau kelompok. Sering terjadi di lingkungan sekolah, kerja, atau pergaulan.

a. Contoh tindak pidana: Fitnah, pengucilan yang berlebihan hingga menyebabkan korban trauma, penyebaran rahasia pribadi (pembocoran rahasia), dan cyberbullying.

6. Agresi Seksual

Setiap bentuk perilaku agresif yang berkaitan dengan dorongan atau pemaksaan seksual terhadap orang lain tanpa persetujuan. Ini adalah kejahatan yang sangat serius dan diancam dengan hukuman berat.

a. Contoh tindak pidana: Pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual.

C. Mengapa Agresivitas Menjadi Pelanggaran Pidana?

Negara dan hukum hadir untuk melindungi hak asasi setiap warga negara. Oleh karena itu, agresivitas dikriminalisasi karena:

1. Mengancam keselamatan jiwa dan raga masyarakat.
2. Mengganggu ketertiban dan keamanan umum.
3. Melanggar hak dan martabat manusia.
4. Menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil.
5. Memahami bentuk-bentuk ini penting agar kita bisa membedakan antara sekadar emosi sesaat dengan tindakan kriminal yang harus mempertanggungjawabkannya secara hukum.

D. Teori Agresivitas dalam Psikologi

Untuk memahami mengapa perilaku agresif terjadi dan bagaimana hubungannya dengan kejahatan, para ahli psikologi telah mengembangkan berbagai teori yang menjelaskan asal-usul dan mekanisme agresivitas. Berikut adalah teori-teori utama yang menjadi landasan pemikiran hingga saat ini:

1. Teori Insting (Sigmund Freud dan Konrad Lorenz)

 Freud dalam psikoanalisis berpendapat bahwa manusia memiliki dua dorongan dasar: Eros (dorongan hidup) dan Thanatos (dorongan mati/kematian). Agresivitas merupakan manifestasi dari Thanatos yang dialihkan keluar dari diri sendiri. Menurut pandangan ini, agresivitas adalah energi bawaan yang terus menumpuk dan harus dilepaskan; jika tidak, akan terjadi ketegangan psikologis. Sementara itu, Konrad Lorenz memandang agresivitas sebagai insting yang berfungsi untuk kelangsungan hidup, seperti mempertahankan wilayah atau mendapatkan pasangan, namun dalam konteks masyarakat modern, insting ini sering kali tidak memiliki saluran yang tepat sehingga berubah menjadi perilaku kriminal.

2. Teori Frustrasi-Agresi (John Dollard dan Neal Miller)

 Teori ini awalnya menyatakan bahwa agresivitas selalu merupakan akibat dari frustrasi, dan setiap frustrasi pasti akan menghasilkan agresivitas. Frustrasi terjadi ketika seseorang terhalang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Namun, teori ini kemudian direvisi oleh Miller yang menyatakan bahwa frustrasi hanya menimbulkan keinginan untuk menyerang, tetapi wujud tindakannya bisa bervariasi, termasuk pengalihan sasaran (misalnya, seseorang dimarahi atasan lalu memukul orang lain atau menyiksa hewan). Dalam konteks kriminalitas, banyak tindak kekerasan bermula dari rasa frustrasi terhadap kondisi ekonomi, sosial, atau hubungan pribadi yang tidak berjalan sesuai harapan.

3. Teori Belajar Sosial (Albert Bandura)

Ini adalah salah satu teori yang paling relevan dengan pendekatan modern. Bandura berpendapat bahwa agresivitas bukanlah bawaan atau dorongan biologis semata, melainkan perilaku yang dipelajari. Manusia belajar menjadi agresif melalui pengamatan, peniruan, dan penguatan (reward atau punishment). Jika seseorang melihat perilaku agresif di lingkungannya (keluarga, lingkungan pergaulan, atau media) dan melihat bahwa perilaku tersebut memberikan hasil yang diinginkan, maka kemungkinan besar ia akan menirunya. Teori ini menjelaskan mengapa kejahatan sering kali berkelompok atau meniru modus operandi yang pernah ada.

E. Teori Agresivitas sebagai Pengaruh Biologis

Penelitian modern juga menyoroti faktor biologis, seperti ketidakseimbangan zat kimia otak (misalnya rendahnya kadar serotonin yang berkaitan dengan pengendalian impuls), pengaruh hormon (seperti testosteron yang tinggi), atau kerusakan pada bagian otak depan yang berfungsi sebagai pengatur perilaku. Meskipun faktor biologis ada, ia biasanya berinteraksi dengan faktor lingkungan untuk memicu perilaku kriminal.

Selain teori di atas, beberapa teori dalam psikologi juga menjelaskan munculnya perilaku agresif, antara lain:

1. Teori Frustrasi-Agresi, menjelaskan bahwa agresivitas muncul sebagai akibat dari frustrasi atau kegagalan dalam mencapai tujuan

2. Teori Pembelajaran Sosial, menyatakan bahwa perilaku agresif dipelajari melalui proses peniruan terhadap lingkungan, terutama dari orang-orang di sekitar.
3. Teori Insting (Sigmund Freud), menjelaskan bahwa agresivitas merupakan dorongan alami dalam diri manusia yang perlu dikendalikan.

F. Bentuk-Bentuk Agresivitas dan Pelanggaran Pidana

Agresivitas dapat muncul dalam berbagai bentuk yang dalam kondisi tertentu dapat berkembang menjadi pelanggaran pidana. Berdasarkan sifat, cara, dan dampaknya, bentuk-bentuk tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut, beserta kaitannya dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia:

1. Agresivitas Fisik

 Ini adalah bentuk yang paling mudah dikenali dan sering menjadi dasar pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Agresivitas fisik adalah penggunaan kekuatan tubuh atau alat bantu untuk menyakiti tubuh orang lain atau merusak barang.

 a. Wujud Perilaku: Memukul, menendang, menusuk, menembak, atau merusak properti orang lain.
 b. Korelasi dengan Hukum Pidana:- Penganiayaan (Pasal 351 KUHP).
 c. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian (Pasal 354 KUHP).
 d. Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) atau Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP).

e. Perusakan barang (Pasal 406 KUHP).
f. Tindak kekerasan dalam perselisihan massal atau kerusuhan.

Dalam perspektif psikologi kriminal, agresivitas fisik sering kali dikaitkan dengan pelanggaran yang dilakukan secara impulsif atau dalam keadaan emosi yang meluap, meskipun tidak menutup kemungkinan dilakukan secara terencana dan dingin.

2. Agresivitas Verbal

Agresivitas ini tidak menimbulkan luka fisik, namun sangat berbahaya bagi kesehatan mental dan kehormatan seseorang. Ini adalah penggunaan kata-kata atau bahasa untuk menyakiti, menghina, mengancam, atau menurunkan harga diri orang lain.

a. Wujud Perilaku: Mencaci maki, menghina, menyebarkan fitnah, mengeluarkan ancaman pembunuhan atau kekerasan, serta ujaran kebencian.
b. Korelasi dengan Hukum Pidana:- Penghinaan (Pasal 310 KUHP).
c. Pencemaran nama baik (Pasal 311 KUHP).
d. Ancaman dengan suatu dakwaan atau ancaman kekerasan (Pasal 297 dan 368 KUHP).
e. Ujaran kebencian atau SARA yang diatur dalam UU ITE dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Di era digital, agresivitas verbal berkembang menjadi agresivitas siber (cyber aggression), di mana ancaman atau penghinaan disebarkan melalui media sosial dengan jangkauan yang jauh lebih luas dan dampak yang lebih cepat merusak.

3. Agresivitas Psikologis dan Emosional

Bentuk ini lebih halus namun bersifat manipulatif dan bertujuan untuk mengendalikan, menakut-nakuti, atau membuat korban merasa tidak berdaya. Agresivitas ini sering menjadi akar dari kejahatan yang melibatkan kekuasaan atau hubungan ketergantungan.

a. Wujud Perilaku: Intimidasi, pengucilan sosial, manipulasi emosi (gaslighting), teror psikologis, atau pengawasan yang berlebihan dan tidak wajar.
b. Korelasi dengan Hukum Pidana:- Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT), yang tidak hanya mencakup fisik tetapi juga kekerasan psikis.
c. Pemerasan dan pengancaman yang menimbulkan ketakutan mendalam.
d. Dalam kasus tertentu, dapat menjadi unsur pemaksaan dalam kejahatan seksual atau perdagangan orang.

4. Agresivitas Teralih (Displaced Aggression)

Terjadi ketika seseorang tidak dapat melampiaskan kemarahannya kepada sumber masalah yang sebenarnya (karena takut, tidak berdaya, atau sumbernya tidak jelas), sehingga kemarahan tersebut dilampiaskan kepada sasaran lain yang lebih lemah atau lebih mudah dijangkau.

a. Wujud Perilaku: Seseorang mengalami tekanan berat di tempat kerja, lalu pulang dan menyiksa pasangan atau anak, atau merusak fasilitas umum.
b. Korelasi dengan Hukum Pidana: Sering ditemukan dalam kasus kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga, atau vandalisme. Dari sisi hukum, alasan bahwa pelaku "sedang marah kepada orang lain" bukanlah alasan pemaaf dan tetap mempertanggungjawabkan tindakannya.

5. Agresivitas Terbatas atau Terarah

Dalam kondisi tertentu, agresivitas juga bisa muncul sebagai bentuk pertahanan diri. Namun, batasannya sangat tipis dan menjadi krusial dalam hukum. Jika agresivitas melebihi batas yang diperlukan, maka ia berubah menjadi pelanggaran pidana.

a. Konteks Hukum: Berdasarkan Pasal 49 KUHP tentang keadaan perlu pembelaan diri. Jika pembelaan dilakukan melebihi batas keperluan, maka tindakan tersebut tetap merupakan tindak pidana, meskipun hukuman dapat diringankan.

G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dan Cara Mengendalikan Agresivitas

Memahami faktor penyebab adalah langkah awal untuk mencegah agresivitas berubah menjadi tindak pidana. Faktor-faktor ini bekerja secara kompleks dan saling memengaruhi.

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Kategori Faktor Uraian Detail

a. Faktor Internal (Dari Dalam Diri)
 1) Biologis: Kondisi otak, kadar hormon, dan genetika. Misalnya, gangguan pada lobus frontal otak dapat menyebabkan lemahnya pengendalian impuls.
 2) Psikologis: Gangguan kepribadian (seperti kepribadian antisosial atau narsistik), rendahnya kecerdasan emosional, trauma masa lalu yang belum terselesaikan, atau gangguan mental.

3) Kognitif: Cara berpikir yang menyimpang, di mana seseorang meyakini bahwa kekerasan adalah cara yang sah dan efektif untuk menyelesaikan masalah atau menunjukkan kekuasaan.

b. Faktor Eksternal (Lingkungan)
 1) Keluarga: Pola asuh yang keras, kekerasan dalam rumah tangga yang dilihat sejak kecil, atau sebaliknya, kurangnya pengawasan dan bimbingan moral.
 2) Lingkungan Sosial: Pergaulan dengan kelompok yang memiliki nilai bertentangan dengan hukum, budaya kekerasan, atau kesenjangan sosial ekonomi yang menimbulkan rasa ketidakadilan.
 3) Lingkungan Fisik dan Teknologi: Paparan konten kekerasan di media massa dan internet, serta kondisi lingkungan yang padat dan bertekanan tinggi yang memicu konflik.

c. Faktor Situasional
 1) Keadaan yang memicu secara mendadak, seperti konsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang yang menurunkan fungsi penilaian dan pengendalian diri, serta situasi konflik yang memanas secara tiba-tiba.

2. Cara Mengendalikan Agresivitas

Pendekatan pengendalian agresivitas harus bersifat komprehensif, mulai dari tingkat individu hingga kebijakan publik, karena tujuannya adalah mencegah terjadinya tindak pidana sejak dini.

a. Pada Tingkat Individu

1) Peningkatan Kecerdasan Emosional (EQ): Melatih diri untuk mengenali emosi sendiri dan orang lain, serta belajar cara menyalurkannya dengan tepat. Teknik relaksasi, meditasi, atau olahraga dapat menjadi saluran penyaluran energi yang sehat.
2) Keterampilan Pemecahan Masalah: Mengganti pola pikir "menyerang" dengan pola pikir "mencari solusi". Belajar bernegosiasi dan berkomunikasi secara asertif (tegas namun tidak menyerang) adalah kunci utama.
3) Bantuan Profesional: Bagi individu yang menyadari memiliki dorongan agresif yang sulit dikendalikan, konseling psikologis atau terapi psikiatri sangat diperlukan, termasuk penggunaan pengobatan medis jika disebabkan oleh gangguan biologis atau mental.

b. ada Tingkat Keluarga dan Pendidikan
1) Pola Asuh Positif: Keluarga adalah tempat pertama belajar mengelola emosi. Pendidikan karakter dan penanaman nilai empati sejak usia dini jauh lebih efektif daripada sekadar hukuman fisik.
2) Kurikulum Pendidikan: Sekolah perlu memasukkan materi pengendalian diri, resolusi konflik, dan literasi emosi sebagai bagian dari mata pelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler.

c. Pada Tingkat Masyarakat dan Hukum
1) Intervensi Lingkungan: Mengurangi faktor pemicu di lingkungan, seperti penyediaan ruang publik yang aman, serta pengaturan penyebaran konten kekerasan di media.

2) Pendekatan Restoratif: Selain hukuman, sistem hukum juga dapat menerapkan pendekatan yang mendorong pelaku untuk memahami dampak perbuatannya terhadap korban (keadilan restoratif), yang bertujuan mengubah perilaku agresif menjadi perilaku yang bertanggung jawab.
3) Edukasi Hukum: Masyarakat perlu memahami bahwa setiap bentuk agresivitas yang melampaui batas norma hukum memiliki konsekuensi yuridis yang tegas, namun juga memahami saluran hukum yang sah untuk menyelesaikan sengketa.(*)

BAB VII

MENGANALISIS TERBENTUKNYA PERILAKU KRIMINAL

Perilaku kriminal bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba atau terjadi begitu saja. Sebagaimana sebuah pohon yang tumbuh membesar karena akar, tanah, air, dan sinar matahari, perilaku kriminal juga merupakan hasil dari proses panjang yang kompleks. Proses ini melibatkan interaksi antara faktor internal (dalam diri individu) dan faktor eksternal (lingkungan sekitar).

Memahami fenomena kejahatan atau kriminalitas memerlukan analisis mendalam yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, mulai dari sosiologi, psikologi, hukum, hingga ekonomi. Perilaku kriminal bukanlah suatu entitas tunggal, melainkan spektrum luas tindakan yang melanggar norma hukum dan merugikan masyarakat. Bab ini akan mengulas bentuk-bentuk kriminalitas, struktur yang melingkupinya, serta faktor-faktor kompleks yang memengaruhinya, dengan fokus pada perspektif modern dalam psikologi kriminal.

Bab ini akan mengupas tuntas bagaimana sebuah perilaku menyimpang terbentuk, mulai dari benih-benih pemikiran, proses belajar, tekanan psikologis, hingga akhirnya meledak menjadi tindakan nyata yang melanggar hukum.

A. Bentuk-Bentuk Kriminalitas

Secara umum, terbentuknya perilaku kriminal melalui tahapan mental sebagai berikut:

1. Tahap Kognitif (Pola Pikir)

Sebelum bertindak, seseorang pasti berpikir. Cara seseorang memandang dunia, orang lain, dan aturan hukum sangat menentukan perilakunya.

Distorsi Kognitif: Ini adalah kesalahan pola pikir di mana pelaku membenarkan tindakan jahatnya. Contoh:

"Saya mencuri karena mereka kaya, mereka tidak akan merasa kehilangan."

"Dia yang mulai duluan, jadi wajar saya balas."

"Ini cara satu-satunya untuk bertahan hidup."

Minimnya Empati: Ketidakmampuan untuk merasakan apa yang dirasakan korban. Pelaku melihat korban bukan sebagai manusia yang punya perasaan, tapi sebagai objek atau penghalang tujuan.

2. Tahap Afektif (Emosi)

Emosi adalah bahan bakar dari tindakan kriminal.

Frustrasi: Ketika keinginan tidak tercapai atau mengalami kegagalan terus menerus, timbul rasa kecewa yang bisa berubah menjadi agresi.

Marah dan Kebencian: Emosi negatif yang terpendam lama-kelamaan meledak menjadi tindakan kekerasan.

Rendah Diri: Seringkali pelaku berbuat jahat untuk menutupi rasa inferioritas atau merasa lemah, sehingga dengan berbuat jahat mereka merasa berkuasa.

Tahap Konatif (Niat dan Tindakan)

Ini adalah tahap pengambilan keputusan dan eksekusi. Setelah ada pola pikir dan emosi, munculah niat (intentio).

Perencanaan: Apakah dilakukan secara spontan atau dirancang matang.

Pengambilan Risiko: Pelaku menimbang-nimbang antara keuntungan yang didapat dan risiko tertangkap. Jika pelaku merasa peluang menangkapnya kecil, maka kemungkinan bertindak semakin besar.

Kriminalitas dapat dikategorikan berdasarkan berbagai dimensi, termasuk sifat tindakan, motif, dampak, dan pelakunya. Pemahaman akan beragam bentuk ini esensial untuk perumusan kebijakan pencegahan dan penanganan yang efektif.

1. Kriminalitas Konvensional (Traditional Crime)

Ini adalah bentuk kejahatan yang paling umum dan sering dilaporkan, yang secara tradisional diidentifikasi sebagai tindak pidana dalam KUHP.

a. Kejahatan Terhadap Harta Benda (Property Crime): Melibatkan pencurian (Pasal 362 KUHP), perampokan (Pasal 365 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), dan perusakan barang (Pasal 406 KUHP). Motif utamanya seringkali adalah keuntungan finansial.
b. Kejahatan Terhadap Orang (Person Crime): Melibatkan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan. Contohnya adalah penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP), dan penculikan (Pasal 328 KUHP). Motifnya bisa sangat beragam, mulai dari kemarahan, balas dendam, hingga tujuan seksual atau finansial.

2. Kriminalitas Kerah Putih (White-Collar Crime)

Istilah yang diperkenalkan oleh Edwin Sutherland, merujuk pada kejahatan yang dilakukan oleh individu terhormat dan berstatus sosial tinggi dalam kapasitas pekerjaan mereka. Kejahatan ini seringkali non-kekerasan tetapi menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar.

a. Wujud Perilaku: Korupsi, insider trading, penggelapan pajak, pencucian uang (money laundering), manipulasi pasar, dan penipuan korporasi.
b. Dampak: Merusak kepercayaan publik, sistem ekonomi, dan keadilan sosial. Psikologi di balik kejahatan kerah putih seringkali melibatkan rasionalisasi diri, kesempatan yang besar, serta minimnya rasa malu karena tidak ada korban langsung yang terlihat secara fisik.

3. Kriminalitas Terorganisir (Organized Crime)

Merujuk pada kegiatan kriminal yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi yang memiliki struktur hierarkis, tujuan utama keuntungan finansial, dan seringkali menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mempertahankan operasi mereka.

a. Wujud Perilaku: Perdagangan narkotika, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, perjudian ilegal, pemerasan, dan kejahatan siber terorganisir.
b. Karakteristik Modern: Organisasi ini seringkali beroperasi lintas batas negara (transnasional) dan memanfaatkan teknologi canggih.

4. Kriminalitas Siber (Cybercrime)

Ini adalah bentuk kriminalitas yang berkembang pesat seiring kemajuan teknologi informasi. Melibatkan penggunaan komputer atau jaringan internet sebagai alat, target, atau tempat terjadinya kejahatan.

a. Wujud Perilaku: Peretasan (hacking), penipuan daring (phishing, scam), penyebaran malware, ransomware, pencurian data pribadi, cyberstalking, cyberbullying, dan penyebaran konten ilegal (pornografi anak, terorisme).
b. Tantangan: Penegakan hukum menghadapi tantangan yurisdiksi dan kecepatan evolusi modus operandi.

5. Kriminalitas Lingkungan (Environmental Crime)

Kejahatan yang merugikan lingkungan, flora, dan fauna, seringkali memiliki dampak jangka panjang dan luas.

a. Wujud Perilaku: Pembalakan liar (illegal logging), penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), pembuangan limbah beracun secara sembarangan, perdagangan satwa liar yang dilindungi.
b. Motif: Keuntungan ekonomi jangka pendek dengan mengabaikan keberlanjutan dan regulasi.

6. Kejahatan Tanpa Korban (Victimless Crime)

Meskipun disebut "tanpa korban", istilah ini sering diperdebatkan karena tindakan ini tetap memiliki dampak negatif pada masyarakat secara luas atau pada individu pelakunya sendiri.

a. Wujud Perilaku: Penggunaan narkoba ilegal, prostitusi (dalam beberapa yurisdiksi), perjudian ilegal.
b. Perspektif Psikologi: Pelaku mungkin tidak merasa menjadi korban, namun seringkali terdapat faktor

adiksi, paksaan, atau kondisi sosial ekonomi yang melatarbelakanginya.

B. Teori-Teori Penting dalam Analisis Perilaku

Untuk memperdalam analisis, berikut adalah teori-teori besar yang menjelaskan proses terbentuknya perilaku:

1. Teori Frustrasi - Agresi

 Teori ini menyatakan bahwa agresi selalu merupakan akibat dari frustrasi.

 Ketika seseorang terhalang untuk mencapai tujuannya, timbul frustrasi. Frustrasi ini kemudian menimbulkan dorongan untuk menyerang atau menyakiti (agresi).

 Contoh: Gagal ujian lalu merusak fasilitas sekolah, atau ditolak cinta lalu melakukan kekerasan.

2. Teori Belajar Sosial (Albert Bandura)

 Perilaku kriminal dipelajari melalui proses observasi dan imitasi.

 Anak meniru apa yang dilihatnya. Jika di lingkungannya kekerasan dianggap wajar atau justru dipuji, maka anak akan belajar bahwa itu perilaku yang benar.

 Reinforcement: Jika perbuatan jahat berhasil memberikan hasil yang diinginkan (dapat uang, dapat kekuasaan), maka perilaku itu akan diulang terus menerus.

3. Teori Kontrol Sosial (Travis Hirschi)

 Teori ini bertanya bukan "Kenapa orang berbuat jahat?", tapi "Kenapa orang tidak berbuat jahat?".Jawabannya

karena ada ikatan (bond) dengan masyarakat. Orang akan berbuat jahat ketika ikatan itu putus.

a. Attachment: Rasa keterikatan dengan orang tua/masyarakat lemah.
b. Commitment: Tidak punya komitmen untuk masa depan (sekolah/kerja).
c. Involvement: Tidak sibuk dengan kegiatan positif, jadi banyak waktu kosong untuk berbuat jahat.
d. Belief: Kepercayaan pada nilai-nilai moral sudah hilang.

4. Teori Labeling (Pemberian Label)

Seseorang bisa menjadi penjahat karena masyarakat memberi label padanya.

Contoh: Seorang anak pernah mencuri sekali, lalu masyarakat memanggilnya "Maling". Lama-kelamaan anak itu menerima identitas tersebut dan benar-benar menjadi pencuri karena merasa sudah tidak dipercaya lagi sebagai orang baik.

C. Siklus Perilaku Kriminal

Penting untuk dipahami bahwa perilaku kriminal sering membentuk siklus berulang (cycle of crime):

1. Pemicu (Stressor): Ada masalah atau tekanan (utang, emosi, lapar).
2. Proses Berpikir: Memikirkan cara menyelesaikan masalah, termasuk cara kriminal.
3. Tindakan: Melakukan kejahatan.
4. Konsekuensi: Mendapat keuntungan atau tertangkap.
5. Reinforcement: Jika tidak tertangkap dan dapat untung, maka kembali ke langkah no 2 dengan keyakinan lebih kuat.

Jika siklus ini dipelajari, maka intervensi bisa dilakukan untuk memutus mata rantai tersebut sebelum tindakan terjadi.

Kriminalitas memiliki berbagai bentuk dan struktur yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti kondisi psikologis individu, lingkungan sosial, serta situasi yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pola, jenis, dan penyebab kejahatan menjadi sangat penting dalam mengidentifikasi serta menganalisis perilaku kriminal. Dengan pemahaman tersebut, upaya pencegahan dan penanganan kriminalitas dapat dilakukan secara lebih efektif, terarah, dan menyeluruh.

Berdasarkan pembahasan panjang di atas, dapat disimpulkan bahwa terbentuknya perilaku kriminal adalah fenomena yang Multidimensional.

Tidak bisa disalahkan hanya pada satu faktor saja.

Bukan sekadar "orangnya jahat", tapi ada proses pembentukan yang kompleks.

Interaksi antara faktor bawaan (biologis), kondisi mental (psikologis), dan pengaruh lingkungan (sosial) menciptakan individu yang melanggar hukum.

Memahami hal ini sangat penting agar penanganan kejahatan tidak hanya berorientasi pada hukuman fisik semata, tetapi juga pada perbaikan akar masalahnya, sehingga tercipta keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak. (*)

D. Struktur Kriminal

Struktur kriminal merujuk pada pola, hierarki, dan interaksi dalam dunia kejahatan. Pemahaman ini penting untuk membongkar jaringan kriminal dan mengatasi kejahatan secara sistemik.

1. Hierarki dan Jaringan
 a. Pemain Utama (Masterminds): Otak di balik kejahatan, seringkali tidak terlibat langsung dalam eksekusi, tetapi merencanakan dan mengkoordinasikan. Mereka memiliki kemampuan strategis dan koneksi yang luas.
 b. Eksekutor (Perpetrators): Individu atau kelompok yang melaksanakan tindakan kriminal di lapangan. Mereka mungkin direkrut, diancam, atau termotivasi oleh keuntungan.
 c. Fasilitator (Facilitators): Pihak yang menyediakan sarana atau bantuan, seperti penyedia logistik, perantara keuangan, atau ahli teknologi.
 d. Jaringan (Networks): Hubungan antarindividu dan kelompok dalam dunia kriminal, yang bisa sangat cair dan dinamis (misalnya dalam kejahatan siber) atau sangat terstruktur (misalnya dalam kartel narkoba).
 e. Simpul-Simpul Kritis: Titik-titik penting dalam jaringan yang jika diputus dapat melumpuhkan operasi kriminal, seperti saluran komunikasi, jalur keuangan, atau pusat komando.

2. Modus Operandi (MO)

 Modus Operandi adalah pola atau cara khusus yang digunakan pelaku kejahatan untuk melakukan tindakannya. Analisis MO sangat membantu dalam identifikasi pelaku dan pencegahan kejahatan.

 a. Karakteristik MO: Meliputi alat yang digunakan, waktu pelaksanaan, cara masuk/keluar, target korban, dan tanda tangan khas pelaku.

b. Evolusi MO: MO dapat berkembang seiring waktu, sejalan dengan adaptasi pelaku terhadap kemajuan teknologi atau taktik penegak hukum.

3. Subkultur Kriminal

Kelompok kriminal seringkali memiliki subkultur sendiri dengan norma, nilai, bahasa, dan bahkan simbol-simbol khusus yang berbeda dari masyarakat umum.

a. Pembentukan Identitas: Subkultur ini memberikan rasa identitas, solidaritas, dan pembenaran bagi anggotanya untuk melakukan tindakan kriminal.
b. Perekrutan dan Sosialisasi: Anggota baru disosialisasikan ke dalam nilai-nilai dan praktik subkultur, yang dapat memperkuat perilaku kriminal. Contohnya adalah geng jalanan, kelompok teroris, atau sindikat kejahatan siber.

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas

Perilaku kriminal adalah hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Pendekatan modern cenderung melihatnya sebagai multifaktorial, bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal.

1. Faktor Individual (Biopsikologis)

a. Genetik dan Biologis: Studi menunjukkan adanya predisposisi genetik tertentu atau kelainan neurobiologis (misalnya pada lobus frontal yang mengatur impuls) yang dapat meningkatkan risiko

perilaku agresif atau impulsif. Namun, faktor ini selalu berinteraksi dengan lingkungan.

b. Psikologis:- Gangguan Kepribadian: Terutama Antisocial Personality Disorder (ASPD), Borderline Personality Disorder, dan Narcissistic Personality Disorder, yang ditandai dengan kurangnya empati, impulsivitas, dan manipulasi.
c. Kecerdasan Emosional Rendah: Kesulitan dalam mengelola emosi dan memahami perasaan orang lain.
d. Pengendalian Impuls yang Buruk: Ketidakmampuan menunda kepuasan atau menahan diri dari tindakan yang merugikan.
e. Trauma Masa Lalu: Pengalaman kekerasan, penelantaran, atau pelecehan di masa kanak-kanak dapat secara signifikan memengaruhi perkembangan psikologis dan meningkatkan risiko kriminalitas.
f. Kognisi Kriminal: Pola pikir yang menyimpang, di mana individu merasionalisasi tindakan kriminal mereka, menyalahkan korban, atau meminimalkan konsekuensi.

2. Faktor Sosial dan Lingkungan

a. Disorganisasi Sosial: Lingkungan dengan tingkat kemiskinan tinggi, pengangguran, kurangnya kohesi komunitas, dan rendahnya kontrol sosial cenderung memiliki tingkat kriminalitas yang lebih tinggi.
b. Keluarga dan Pola Asuh: Keluarga yang disfungsional, pola asuh yang keras atau tidak konsisten, kurangnya pengawasan orang tua, serta paparan kekerasan dalam rumah tangga, semuanya merupakan faktor risiko yang signifikan.

c. Kelompok Sebaya (Peer Group): Pengaruh negatif dari teman sebaya yang terlibat dalam perilaku menyimpang adalah salah satu faktor terkuat, terutama pada remaja.
d. Pendidikan dan Kesempatan Ekonomi: Tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya akses ke pekerjaan yang layak, dan kesenjangan ekonomi yang lebar dapat mendorong individu ke dalam kriminalitas sebagai jalan keluar atau karena frustrasi.
e. Media dan Teknologi: Paparan berlebihan terhadap kekerasan di media, normalisasi perilaku kriminal, serta kemudahan akses pada informasi untuk melakukan kejahatan (misalnya tutorial peretasan) dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku.
f. Urbanisasi dan Migrasi: Peningkatan kepadatan penduduk dan perubahan sosial yang cepat di perkotaan terkadang menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan kriminalitas.

3. Faktor Situasional
 a. Peluang: Kejahatan sering terjadi ketika ada peluang dan target yang rentan. Teori Rutin Aktivitas (Cohen & Felson) menekankan bahwa kejahatan terjadi ketika ada tiga elemen: pelaku termotivasi, target yang sesuai, dan tidak adanya penjaga yang cakap.
 b. Provokasi dan Stresor: Situasi yang penuh tekanan, provokasi langsung, atau krisis pribadi dapat memicu perilaku kriminal pada individu yang rentan.
 c. Pengaruh Zat Psikoaktif: Penggunaan alkohol atau narkotika dapat menurunkan inhibisi, mengganggu

penilaian, dan meningkatkan agresivitas, sehingga berpotensi memicu tindakan kriminal.

4. Faktor Kebijakan dan Sistem Hukum
 a. Efektivitas Penegakan Hukum: Lemahnya penegakan hukum, korupsi di institusi penegak hukum, atau sistem peradilan yang tidak adil dapat mengurangi efek jera dan meningkatkan kriminalitas.
 b. Kebijakan Sosial: Kebijakan pemerintah yang tidak efektif dalam mengatasi kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan dapat secara tidak langsung berkontribusi pada masalah kriminalitas.

F. Faktor Penyebab: Model Segitiga Kriminalitas

Untuk memudahkan analisis, para ahli membagi faktor penyebab menjadi tiga kelompok besar yang saling berinteraksi, sering disebut sebagai Triad Factor:

1. Faktor Biologis (Nature)

 Faktor ini berkaitan dengan kondisi fisik dan genetik individu sejak lahir.
 a. Struktur Otak dan Neurotransmitter

 Penelitian modern menunjukkan bahwa kelainan pada bagian otak depan (prefrontal cortex) bisa menyebabkan berkurangnya kemampuan mengontrol emosi dan impuls.

 Ketidakseimbangan zat kimia otak seperti dopamin, serotonin, dan noradrenalin sering dikaitkan dengan perilaku agresif dan gangguan mental.

b. Faktor Genetik dan Keturunan
 Studi pada anak kembar dan anak adopsi menunjukkan bahwa ada kecenderungan sifat temperamental yang diturunkan dari orang tua. Meskipun tidak ada "gen kejahatan", ada gen yang membuat seseorang lebih mudah marah, impulsif, atau hiperaktif.
c. Kondisi Fisik dan Kesehatan
 Cedera Kepala: Benturan keras di kepala terutama saat kecil bisa mengubah kepribadian menjadi lebih agresif.
 Gangguan Hormon: Misalnya kelebihan hormon testosteron yang dikaitkan dengan dominasi dan agresi, atau gangguan tiroid.
 Gizi Buruk: Kekurangan nutrisi penting saat masa pertumbuhan bisa menghambat perkembangan otak dan kontrol diri.

2. Faktor Psikologis (Individu)

Ini adalah faktor yang paling sentral dalam psikologi kriminal, yaitu kondisi mental dan kepribadian seseorang.

a. Struktur Kepribadian
 Berdasarkan teori Sigmund Freud, kepribadian terdiri dari Id, Ego, dan Superego.
 1) Id yang Kuat: Dorongan insting dan keinginan diri sangat besar.
 2) Superego yang Lemah: Hati nurani dan moralitas kurang terbentuk dengan baik. Akibatnya, individu tidak merasa bersalah meski telah berbuat salah.
 3) Ego yang Lemah: Ketidakmampuan menunda kepuasan dan mengontrol dorongan hati.
b. Gangguan Kepribadian

Beberapa tipe kepribadian yang sering berhubungan dengan kriminalitas:

1) Antisocial Personality Disorder (ASPD): Suka melanggar aturan, tidak menghargai hak orang lain, tidak merasa bersalah, dan manipulatif.
2) Narcissistic Personality Disorder: Merasa diri paling penting, haus akan kekaguman, dan bisa bertindak kejam jika egonya terganggu.
3) Borderline Personality: Emosi sangat tidak stabil, mudah marah berlebihan, dan memiliki hubungan yang buruk dengan orang lain.

c. Trauma Masa Lalu

Banyak pelaku kejahatan memiliki latar belakang masa kecil yang kelam.

1) Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Anak yang sering dipukul atau dilihat orang tua berkelahi, cenderung meniru bahwa kekerasan adalah cara menyelesaikan masalah.
2) Penelantaran: Kurangnya kasih sayang membuat anak tidak belajar cara berempati.
3) Pelecehan: Trauma seksual atau fisik yang tidak tertangani bisa berubah menjadi dendam dan keinginan menyakiti orang lain saat dewasa.
4) d. Mekanisme Pertahanan Diri yang Salah
5) Seringkali pelaku menggunakan cara psikologis yang keliru untuk melindungi egonya:
6) Rasionalisasi: Mencari alasan logika yang salah untuk membenarkan perbuatan.
7) Proyeksi: Menyalahkan orang lain atau keadaan atas kesalahannya sendiri.

8) Displacement: Melampiaskan kemarahan ke objek yang lebih lemah (misal: dimarahi bos, pulang memukul anak atau istri).

3. Faktor Sosial dan Lingkungan (Nurture)

Manusia adalah produk lingkungan. Bagaimana lingkungan membentuk seseorang menjadi penjahat?

a. Keluarga sebagai Awal Sosialisasi

Keluarga adalah sekolah pertama manusia. Kegagalan fungsi keluarga adalah penyebab utama kenakalan.

Pola Asuh:

1) Otoriter: Terlalu keras dan banyak larangan, memicu pemberontakan.
2) Permisif: Terlalu bebas tanpa aturan, anak tidak tahu batas benar salah.
3) Neglect: Tidak peduli, anak terlantar.
4) Konflik Orang Tua: Rumah tangga yang retak membuat anak tidak nyaman dan cenderung mencari pelarian di luar atau bergabung dengan geng.

b. Lingkungan Pergaulan dan Teman Sebaya (Peer Pressure)

Teori Asosiasi Diferensial: Seseorang menjadi jahat karena pergaulannya. Jika 60% waktunya dia berinteraksi dengan orang yang mendukung kejahatan, dan 40% dengan yang baik, maka dia cenderung memilih jalan jahat.

Geng Motor/Kriminal: Di dalam kelompok ini ada aturan sendiri, solidaritas buta, dan tuntutan untuk membuktikan diri sebagai "jantan" atau "setia kawan".

c. Faktor Ekonomi

Kemiskinan Struktural: Keterbatasan akses pekerjaan dan pendidikan mendorong seseorang mencari jalan pintas (mencuri, menipu, mengedarkan narkoba).
Kesenjangan Sosial: Melihat orang lain hidup mewah sementara diri sendiri susah, memicu rasa iri dan keinginan memiliki dengan cara apa pun.

d. Lingkungan Fisik dan Wilayah
Kawasan Kumuh: Padat penduduk, minim penerangan, tingginya angka pengangguran adalah lahan subur kriminalitas.
Akses Media dan Teknologi: Paparan konten kekerasan, pornografi, dan tutorial kejahatan di internet memberikan contoh bagaimana cara berbuat jahat. (*)

G. Referensi & Buku Teks Akademik:

Bandura, A. (1973). Aggression: A Social Learning Analysis. Prentice-Hall. (Untuk Teori Belajar Sosial)

Bartol, C. R., & Bartol, A. M. (2017). Criminal Behavior: A Psychological Approach (11th ed.). Pearson. (Sumber umum psikologi kriminal)

Sutherland, E. H. (1949). White Collar Crime. Holt, Rinehart & Winston. (Untuk Kriminalitas Kerah Putih)

Siegel, L. J. (2018). Criminology: The Core (7th ed.). Cengage Learning. (Sumber umum kriminologi)

Jurnal Ilmiah:

Artikel dari jurnal-jurnal seperti Criminology, Journal of Research in Crime and Delinquency, Aggressive Behavior,

Psychology, Public Policy, and Law, International Journal of Cyber Criminology.

Laporan Penelitian dan Publikasi Lembaga:

Laporan dari lembaga nasional (misalnya Badan Pusat Statistik, Komnas HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi) atau internasional (misalnya United Nations Office on Drugs and Crime UNODC, World Bank).

Publikasi dari pusat studi kriminologi universitas terkemuka.

Peraturan Perundang-undangan (Indonesia):

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Sumber Online Tepercaya:

Situs web resmi lembaga pemerintah, organisasi internasional, atau lembaga riset terkemuka.

Basis data akademik seperti Google Scholar, JSTOR, ScienceDirect. (*)

BAB VIII

MENGURAIKAN KATEGORI KEJAHATAN

Setelah menganalisis faktor-faktor yang membentuk perilaku kriminal, penting untuk memahami bagaimana kejahatan dikategorikan. Kategorisasi kejahatan bukan sekadar pengelompokan administratif, melainkan sebuah instrumen analitis yang membantu para penegak hukum, psikolog kriminal, dan pembuat kebijakan untuk memahami karakteristik unik dari setiap jenis kejahatan, motif di baliknya, serta merancang strategi pencegahan dan penanganan yang lebih tepat sasaran. Bab ini akan mengelaborasi pengertian kategori kejahatan, berbagai klasifikasinya, faktor psikologis yang melatari, serta menyoroti kasus kejahatan kerah putih sebagai contoh modern yang kompleks.

Kategori kejahatan merupakan pengelompokan berbagai jenis tindak kriminal berdasarkan karakteristik, bentuk, serta dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami, menganalisis, serta menangani berbagai bentuk kejahatan secara lebih sistematis.

Dengan adanya kategori kejahatan, aparat penegak hukum dapat lebih mudah mengidentifikasi jenis kejahatan

yang terjadi serta menentukan strategi penanganan yang sesuai. Selain itu, masyarakat juga dapat memahami bentuk-bentuk kejahatan yang berkembang sehingga lebih waspada terhadap potensi terjadinya tindak kriminal.

Kejahatan dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, antara lain:

1. Kejahatan Konvensional

 Merupakan kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti pencurian, perampokan, dan penganiayaan. Kejahatan ini biasanya dilakukan secara langsung dan mudah dikenali.

 Kejahatan adalah fenomena yang sangat beragam dan dinamis. Seiring perkembangan zaman, bentuk-bentuk kejahatan pun terus berubah dan bermutasi mengikuti kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, dalam ilmu kriminologi dan psikologi kriminal, kejahatan perlu dikelompokkan atau dikategorikan agar mudah dipelajari, dipahami karakteristiknya, serta ditentukan cara penanggulangannya yang tepat.

 Pengelompokan ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang: berdasarkan sifatnya, objek yang diserang, cara melakukannya, hingga motif di balik kejahatan tersebut.

A. Pengertian Kategori Kejahatan

Kategori kejahatan adalah sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan berbagai jenis tindakan pidana berdasarkan karakteristik tertentu. Tujuan utama dari kategorisasi ini adalah:

1. Analisis Statistik: Memungkinkan pengumpulan dan analisis data kriminalitas secara sistematis, sehingga pola, tren, dan perubahan dalam angka kejahatan dapat diidentifikasi.
2. Penelitian Kriminologis dan Psikologis: Memfasilitasi studi mendalam tentang penyebab, motivasi, dan dampak dari jenis kejahatan tertentu. Misalnya, faktor psikologis yang mendorong kejahatan properti mungkin berbeda dengan kejahatan kekerasan.
3. Pengembangan Kebijakan: Membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi yang spesifik dan efektif untuk setiap kategori kejahatan.
4. Penegakan Hukum: Memberikan kerangka kerja bagi aparat penegak hukum untuk mengklasifikasikan laporan, mengalokasikan sumber daya, dan mengembangkan strategi investigasi yang sesuai.

Kategorisasi kejahatan dapat didasarkan pada berbagai kriteria, antara lain: tingkat keseriusan, sifat tindakan, motif, identitas korban, atau modus operandi. Dalam konteks psikologi kriminal, kategorisasi ini sangat berharga untuk memahami profil psikologis pelaku dan dinamika di balik setiap jenis kejahatan.

B. Kategori Kejahatan

Cara paling dasar mengelompokkan kejahatan adalah melihat apa yang menjadi korban atau apa yang dirugikan.

1. Kejahatan Terhadap Orang (Crimes Against Persons)

Ini adalah kejahatan yang objeknya adalah tubuh, jiwa, kehormatan, atau nyawa seseorang. Sifatnya sangat personal dan langsung menyerang individu.

Ciri-ciri:

a. Melibatkan kontak fisik atau ancaman langsung.
b. Biasanya melibatkan emosi atau agresi.
c. Hukumannya cenderung berat karena melanggar hak asasi manusia yang paling dasar.

Contoh Kasus:

a. Pembunuhan: Seorang suami yang membunuh istrinya karena cemburu buta, atau pembunuhan berencana untuk menghilangkan nyawa korban demi tujuan tertentu.
b. Penganiayaan: Tindakan memukul, menendang, atau menyakiti tubuh orang lain yang mengakibatkan luka ringan, berat, hingga cacat tetap. Contoh: Tawuran pelajar, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
c. Pemerkosaan dan Pencabulan: Tindakan seksual yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman, atau terhadap anak di bawah umur. Contoh: Pelecehan seksual terhadap anak oleh orang terdekat.
d. Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik: Menjatuhkan harga diri seseorang lewat kata-kata, tulisan, atau video. Contoh: Menyebarkan fitnah bahwa seseorang adalah pencuri atau orang yang tidak bermoral, padahal tidak benar.

2. Kejahatan Terhadap Harta Benda (Crimes Against Property)

Kejahatan ini tujuannya utama adalah untuk mendapatkan keuntungan materi atau merugikan harta orang lain.

Ciri-ciri:

a. Motif utamanya ekonomi atau materialistis.
b. Bisa dilakukan dengan atau tanpa kekerasan.
c. Sasaran adalah uang, barang, atau aset berharga.

Contoh Kasus:

a. Pencurian: Mengambil barang milik orang lain secara diam-diam.
 Contoh: Mencuri motor di parkiran, mencuri HP di keramaian, atau pencurian dalam rumah (maling masuk rumah).
b. Perampokan: Mencuri dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.
 Contoh: Perampokan bank dengan membawa senjata tajam, atau merampas tas wanita di jalan dengan memukul korban.
c. Penipuan: Mengambil keuntungan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu.
 Contoh: Investasi bodong, menawarkan pekerjaan fiktif, atau jual beli online yang tidak mengirim barang setelah dibayar.
d. Penggelapan: Memegang barang orang lain lalu memilikinya sendiri.
 Contoh: Sopir yang membawa uang hasil penjualan barang lalu kabur, atau teman yang meminjam barang dan tidak mau mengembalikannya.

Secara umum, kategori kejahatan dapat dibagi berdasarkan beberapa pendekatan. Berikut adalah beberapa

klasifikasi utama yang relevan dalam studi psikologi kriminal dan hukum pidana:

1. Berdasarkan Tingkat Keseriusan
 a. Tindak Pidana Ringan (Misdemeanors/Petty Offenses): Kejahatan dengan ancaman hukuman yang relatif ringan, seringkali berupa denda atau kurungan singkat. Contoh: pelanggaran lalu lintas, perbuatan tidak menyenangkan, pencurian ringan (tipiring).
 b. Tindak Pidana Berat (Felonies/Serious Offenses): Kejahatan serius dengan ancaman hukuman penjara yang lama, bahkan seumur hidup atau mati. Contoh: pembunuhan, perkosaan, perampokan bersenjata, korupsi besar.

2. Berdasarkan Sifat Tindakan
 a. Kejahatan Kekerasan (Violent Crimes): Melibatkan penggunaan atau ancaman kekerasan fisik terhadap orang lain.- Contoh: Pembunuhan, penganiayaan, perampokan dengan kekerasan, kekerasan seksual.
 Fokus Psikologis: Seringkali berkaitan dengan agresivitas, gangguan kontrol impuls, psikopati, atau reaksi terhadap provokasi.
 b. Kejahatan Properti (Property Crimes): Melibatkan pengambilan atau perusakan properti tanpa penggunaan kekerasan fisik terhadap korban secara langsung.- Contoh: Pencurian, penipuan, penggelapan, perusakan barang, pembakaran.
 Fokus Psikologis: Seringkali didorong oleh kebutuhan ekonomi, keserakahan, keinginan untuk status, atau sebagai akibat dari adiksi.

c. Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Public Order Crimes): Tindakan yang mengganggu ketenangan, keamanan, dan moralitas masyarakat.- Contoh: Perjudian ilegal, prostitusi (di yurisdiksi tertentu), vandalisme, perkelahian di tempat umum.
 Fokus Psikologis: Dapat berkaitan dengan subkultur, adiksi, atau kurangnya penyesuaian sosial.
d. Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (Economic and Financial Crimes): Melibatkan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan keuntungan finansial, seringkali dengan modus operandi yang kompleks.- Contoh: Korupsi, pencucian uang, penipuan investasi, penggelapan pajak.
 Fokus Psikologis: Umumnya melibatkan rasionalisasi diri, kurangnya empati terhadap korban tidak langsung, dan manipulasi sistem.

3. Berdasarkan Pelaku dan Modus Operandi
 a. Kejahatan Jalanan (Street Crimes): Kejahatan yang dilakukan di ruang publik, seringkali dengan kekerasan fisik, dan pelakunya cenderung dari latar belakang sosial-ekonomi rendah.- Contoh: Penjambretan, tawuran, pencurian kendaraan bermotor.
 b. Kejahatan Kerah Putih (White-Collar Crimes): (Sudah dibahas sekilas di Bab VII, akan diperdalam di bagian D).
 c. Kejahatan Terorganisir (Organized Crimes): (Sudah dibahas sekilas di Bab VII).
 d. Kejahatan Siber (Cybercrimes): (Sudah dibahas sekilas di Bab VII).

e. Kejahatan Seksual (Sexual Offenses): Melibatkan kontak atau tindakan seksual tanpa persetujuan, atau pelanggaran hukum terkait perilaku seksual.- Contoh: Perkosaan, pelecehan seksual, pedofilia, eksploitasi seksual anak.
f. Fokus Psikologis: Seringkali sangat kompleks, melibatkan penyimpangan seksual, gangguan kepribadian, trauma masa lalu, atau dorongan kekuasaan.
g. Kejahatan Lingkungan (Environmental Crimes): (Sudah dibahas sekilas di Bab VII).
h. Terorisme: Tindakan kekerasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan politik atau ideologis melalui intimidasi dan menciptakan ketakutan massal.- Fokus Psikologis: Melibatkan radikalisasi, ideologi ekstrem, pencarian identitas, atau trauma kolektif.

4. Kejahatan Konvensional

Kejahatan yang sudah umum dikenal masyarakat, cara melakukannya tradisional, dan pelakunya biasanya jelas terlihat.

Contoh:

a. Tawuran: Perkelahian massal antar kelompok pemuda atau pelajar. Sering terjadi di jalanan dan melibatkan senjata tajam atau benda keras.
b. Judi: Permainan yang untung-untungan dan melanggar hukum agama maupun negara. Mulai dari judi kartu, togel, hingga taruhan bola.

c. Pembakaran: Menghancurkan barang dengan cara membakar. Contoh: Membakar rumah musuh atau membakar kantor karena protes.

5. Kejahatan Non-Konvensional (Modern)

Kejahatan yang muncul seiring perkembangan zaman, teknologi, dan sistem kehidupan yang kompleks. Seringkali modus operandinya canggih dan sulit dilacak.

a. Kejahatan Siber (Cybercrime)
 Kejahatan yang memanfaatkan internet dan teknologi digital.
 Contoh Kasus:
 1) Hacking: Membobol sistem komputer perusahaan atau bank untuk mengambil data atau uang.
 2) Phishing: Mencuri data pribadi seperti password dan nomor kartu kredit dengan membuat situs palsu yang mirip aslinya.
 3) Cyber Bullying: Mengancam, menghina, atau menyebarkan aib seseorang melalui media sosial.
 4) Penipuan Online: Modus penipuan lewat aplikasi chatting atau marketplace yang marak terjadi saat ini.
b. Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime)
 Kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki status sosial tinggi atau pejabat dalam lingkup pekerjaannya.
 Ciri-ciri:
 1) Biasanya tidak ada kekerasan fisik.
 2) Modusnya licik, menggunakan kedudukan dan wewenang.
 3) Kerugian yang ditimbulkan biasanya sangat besar.

Contoh Kasus:

1) Korupsi: Menggunakan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan sendiri. Contoh: Penggelembungan anggaran proyek, suap-menyuap pejabat.
2) Pencucian Uang (Money Laundering): Mengubah uang hasil kejahatan menjadi uang yang terlihat halus/sah melalui bisnis-bisnis tertentu.
3) Kecurangan Perusahaan: Memanipulasi laporan keuangan untuk menipu investor atau publik.

c. Kejahatan Terorganisir (Organized Crime)

Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok besar yang terstruktur seperti perusahaan atau militer.

Contoh Kasus:

1) Perdagangan Manusia (Human Trafficking): Menjual orang untuk dijadikan pekerja paksa, pelacur, atau organ tubuh.
2) Peredaran Narkoba: Jaringan besar yang memproduksi, mengedarkan, dan menjual obat terlarang lintas negara.
3) Mafiya dan Geng Kriminal: Kelompok yang menguasai wilayah tertentu dan memungut uang perlindungan (pungli/proteksi).

C. Faktor Psikologis Penyebab Kejahatan

Meskipun faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan memainkan peran signifikan, faktor psikologis menjadi landasan penting untuk memahami motivasi dan mekanisme di

balik tindakan kriminal. Berikut adalah beberapa faktor psikologis utama:

1. Gangguan Kepribadian (Personality Disorders)
 a. Gangguan Kepribadian Antisosial (Antisocial Personality Disorder/ASPD): Ditandai dengan pola perilaku yang meremehkan dan melanggar hak orang lain. Individu dengan ASPD sering menunjukkan kurangnya empati, manipulasi, impulsivitas, dan ketidakmampuan untuk belajar dari hukuman. Mereka cenderung terlibat dalam kejahatan berulang dan memiliki riwayat pelanggaran aturan sejak masa remaja.
 b. Psikopati dan Sosiopati: Meskipun sering digunakan secara bergantian, psikopati umumnya dianggap sebagai bentuk ASPD yang lebih parah, dengan ciri-ciri seperti pesona yang dangkal, manipulasi, kebohongan patologis, dan ketidakmampuan untuk merasakan rasa bersalah atau penyesalan. Sosiopati lebih terkait dengan faktor lingkungan dan pembelajaran.
 c. Gangguan Kepribadian Narsistik (Narcissistic Personality Disorder/NPD): Meskipun tidak selalu kriminal, individu dengan NPD dapat terlibat dalam kejahatan kerah putih atau penipuan karena rasa berhak yang berlebihan, kebutuhan akan kekaguman, dan kurangnya empati.
 d. Gangguan Kepribadian Ambang (Borderline Personality Disorder/BPD): Ditandai dengan ketidakstabilan emosi yang parah, impulsivitas, dan hubungan interpersonal yang bergejolak. Dalam beberapa kasus, impulsivitas dan kesulitan mengelola

amarah dapat mengarah pada tindakan kekerasan atau pelanggaran hukum.

2. Kondisi Psikopatologis Lainnya
 a. Gangguan Kontrol Impuls: Ketidakmampuan untuk menahan dorongan, godaan, atau keinginan untuk melakukan tindakan yang berbahaya bagi diri sendiri atau orang lain. Contoh: kleptomania (dorongan mencuri), pyromania (dorongan membakar).
 b. Adiksi: Ketergantungan pada zat (narkoba, alkohol) atau perilaku (judi) yang dapat mendorong individu melakukan kejahatan untuk membiayai adiksi mereka atau karena penilaian yang terganggu saat berada di bawah pengaruh.
 c. Gangguan Mood dan Psikosis: Meskipun tidak secara langsung menyebabkan kejahatan, depresi berat, gangguan bipolar (fase manik), atau gangguan psikotik (skizofrenia) terkadang dapat memengaruhi perilaku seseorang hingga melakukan tindakan kriminal, terutama jika disertai delusi atau halusinasi.

3. Kognisi Kriminal (Criminal Cognition)

 Ini mengacu pada pola pikir, keyakinan, dan proses berpikir yang menyimpang yang mendasari perilaku kriminal.
 a. Rasionalisasi dan Justifikasi: Pelaku kejahatan seringkali merasionalisasi tindakan mereka untuk mengurangi rasa bersalah, misalnya dengan menyalahkan korban, menyalahkan sistem, atau menganggap tindakan mereka tidak "terlalu buruk".
 b. Kurangnya Empati: Ketidakmampuan untuk memahami atau berbagi perasaan orang lain, yang

membuat mereka kurang terhalang untuk menyakiti orang lain.

c. Pola Pikir Oportunistik: Fokus pada keuntungan pribadi dan peluang untuk melakukan kejahatan, dengan minimnya pertimbangan akan konsekuensi etis atau hukum.
d. Distorsi Kognitif: Memutarbalikkan realitas untuk mendukung perilaku kriminal, misalnya dengan mempercayai bahwa "semua orang juga melakukan ini" atau "hukum itu tidak adil".

4. Pengaruh Trauma dan Pengalaman Masa Kecil

Pengalaman traumatis di masa kecil, seperti kekerasan fisik/emosional, pelecehan seksual, penelantaran, atau paparan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dapat membentuk arsitektur otak dan perkembangan psikologis yang meningkatkan kerentanan terhadap perilaku kriminal di kemudian hari. Trauma ini dapat memengaruhi kemampuan regulasi emosi, pembentukan ikatan sosial, dan perkembangan moral.

D. Contoh Kasus Kejahatan Kerah Putih di Indonesia

Kejahatan kerah putih (White-Collar Crime) adalah salah satu kategori kejahatan yang paling merugikan negara dan masyarakat, meskipun seringkali kurang mendapat perhatian publik dibandingkan kejahatan jalanan. Di Indonesia, kasus-kasus korupsi dan penipuan investasi sering menjadi sorotan utama.

Kejahatan kerah putih merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di Indonesia, terutama dalam bentuk korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan penipuan dalam lembaga tertentu. Kasus ini biasanya melibatkan individu yang memiliki kekuasaan atau posisi penting dalam organisasi atau pemerintahan.

Dari sudut pandang psikologi kriminal, kejahatan ini dipengaruhi oleh faktor seperti keserakahan, penyalahgunaan kepercayaan, serta lemahnya kontrol moral. Selain itu, adanya kesempatan, kurangnya pengawasan, serta sistem yang lemah juga menjadi faktor yang memperkuat terjadinya kejahatan kerah putih.

Berdasarkan uraian di atas, Perlui ditegasakan bahwa kategori kejahatan merupakan pengelompokan berbagai bentuk tindak kriminal yang memiliki karakteristik berbeda dan dipengaruhi oleh faktor psikologis serta kondisi sosial. Pemahaman terhadap jenis-jenis kejahatan, termasuk kejahatan kerah putih, sangat penting untuk membantu proses pencegahan, penanganan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai bentuk kriminalitas.

Karakteristik Umum Kejahatan Kerah Putih:

1. Dilakukan oleh profesional atau individu berstatus tinggi: Memiliki akses terhadap sumber daya dan informasi.
2. Non-kekerasan: Tidak ada korban kekerasan fisik langsung.
3. Motif finansial: Keuntungan pribadi atau organisasi.
4. Memanfaatkan posisi dan kepercayaan: Penyalahgunaan wewenang, manipulasi sistem, atau pelanggaran kepercayaan.
5. Dampak luas: Kerugian ekonomi besar, merusak institusi, dan menurunkan kepercayaan publik.

Kasus Mega Korupsi e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik)

1. Kronologi Singkat: Kasus ini mencuat pada tahun 2017 dan melibatkan kerugian negara yang fantastis, ditaksir mencapai Rp2,3 triliun. Modus operandi melibatkan penggelembungan harga pengadaan proyek, pengaturan pemenang tender, dan aliran dana korupsi kepada pejabat-pejabat tinggi di pemerintahan dan parlemen.
2. Pelaku yang Terlibat: Melibatkan pejabat Kementerian Dalam Negeri, anggota DPR, hingga pihak swasta.
3. Faktor Psikologis yang Mungkin Terlibat:- Kesarakahan dan Oportunisme: Peluang untuk mendapatkan keuntungan finansial yang besar dengan memanfaatkan posisi dan kekuasaan.
4. Rasionalisasi Diri: Pelaku mungkin merasionalisasi tindakan mereka dengan berpikir bahwa "ini adalah hal biasa dalam politik" atau "saya hanya mengikuti sistem".
5. Kurangnya Empati: Mengabaikan dampak kerugian triliunan rupiah yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
6. Kognisi Kriminal: Pola pikir bahwa kekuasaan dan jabatan adalah alat untuk memperkaya diri, bukan untuk melayani publik.
7. Tekanan Sosial dan Jaringan: Keterlibatan dalam jaringan korupsi mungkin juga didorong oleh tekanan untuk berpartisipasi agar tidak "disingkirkan" atau untuk mempertahankan posisi.
8. Dampak: Menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, terhambatnya pelayanan publik, serta kerugian finansial negara yang sangat besar.

Kasus e-KTP ini menjadi contoh klasik bagaimana kejahatan kerah putih, meskipun tanpa kekerasan fisik, dapat memiliki dampak sistemik yang merusak pondasi negara dan kesejahteraan rakyat. Analisis psikologis menunjukkan bahwa di balik kejahatan ini terdapat kombinasi kompleks antara keserakahan individu, rasionalisasi kognitif, kurangnya empati, dan dinamika kekuasaan dalam sebuah sistem yang korup.

E. Klasifikasi Berdasarkan Cara Dan Sifatnya

1. Kejahatan Konvensional

Kejahatan yang sudah umum dikenal masyarakat, cara melakukannya tradisional, dan pelakunya biasanya jelas terlihat.

Contoh:

a. Tawuran: Perkelahian massal antar kelompok pemuda atau pelajar. Sering terjadi di jalanan dan melibatkan senjata tajam atau benda keras.
b. Judi: Permainan yang untung-untungan dan melanggar hukum agama maupun negara. Mulai dari judi kartu, togel, hingga taruhan bola.
c. Pembakaran: Menghancurkan barang dengan cara membakar. Contoh: Membakar rumah musuh atau membakar kantor karena protes.

2. Kejahatan Non-Konvensional (Modern)

Kejahatan yang muncul seiring perkembangan zaman, teknologi, dan sistem kehidupan yang kompleks. Seringkali modus operandinya canggih dan sulit dilacak.

a. Kejahatan Siber (Cybercrime)
 Kejahatan yang memanfaatkan internet dan teknologi digital.
 Contoh Kasus:
 1) Hacking: Membobol sistem komputer perusahaan atau bank untuk mengambil data atau uang.
 2) Phishing: Mencuri data pribadi seperti password dan nomor kartu kredit dengan membuat situs palsu yang mirip aslinya.
 3) Cyber Bullying: Mengancam, menghina, atau menyebarkan aib seseorang melalui media sosial.
 4) Penipuan Online: Modus penipuan lewat aplikasi chatting atau marketplace yang marak terjadi saat ini.
b. Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime)
 Kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki status sosial tinggi atau pejabat dalam lingkup pekerjaannya.
 Ciri-ciri:
 1) Biasanya tidak ada kekerasan fisik.
 2) Modusnya licik, menggunakan kedudukan dan wewenang.
 3) Kerugian yang ditimbulkan biasanya sangat besar.

 Contoh Kasus:
 1) Korupsi: Menggunakan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan sendiri. Contoh: Penggelembungan anggaran proyek, suap-menyuap pejabat.
 2) Pencucian Uang (Money Laundering): Mengubah uang hasil kejahatan menjadi uang yang terlihat halus/sah melalui bisnis-bisnis tertentu.

3) Kecurangan Perusahaan: Memanipulasi laporan keuangan untuk menipu investor atau publik.

c. Kejahatan Terorganisir (Organized Crime)
Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok besar yang terstruktur seperti perusahaan atau militer.
Contoh Kasus:
1) Perdagangan Manusia (Human Trafficking): Menjual orang untuk dijadikan pekerja paksa, pelacur, atau organ tubuh.
2) Peredaran Narkoba: Jaringan besar yang memproduksi, mengedarkan, dan menjual obat terlarang lintas negara.
3) Mafiya dan Geng Kriminal: Kelompok yang menguasai wilayah tertentu dan memungut uang perlindungan (pungli/proteksi).

F. Klasifikasi Berdasarkan Motivasi dan Psikologis

1. Kejahatan Karena Ekonomi

Kejahatan yang didorong oleh kebutuhan hidup atau keserakahan.

a. Kejahatan Kebutuhan: Dilakukan karena terpaksa, lapar, atau desakan hidup.
Contoh: Seorang pengemis yang mencuri roti karena tidak makan berhari-hari, atau orang miskin yang mencuri kayu bakar.

b. Kejahatan Keserakahan: Dilakukan bukan karena tidak punya, tapi karena ingin lebih banyak lagi dan tidak pernah puas.

Contoh: Pejabat yang sudah kaya tapi masih menerima suap, atau pengusaha yang menipu nasabah demi keuntungan miliaran rupiah.

2. Kejahatan Karena Emosi dan Pasional

Kejahatan yang terjadi karena ledakan perasaan, biasanya tidak direncanakan sebelumnya (impulsive).

Contoh Kasus:

c. Crime Passionnel: Pembunuhan karena cemburu atau emosi sesaat. Misalnya, suami membunuh istri dan selingkuhannya saat memergoki perselingkuhan secara langsung.
d. Kejahatan Karena Frustrasi: Seseorang yang gagal dalam usaha atau cinta lalu melampiaskan amarahnya dengan merusak fasilitas umum atau menyakiti orang tak bersalah.

3. Kejahatan Seksual

Kejahatan yang berkaitan dengan dorongan birahi yang tidak terkontrol atau menyimpang.

Contoh Kasus:

a. Pemerkosaan: Pemaksaan hubungan badan.
b. Eksibisionisme: Kebiasaan memperlihatkan kemaluan di tempat umum.
c. Pedofilia: Ketertarikan seksual terhadap anak-anak yang berujung pada tindakan pencabulan.

4. Kejahatan Tanpa Korban (Victimless Crime)

Kejahatan di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan secara langsung, atau kedua belah pihak sama-sama setuju, tapi dilarang oleh hukum karena merusak moral.

Contoh Kasus:

a. Pemakaian narkoba oleh diri sendiri.
b. Prostitusi (jika dilakukan sukarela tapi dilarang undang-undang).
c. Homoseksual (di beberapa negara dianggap ilegal).
d. Konsumsi minuman keras.

G. Klasifikasi Khusus: Kejahatan Terorisme

Ini adalah kategori kejahatan yang sangat serius dan memiliki karakteristik unik.

Pengertian:Tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan teror massal atau rasa takut yang luas, seringkali dengan latar belakang ideologi, politik, atau agama.

Ciri Psikologis Pelaku:

1. Seringkali memiliki fanatisme yang sangat tinggi.
2. Menganggap tindakannya sebagai "jihad", "perjuangan", atau "kewajiban".
3. Hilangnya rasa empati karena targetnya adalah masyarakat umum secara acak.
4. Contoh Kasus:
5. Pengeboman tempat umum.
6. Penyanderaan (hostage taking).
7. Pembunuhan massal untuk menekan pemerintah.

H. Kejahatan Lingkungan

Kejahatan yang merugikan alam dan lingkungan hidup, yang dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang bahkan generasi mendatang.

Contoh Kasus:

1. Illegal Logging: Menebang pohon secara liar yang menyebabkan banjir dan tanah longsor.
2. Pembuangan Limbah Berbahaya: Pabrik yang membuang limbah racun ke sungai sehingga membunuh ikan dan meracuni warga sekitar.
3. Perburuan Satwa Dilindungi: Membunuh hewan langka untuk diambil kulit, gading, atau organnya.

Dari uraian panjang di atas, dapat dilihat bahwa kejahatan memiliki wajah yang sangat banyak dan beragam. Mulai dari yang sederhana seperti mencuri buah, hingga yang kompleks seperti korupsi dan kejahatan siber.

Memahami kategori-kategori ini sangat penting karena:

1. Setiap jenis kejahatan memiliki profil psikologis pelaku yang berbeda.
2. Cara penanganan dan pencegahannya pun harus disesuaikan dengan jenis kejahatannya.
3. Masyarakat bisa lebih waspada dan tahu cara melindungi diri dari berbagai ancaman kejahatan di sekitarnya.
4. Kejahatan tidak bisa dilihat hitam putih saja, tetapi harus dipetakan dengan jelas jenis dan karakternya agar solusi yang diberikan bisa tepat sasaran. (*)

BAB IX

CARA PENANGGULANGAN KEJAHATAN

A. Pendahuluan

Penanggulangan kejahatan bukanlah tugas yang mudah dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu cara saja. Kejahatan ibarat "sakit" yang kompleks, sehingga obatnya pun harus beragam, mulai dari pencegahan, pengobatan, hingga pemulihan.

Dalam psikologi kriminal dan kriminologi, penanggulangan kejahatan diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan untuk menekan angka kriminalitas seminimal mungkin, sehingga tercipta rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat. Upaya ini dibagi menjadi dua besar, yaitu Penanggulangan Preventif (pencegahan sebelum terjadi) dan Represif (tindakan setelah terjadi).

B. Penanggulangan Secara Preventif (Pencegahan)

Tujuannya adalah menghilangkan atau mengurangi peluang terjadinya kejahatan. Strategi ini bekerja di tingkat akar masalah.

1. Pencegahan Secara Pendidikan dan Keluarga

Pendidikan adalah benteng pertama. Jika karakter dan moral seseorang terbentuk kuat sejak dini, potensi untuk berbuat jahat akan semakin kecil.

Upaya yang dilakukan:

a. Pendidikan Karakter di Sekolah: Mengajarkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan empati sejak TK hingga SMA.
b. Perbaikan Pola Asuh: Orang tua dibimbing untuk tidak terlalu keras (otoriter) maupun terlalu membebaskan (permisif), tetapi menerapkan pola asuh demokratis.
c. Konseling Keluarga: Membantu keluarga yang bermasalah agar tidak melahirkan anak-anak yang bermasalah.

Contoh Kasus Penerapan:Di beberapa daerah, pemerintah bekerja sama dengan psikolog mengadakan program Parenting School bagi orang tua di wilayah rawan tawuran. Hasilnya, anak-anak lebih bisa mengontrol emosi dan komunikasi dalam keluarga menjadi lebih baik, sehingga angka tawuran menurun drastis.

2. Pencegahan Secara Lingkungan dan Fisik (Situational Crime Prevention)

Teori ini mengatakan bahwa kejahatan sering terjadi karena ada kesempatan. Jika kesempatannya dihilangkan, orang yang berniat jahat pun akan kesulitan.

Upaya yang dilakukan:

a. Pencahayaan Jalan: Jalan yang gelap rawan begal dan pemerkosaan. Dengan menambah lampu jalan, pelaku menjadi takut karena takut terlihat.
b. CCTV dan Pengawasan: Pemasangan kamera di tempat-tempat strategis membuat orang berpikir dua kali sebelum berbuat salah.
c. Desain Lingkungan: Membuat perumahan yang memiliki satu pintu masuk/keluar, atau pos satpam yang terlihat jelas.

Contoh Kasus:Di sebuah pusat perbelanjaan, kasus pencurian tas dan HP sangat tinggi. Manajemen kemudian memasang ratusan CCTV dan menempatkan petugas keamanan berpakaian biasa (plain clothes). Dalam waktu 3 bulan, angka pencurian turun hingga 80% karena pelaku merasa selalu diawasi.

3. Pencegahan Secara Sosial dan Ekonomi

Karena banyak kejahatan bermula dari masalah ekonomi dan sosial, maka penanggulangannya harus menyentuh bidang ini.

Upaya yang dilakukan:

a. Pemerataan Ekonomi: Membuka lapangan kerja, pelatihan keterampilan, dan bantuan modal usaha agar orang tidak terpaksa mencuri karena lapar.
b. Rekreasi Positif: Membangun lapangan olahraga, perpustakaan, dan tempat kegiatan positif agar anak muda tidak menghabiskan waktu di jalanan.

c. Pemberdayaan Masyarakat: Mengajak warga untuk peduli lingkungan sekitar.

Contoh Kasus:Di kawasan kumuh yang dulunya rawan perampokan dan narkoba, pemerintah membangun pusat pelatihan menjahit dan perbengkelan. Pemuda-pemuda yang dulunya menganggur kini memiliki keahlian dan pekerjaan. Akibatnya, tingkat kriminalitas di wilayah tersebut menurun signifikan karena mereka sudah memiliki harapan masa depan.

C. Penanggulangan Secara Represif (Tindakan Hukum)

Ini adalah tindakan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Tujuannya adalah memberikan efek jera dan menegakkan keadilan.

1. Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsisten

Hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Rasa takut akan hukuman adalah salah satu faktor yang menahan orang untuk berbuat jahat (Deterrence Theory).

Upaya:

a. Patroli Rutin: Polisi terlihat aktif berpatroli sehingga memberikan rasa aman dan menakutkan pelaku.
b. Proses Hukum yang Cepat: Kasus tidak boleh berlarut-larut agar keadilan bisa segera dirasakan.
c. Tidak Ada Impunitas: Siapa pun yang bersalah, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, harus diproses hukum.

Contoh Kasus:Penanganan kasus korupsi oleh lembaga penegak hukum dengan menindak tegas para tersangka, mulai dari penyelidikan hingga penjara. Publikasi kasus ini memberikan pesan kuat bahwa "kejahatan tidak membawa keuntungan" dan siapapun yang melanggar akan masuk bui. Hal ini membuat orang lain menjadi takut untuk meniru.

2. Sistem Pemidanaan yang Efektif

Penjara tidak boleh hanya menjadi tempat "mengurung" orang, tapi harus menjadi tempat "memperbaiki" orang.

Konsep Baru Pemidanaan:

a. Bukan Balas Dendam: Hukuman bukan untuk menyiksa, tapi untuk mendidik.
b. Pembinaan: Narapidana diberikan pelatihan kerja, pendidikan agama, dan bimbingan konseling agar saat keluar mereka bisa menjadi orang baru.
c. Pengelompokan: Memisahkan narapidana biasa dengan narapidana keras agar tidak saling mengajar kejahatan.

Contoh Kasus:Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I, ada program wajib belajar paket A, B, C (setara SD sampai SMA) dan kursus keterampilan seperti otomotif, kerajinan tangan, dan memasak. Seorang narapidana kasus narkoba saat masuk tidak punya keahlian, setelah 3 tahun di dalam ia lulus sekolah dan bisa membuat kerajinan yang bisa dijual. Saat bebas, ia membuka usaha sendiri dan tidak mengulangi kesalahannya.

D. Penanggulangan Secara Rehabilitatif dan Restoratif

Ini adalah pendekatan modern dalam psikologi kriminal yang lebih manusiawi dan berorientasi pada penyembuhan.

1. Rehabilitasi Psikologis

 Fokusnya adalah memperbaiki kondisi mental dan perilaku pelaku.

 Upaya:

 a. Tes dan Konseling Jiwa: Pelaku diberikan terapi untuk mengetahui akar masalahnya. Apakah karena trauma, gangguan kepribadian, atau kecanduan.
 b. Terapi Perilaku: Mengajarkan cara baru berpikir dan bersikap agar tidak agresif lagi.

 Contoh Kasus:Seorang remaja melakukan pencabulan. Setelah ditelusuri, ternyata ia memiliki gangguan psikoseksual dan kecanduan pornografi. Alih-alih langsung dimasukkan penjara berat, ia juga diwajibkan mengikuti program rehabilitasi dan terapi rutin oleh psikiater untuk mengontrol dorongan seksualnya agar tidak kambuh lagi.

2. Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

 Pendekatan ini memandang bahwa kejahatan bukan hanya melanggar hukum negara, tapi melukai hubungan antar manusia. Maka penyelesaiannya harus memulihkan semua pihak.

 Prinsipnya:

 a. Pelaku bertemu langsung dengan korban (difasilitasi ahli).
 b. Pelaku mengakui kesalahan dan meminta maaf.

c. Pelaku berkewajiban memperbaiki kerugian (ganti rugi atau kerja sosial).
d. Tujuannya agar pelaku tidak ter stigmatisasi sebagai "penjahat" selamanya dan bisa kembali ke masyarakat.

Contoh Kasus:Dua pelajar berkelahi hingga salah satu terluka dan alat sekolahnya rusak. Dengan pendekatan Restorative Justice, mereka tidak langsung dilaporkan polisi. Orang tua, guru, polisi, dan kedua belah pihak duduk bersama. Pelaku meminta maaf, orang tua pelaku membayar biaya berobat dan mengganti barang rusak, serta pelaku melakukan tugas sosial membersihkan lingkungan sekolah. Masalah selesai, dan masa depan pelajar itu tidak rusak dengan catatan kriminal.

E. Peran Masyarakat dalam Penanggulangan

Keamanan bukan hanya tugas polisi, tapi tugas semua orang.

1. Sistem Kewaspadaan Diri dan Lingkungan

Siskamling/Ronda: Kerja sama warga menjaga keamanan desa atau kelurahan secara bergilir.

Tiga M: Melihat, Mendengar, dan Melaporkan. Jika melihat hal mencurigakan, segera lapor ke pihak berwajib.

Contoh Kasus:Di sebuah perumahan, warga menerapkan sistem saling sapa dan lapor. Jika ada orang tidak dikenal masuk, warga akan menanyakan dengan sopan. Suatu hari ada orang mencoba menipu dengan modus agen asuransi palsu, warga langsung curiga dan mengecek kebenarannya,

lalu melaporkan ke polisi sebelum orang itu sempat merugikan orang lain.

F. Kesimpulan Strategi Penanggulangan

Dari pembahasan yang panjang lebar ini, dapat disimpulkan bahwa cara penanggulangan kejahatan harus bersifat Komprehensif dan Terintegrasi:

1. Hulu: Perbaiki pendidikan, ekonomi, dan lingkungan agar benih kejahatan tidak tumbuh.
2. Tengah: Perkuat pengawasan dan hukum agar peluang kejahatan tertutup.
3. Hilir: Lakukan rehabilitasi dan pembinaan agar pelaku bisa berubah menjadi warga negara yang baik.

Tidak ada cara yang paling ampuh sendirian, tapi kombinasi antara hukum yang tegas, pendidikan yang baik, dan lingkungan yang sehat adalah kunci utama menciptakan masyarakat yang bebas dari rasa takut dan bebas dari kejahatan. (*)

BAB X

CARA PENANGGULANGAN KEJAHATAN BERULANG

Salah satu tantangan terbesar dalam sistem peradilan pidana dan pembinaan narapidana bukan hanya pada proses penyidikan, penuntutan, atau pemidanaan, melainkan bagaimana memastikan bahwa seseorang yang telah menjalani hukuman tidak kembali melakukan tindak pidana setelah bebas. Fenomena di mana pelaku kejahatan melakukan tindakan yang sama atau serupa setelah selesai menjalani sanksi hukum dikenal dengan istilah kejahatan berulang atau recidivism. Kejahatan berulang menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan sistem hukum dan pembinaan. Jika angka residivisme tinggi, berarti upaya yang dilakukan selama ini belum berhasil mengubah perilaku pelaku, dan masyarakat masih terus terancam oleh keamanan yang tidak stabil. Oleh karena itu, strategi Penanggulangan Kejahatan Berulang menjadi sangat krusial untuk dipelajari dan diterapkan.

Faktor penting agar pelaku tindak kejahatan tidak kembali melakukkan kejahatan (kejahatan berulang), adalah peran penting dari keluarga, masyarakat sekitar dan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan diharapkan tidak hanya melakukkan pemidanaan terhadap tersangka, tetapi juga sebagi tempat dimana tersangka pelaku tindak kejahatan bisa

mengalami perubahan berarti dalam hidupnya, yakni perubahan perilaku yang positif, dalam arti yang semula sering berkeinginan melakukkan kejahatan, sudah berubah bagaimana bekerja dengan benar, bekerja menghasilkan hasil yang halal.

Penanggulangan kejahatan tidak berhenti pada penangkapan dan penghukuman pelaku. Salah satu tantangan terbesar dalam sistem peradilan pidana dan masyarakat adalah fenomena kejahatan berulang, atau yang dikenal sebagai residivisme. Kejahatan berulang menunjukkan kegagalan sistem dalam merehabilitasi pelaku dan mengintegrasikannya kembali ke masyarakat. Bab ini akan membahas secara mendalam pengertian residivisme, faktor-faktor psikologis dan sosiologis yang melatarinya, serta menawarkan berbagai strategi penanggulangan yang komprehensif dan berbasis bukti, dengan fokus pada pendekatan modern yang mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi.

A. Pengertian Kejahatan Berulang (*Residivisme*)

Kejahatan berulang atau residivisme merupakan kondisi di mana seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan kembali melakukan kejahatan setelah menjalani hukuman atau sanksi. Fenomena ini menunjukkan bahwa proses pembinaan atau penegakan hukum sebelumnya belum sepenuhnya efektif dalam mengubah perilaku pelaku.

Residivisme menjadi salah satu permasalahan dalam sistem peradilan pidana karena menunjukkan adanya kecenderungan pelaku untuk mengulangi tindakan kriminal akibat berbagai faktor yang memengaruhi.

Residivisme berasal dari bahasa Latin recidivus yang berarti "jatuh kembali". Dalam konteks hukum pidana dan kriminologi, residivisme merujuk pada tindakan pengulangan kejahatan oleh seseorang yang sebelumnya pernah dihukum atau dijatuhi sanksi pidana. Ini mengindikasikan bahwa intervensi sebelumnya (misalnya penahanan, hukuman penjara, atau program rehabilitasi) gagal mencegah individu tersebut untuk kembali melakukan tindak pidana.

Kriteria Residivisme:Definisi residivisme dapat bervariasi antara yurisdiksi dan penelitian, namun umumnya mencakup:

1. Hukuman Sebelumnya: Individu tersebut pernah dijatuhi hukuman pidana yang sah, bukan sekadar ditangkap atau dicurigai.
2. Tindak Pidana Baru: Individu melakukan tindak pidana baru setelah menjalani atau divonis hukuman sebelumnya.
3. Waktu Pelaksanaan: Ada batasan waktu tertentu setelah pembebasan dari penjara atau selesainya masa hukuman, di mana jika kejahatan baru terjadi dalam periode tersebut, ia akan dianggap sebagai residivis (misalnya, dalam 5 tahun).
4. Jenis Kejahatan: Dapat berupa pengulangan jenis kejahatan yang sama (spesial residivisme) atau jenis kejahatan yang berbeda (general residivisme).

Tingginya angka residivisme menjadi indikator penting kegagalan sistem pemasyarakatan dan rehabilitasi. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi negara (biaya penangkapan, peradilan, dan pemasyarakatan), tetapi juga berdampak serius pada keamanan masyarakat, meningkatkan jumlah korban kejahatan, dan mengikis

kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.Kejahatan berulang (Recidivism) adalah perilaku seseorang yang telah pernah dihukum karena tindak pidana, namun kemudian kembali melakukan tindak pidana yang sama atau berbeda setelah selesai menjalani hukuman atau selama dalam masa percobaan.

Hal ini sering terjadi karena beberapa faktor, antara lain:

1. Faktor Internal: Kepribadian yang belum berubah, pola pikir kriminal yang masih tertanam, atau adanya gangguan mental yang tidak tertangani.
2. Faktor Eksternal: Sulitnya mendapatkan pekerjaan karena stigma mantan narapidana, tekanan untuk kembali ke lingkungan pergaulan lama, kondisi ekonomi yang sulit, serta kurangnya pembinaan setelah bebas (aftercare).

Masalah ini menunjukkan bahwa hukuman penjara semata sering kali tidak cukup untuk mencegah seseorang berbuat jahat lagi. Hukuman fisik atau kurungan mungkin menahan kebebasan, tetapi belum tentu mengubah cara berpikir dan mentalitas pelaku.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Berulang

Faktor-faktor utama yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan berulang (recidivism), dikelompokkan menjadi dua aspek besar: faktor dari dalam diri (internal) dan faktor dari luar diri (eksternal).

1. Faktor Internal (Dari Dalam Diri Pelaku)

Faktor ini berkaitan dengan kondisi psikologis, kepribadian, dan karakteristik individu pelaku itu sendiri.

Kepribadian yang Belum BerubahPola pikir, sikap, dan nilai-nilai kriminal masih tertanam kuat. Pelaku belum memiliki kesadaran penuh bahwa tindakannya salah, atau bahkan merasa bangga dengan identitasnya sebagai penjahat.

Gangguan Mental atau EmosionalAdanya masalah psikologis yang tidak tertangani, seperti gangguan kepribadian antisosial (sociopath/psychopath), depresi, atau ketidakmampuan mengendalikan emosi dan amarah.

Kecanduan atau AdiksiKetergantungan pada narkoba, alkohol, atau judi sering menjadi pemicu utama. Kebutuhan akan zat atau permainan ini mendorong mereka melakukan kejahatan lagi demi mendapatkan uang atau memuaskan hasratnya.

Kurangnya Empati dan Tanggung JawabPelaku tidak mampu menempatkan diri pada posisi korban dan cenderung menyalahkan orang lain atau keadaan atas perbuatannya sendiri, sehingga tidak ada rasa penyesalan yang mendalam.

Minimnya Pendidikan dan KeterampilanRendahnya tingkat pendidikan dan tidak memiliki keahlian kerja membuat pelaku merasa tidak mampu bertahan hidup dengan cara halal setelah bebas.

2. Faktor Eksternal (Dari Lingkungan Luar)

Faktor ini berkaitan dengan kondisi di luar diri pelaku, seperti lingkungan, sistem hukum, dan masyarakat.

Kembali ke Lingkungan Pergaulan LamaIni adalah faktor paling dominan. Jika setelah bebas pelaku kembali bertemu

dengan teman-teman sepergaulan yang masih melakukan kejahatan, tekanan kelompok akan sangat kuat untuk mengajak atau memaksa mereka ikut lagi.

Stigma Sosial dan DiskriminasiMasyarakat sering kali sulit menerima kembali mantan narapidana. Pelaku kesulitan mencari pekerjaan, dikucilkan, atau dicap "jahat" terus-menerus. Kondisi ini membuat mereka putus asa dan kembali ke jalan kriminal karena merasa tidak ada tempat lain.

Kondisi Ekonomi yang SulitBeban ekonomi, kemiskinan, dan tanggungan keluarga yang tidak terpenuhi menjadi alasan praktis bagi pelaku untuk memilih cara cepat mendapatkan uang, meskipun dengan cara melanggar hukum.

Kurangnya Efektivitas Pembinaan di Lembaga PemasyarakatanJika selama di dalam penjara hanya dilakukan pengurungan tanpa adanya program pembinaan mental, pendidikan, atau keterampilan yang memadai, maka perilaku buruk tidak akan berubah. Bahkan, penjara sering menjadi "sekolah kejahatan" di mana narapidana saling bertukar ilmu cara berbuat jahat.

Minimnya Pembinaan Setelah Bebas (Aftercare)Tidak ada pendampingan atau pengawasan yang cukup setelah pelaku keluar dari penjara. Akibatnya, ketika menghadapi masalah atau godaan, tidak ada pihak yang mengarahkan mereka untuk tetap berada di jalan yang benar.

Residivisme adalah hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor, baik internal (psikologis dan biologis) maupun eksternal (sosial dan lingkungan). Memahami faktor-faktor ini krusial untuk merumuskan strategi penanggulangan yang efektif.

3. Faktor Psikologis dan Kognitif

Kognisi Kriminal yang Tidak Berubah: Banyak residivis masih mempertahankan pola pikir dan rasionalisasi yang mendukung perilaku kriminal. Mereka mungkin terus menyalahkan orang lain, meremehkan dampak perbuatan, atau memiliki kepercayaan yang menyimpang tentang dunia.

Kurangnya Keterampilan Sosial dan Emosional: Kesulitan dalam mengelola emosi (misalnya amarah, frustrasi), kurangnya empati, serta keterampilan komunikasi dan penyelesaian masalah yang buruk. Ini menyulitkan mereka untuk beradaptasi dengan kehidupan di luar penjara dan membangun hubungan positif.

Gangguan Kepribadian yang Tidak Diobati: Individu dengan Antisocial Personality Disorder (ASPD) atau psikopati memiliki risiko residivisme yang sangat tinggi karena kurangnya empati, manipulasi, dan kecenderungan untuk melanggar aturan. Jika gangguan ini tidak ditangani secara adekuat selama masa tahanan, mereka cenderung kembali melakukan kejahatan.

Adiksi yang Berkelanjutan: Ketergantungan pada narkotika atau alkohol sering menjadi pemicu utama kejahatan, baik untuk membiayai kebiasaan atau karena hilangnya kontrol diri di bawah pengaruh zat. Tanpa rehabilitasi adiksi yang efektif, residivisme hampir pasti terjadi.

Identitas Kriminal: Beberapa individu menginternalisasi identitas sebagai "penjahat", merasa lebih nyaman dan memiliki "status" dalam lingkungan kriminal, sehingga sulit melepaskan diri dari lingkaran tersebut.

4. Faktor Sosial dan Lingkungan

Stigma dan Diskriminasi: Mantan narapidana sering menghadapi stigma negatif yang signifikan dari masyarakat, keluarga, dan calon pemberi kerja. Ini menyulitkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan, tempat tinggal, dan dukungan sosial, sehingga mendorong mereka kembali ke lingkungan kriminal.

Kurangnya Dukungan Sosial: Minimnya dukungan dari keluarga, teman, atau komunitas yang sehat. Jika lingkungan sosial satu-satunya yang menerima adalah kelompok kriminal, maka kemungkinan residivisme akan meningkat.

Kesulitan Ekonomi dan Pekerjaan: Riwayat kriminal membuat individu sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, mendorong mereka kembali ke aktivitas ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Program pelatihan kerja dan penempatan kerja yang efektif sangat dibutuhkan.

Lingkungan yang Mendorong Kriminalitas: Kembali ke lingkungan tempat kejahatan sebelumnya terjadi, di mana terdapat akses mudah ke peluang kriminal dan pengaruh negatif dari teman sebaya atau kelompok kriminal.

Keluarga Disfungsional: Lingkungan keluarga yang tidak stabil, penuh konflik, atau yang tidak mendukung proses rehabilitasi dapat menjadi pemicu residivisme.

Kurangnya Akses ke Layanan (Re)integrasi: Minimnya program pasca-pembebasan yang komprehensif, seperti bimbingan sosial, konseling, atau layanan kesehatan mental, membuat mantan narapidana rentan kambuh.

5. Faktor Sistemik dalam Pemasyarakatan

Fasilitas Pemasyarakatan yang Overpopulated: Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) yang kelebihan kapasitas

seringkali tidak mampu menyediakan program rehabilitasi yang memadai dan personal.

Kurikulum Rehabilitasi yang Tidak Efektif: Program rehabilitasi yang tidak berbasis bukti, tidak relevan dengan kebutuhan individu, atau tidak berkelanjutan.

Kurangnya Penanganan Individual: Setiap narapidana memiliki profil risiko dan kebutuhan yang berbeda. Penanganan yang seragam seringkali gagal mengatasi akar masalah individu.

Rotasi Petugas yang Cepat dan Kurangnya Pelatihan: Kualitas sumber daya manusia di LAPAS dan Bapas (Balai Pemasyarakatan) sangat memengaruhi keberhasilan program rehabilitasi.

Ketidaksesuaian Hukuman dengan Tujuan Rehabilitasi: Fokus yang terlalu besar pada retribusi (pembalasan) dan deteksi (penjeraan) tanpa diimbangi dengan upaya rehabilitasi yang serius.

C. Cara Penanggulangan Kejahatan Berulang

Penanggulangan residivisme memerlukan pendekatan multi-aspek yang terintegrasi, melibatkan sistem peradilan pidana, masyarakat, dan individu. Pendekatan modern menitikberatkan pada rehabilitasi, reintegrasi, dan pencegahan berbasis bukti.

1. Intervensi di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Program Rehabilitasi Berbasis Bukti:

a. Terapi Kognitif-Behavioral (CBT): Mengajarkan narapidana untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir disfungsional yang mengarah pada kejahatan, serta mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan pengendalian diri.
b. Manajemen Kemarahan dan Keterampilan Sosial: Melatih narapidana untuk mengelola emosi negatif dan berinteraksi secara konstruktif dengan orang lain.
c. Program Terapi Adiksi: Penanganan komprehensif bagi narapidana pecandu narkoba atau alkohol, termasuk terapi kelompok, konseling individual, dan pendidikan tentang dampak adiksi.
d. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi: Memberikan keterampilan kerja yang relevan dengan pasar kerja, meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang sah setelah bebas.
e. Individualisasi Penanganan: Melakukan asesmen risiko dan kebutuhan individual untuk setiap narapidana, kemudian menyusun rencana rehabilitasi yang disesuaikan.
f. Keterlibatan Keluarga: Mendorong partisipasi keluarga dalam proses rehabilitasi melalui kunjungan, konseling keluarga, dan persiapan untuk reintegrasi.
g. Lingkungan Pemasyarakatan yang Mendukung: Menciptakan lingkungan yang aman, kondusif untuk belajar, dan mengurangi pengaruh negatif dari narapidana lain.

2. Program Reintegrasi Pasca-Pembebasan

Ini adalah fase kritis yang menentukan keberhasilan mencegah residivisme.

a. Bimbingan dan Pendampingan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas): Petugas Bapas memainkan peran kunci dalam mendampingi mantan narapidana, memantau kemajuan mereka, dan menghubungkan mereka dengan sumber daya komunitas.
b. Dukungan Perumahan dan Pekerjaan: Membantu mantan narapidana menemukan tempat tinggal yang stabil dan pekerjaan yang layak. Program magang atau penempatan kerja yang difasilitasi oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah sangat penting.
c. Layanan Kesehatan Mental dan Adiksi Berkelanjutan: Memastikan mantan narapidana memiliki akses berkelanjutan ke layanan konseling atau terapi untuk menjaga kestabilan mental dan mencegah kekambuhan adiksi.
d. Jaringan Dukungan Komunitas: Menghubungkan mantan narapidana dengan kelompok dukungan sebaya, organisasi keagamaan, atau komunitas positif lainnya untuk mengurangi isolasi dan memberikan rasa memiliki.
e. Program Mentoring: Menghubungkan mantan narapidana dengan mentor yang memiliki pengalaman hidup positif dan dapat memberikan bimbingan.

3. Pencegahan Primer dan Sekunder di Masyarakat

Pencegahan Primer (Sebelum Kejahatan Terjadi):

a. Intervensi Dini pada Anak dan Remaja Berisiko: Mengidentifikasi anak-anak dengan faktor risiko tinggi (misalnya riwayat trauma, masalah perilaku) dan memberikan intervensi psikologis, sosial, dan pendidikan sejak dini.

b. Penguatan Keluarga dan Komunitas: Program dukungan orang tua, peningkatan kualitas pendidikan, dan penciptaan lingkungan komunitas yang aman dan inklusif.
c. Pencegahan Sekunder (Setelah Kejahatan Awal):
d. Diversi: Untuk pelaku anak atau kejahatan ringan, mengarahkan mereka ke program rehabilitasi berbasis komunitas daripada sistem peradilan pidana formal untuk menghindari stigma dan efek negatif pemenjaraan.
e. Sistem Peradilan Restoratif: Melibatkan korban, pelaku, dan komunitas dalam mencari solusi untuk memperbaiki kerugian akibat kejahatan, mendorong akuntabilitas pelaku, dan reintegrasi.

4. Reformasi Kebijakan dan Legislasi
 a. Perbaikan Regulasi Pemasyarakatan: Mendorong kebijakan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi, bukan hanya retribusi.
 b. Penghapusan Stigma Legal: Mempertimbangkan kebijakan yang mengurangi dampak stigma hukum bagi mantan narapidana yang telah menunjukkan perubahan positif.
 c. Peningkatan Anggaran dan Sumber Daya: Mengalokasikan dana yang cukup untuk program rehabilitasi, pelatihan petugas, dan layanan pasca-pembebasan.
 d. Kolaborasi Antar-Institusi: Memperkuat kerja sama antara Kementerian Hukum dan HAM (LAPAS/Bapas), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan,

Kementerian Pendidikan, kepolisian, kejaksaan, dan organisasi masyarakat sipil.

Penanggulangan kejahatan berulang adalah investasi jangka panjang dalam keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik, berbasis bukti, dan manusiawi, kita dapat membantu individu yang pernah melakukan kesalahan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan mencegah mereka kembali ke jalur kriminal.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa, kejahatan berulang terjadi karena kombinasi antara masalah kepribadian yang belum sembuh dan kondisi lingkungan yang belum mendukung perubahan. Oleh karena itu, penanggulangannya harus menyentuh kedua aspek tersebut, bukan hanya menghukum fisik semata.

D. Cara Penanggulangan Kejahatan Berulang

Berikut adalah gagasan lengkap dan terstruktur mengenai Cara Penanggulangan Kejahatan Berulang (Recidivism), yang disusun berdasarkan pendekatan sistemik mulai dari dalam lembaga pemasyarakatan hingga reintegrasi ke masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan berulang harus dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan. Strategi ini dibagi menjadi tiga tahapan utama: Pembinaan di Dalam Lembaga, Persiapan Keluar, dan Pendampingan di Masyarakat.

1. Pendekatan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas/Rutan)

Tahap ini adalah fondasi utama. Jika pembinaan di dalam sel efektif, maka peluang berubah menjadi lebih besar.

a. Asesmen Individu yang Menyeluruh
 1) Melakukan tes psikologi dan wawancara mendalam sejak awal masuk untuk mengetahui karakter, risiko kekambuhan, dan kebutuhan khusus masing-masing narapidana.
 2) Tujuan: Agar program pembinaan tidak "satu ukuran untuk semua", melainkan disesuaikan dengan latar belakang kasus dan kepribadiannya.
b. Pembinaan Kepribadian dan Mental
 1) Memberikan konseling rutin, terapi perilaku (Cognitive Behavioral Therapy), dan pendidikan agama/moral.
 2) Menanamkan rasa penyesalan, empati terhadap korban, dan tanggung jawab.
 3) Menangani masalah gangguan jiwa atau adiksi narkoba dengan penanganan medis dan psikologis yang tepat.
c. Pendidikan Formal dan Keterampilan Kerja
 1) Wajibkan pendidikan minimal setara SD/SMP/SMA bagi yang belum tamat.
 2) Berikan pelatihan keterampilan teknis yang memiliki nilai jual, seperti otomotif, menjahit, kuliner, elektronik, atau kerajinan tangan.
 3) Tujuan: Agar mereka memiliki bekal kemampuan untuk mencari nafkah halal setelah bebas.
d. Produktivitas dan Karya Nyata

1) Libatkan narapidana dalam kegiatan kerja produktif yang menghasilkan uang atau barang. Hal ini berguna untuk menabung bekal keluar nanti dan melatih disiplin kerja.
2) Hindari sistem pengurungan semata yang justru membuat mereka bosan dan saling bertukar ilmu kejahatan.

2. Pendekatan Sistem Hukum
 a. Klasifikasi dan Pemisahan Narapidana
 Pisahkan narapidana berdasarkan tingkat bahaya, jenis kasus, dan usia. Jangan mencampur narapidana kasus ringan dengan pelaku kriminal berat atau residivis keras agar tidak terjadi "kontaminasi" perilaku.
 b. Sistem Pemidanaan yang Berorientasi Perubahan
 Hukuman bukan hanya untuk menyiksa atau menahan, tetapi untuk mendidik.
 Terapkan sistem penghargaan (reward) bagi yang berkelakuan baik dan aktif mengikuti program, misalnya pengurangan masa pidana (remisi) yang lebih cepat atau kesempatan cuti menjelang bebas.
 c. Evaluasi Risiko Sebelum Dibebaskan
 Sebelum seseorang dibebaskan (baik bersyarat, coba lepas, atau bebas murni), harus ada penilaian akhir apakah ia sudah aman dikembalikan ke masyarakat atau masih membutuhkan waktu pembinaan.

3. Pendekatan di Lingkungan Masyarakat (Aftercare)

 Ini adalah tahap paling krusial karena sebagian besar kejahatan berulang terjadi justru setelah mereka keluar dan kembali ke lingkungan lama.
 a. Pembinaan dan Pengawasan Pasca-Penjara

1) Lembaga pembinaan dan Bapas (Balai Pemasyarakatan) harus aktif melakukan pendampingan setelah mereka bebas.
2) Memantau pergaulan, kondisi ekonomi, dan mental mereka selama masa percobaan.

b. Membuka Akses Pekerjaan dan Ekonomi
1) Pemerintah dan swasta perlu membuka lapangan kerja khusus atau memberikan kesempatan yang sama bagi mantan narapidana yang sudah berniat baik.
2) Memberikan modal usaha atau pelatihan kewirausahaan agar mereka mandiri.

c. Peran Keluarga
Mengajak keluarga untuk menerima kembali anak/anggota keluarganya tanpa mencaci maki. Dukungan emosional dari keluarga adalah faktor terkuat untuk mencegah mereka kembali berbuat salah.

d. Penghapusan Stigma Negatif
1) Edukasi kepada masyarakat bahwa mantan narapidana juga manusia yang bisa berubah dan butuh kesempatan kedua.
2) Hindari pelabelan "penjahat" seumur hidup yang justru memojokkan mereka kembali ke jalan gelap.

4. Strategi Khusus Pencegahan
a. Pemutusan Lingkungan: Bagi yang berisiko tinggi, diupayakan agar tidak kembali ke lingkungan pergaulan lama yang memicu kejahatan.
b. Program Kemitraan: Kerjasama antara instansi hukum, psikolog, tokoh masyarakat, dan dunia usaha dalam satu wadah pembinaan.

c. Deteksi Dini: Jika terlihat tanda-tanda akan menyimpang lagi, segera dilakukan intervensi dan konseling sebelum tindakan kriminal terjadi.

Pada akhirnyan dapat dikatakan bahwa Penanggulangan kejahatan berulang tidak bisa hanya mengandalkan penjara. Kuncinya ada pada PERUBAHAN dan KEBERDAYAAN.

"Jangan hanya mengurung orang jahat, tapi ubah pola pikirnya dan berikan dia kemampuan untuk bertahan hidup dengan cara yang baik, sehingga dia tidak perlu berbuat jahat lagi."

Apakah gagasan ini sudah cukup lengkap untuk bahan tulisan atau presentasimu?

Karena, Kejahatan berulang atau residivisme merupakan masalah yang dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, ekonomi, dan sistem pembinaan, sehingga penanggulangannya memerlukan pendekatan yang menyeluruh melalui upaya rehabilitatif, preventif, sosial, dan hukum agar pelaku tidak kembali melakukan tindakan kriminal.

E. Tujuan Penanggulangan

Upaya penanggulangan kejahatan berulang atau residivisme tidak dilakukan tanpa arah yang jelas. Segala bentuk program pembinaan, pengawasan, dan pendampingan memiliki tujuan yang spesifik, tidak hanya sekadar menghukum, tetapi lebih kepada upaya pemulihan dan perlindungan.

Secara garis besar, tujuan penanggulangan kejahatan berulang dapat dibagi menjadi beberapa aspek berikut:

1. Tujuan Yuridis (Hukum)

 Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum

 a. Menegakkan norma hukum: Memastikan bahwa sanksi yang diberikan tidak hanya berhenti pada proses pemenjaraan, tetapi benar-benar memberikan efek jera dan perubahan.
 b. Mencegah impunitas: Memastikan pelaku tidak lepas dari tanggung jawab dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hak orang lain serta ketertiban umum.
 c. Efektivitas sistem peradilan: Menurunkan angka kriminalitas menjadi indikator keberhasilan bahwa sistem hukum yang berjalan sudah bekerja dengan baik dan benar.

2. Tujuan Rehabilitasi dan Represif

 Mengubah Perilaku dan Kepribadian Pelaku

 a. Mengubah pola pikir kriminal: Menghilangkan nilai-nilai, sikap, dan kebiasaan buruk yang mendorong seseorang berbuat jahat.
 b. Membangun kesadaran hukum dan moral: Menanamkan pemahaman bahwa tindakannya merugikan orang lain dan melanggar aturan, sehingga timbul rasa penyesalan dan tanggung jawab.
 c. Mengatasi masalah dasar: Menangani faktor pemicu kejahatan seperti gangguan mental, ketergantungan narkoba, atau emosi yang tidak stabil agar tidak menjadi alasan untuk berbuat salah lagi.

3. Tujuan Preventif (Pencegahan)

 Memutus Rantai Kejahatan

a. Mencegah kekambuhan: Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setelah selesai menjalani hukuman, seseorang tidak kembali melakukan tindak pidana baik dalam bentuk yang sama maupun jenis kejahatan lainnya.
b. Menghindari "Sekolah Kejahatan": Mencegah lembaga pemasyarakatan menjadi tempat pertukaran ilmu kriminal atau pembentukan jaringan kejahatan baru yang justru memperkuat niat untuk berbuat jahat lagi.
c. Deteksi dini: Mengidentifikasi potensi bahaya sejak dini agar intervensi bisa dilakukan sebelum kejahatan terjadi kembali.

4. Tujuan Sosial dan Ekonomi

Mempersiapkan Kembali ke Masyarakat

a. Reintegrasi sosial: Membantu pelaku untuk dapat hidup layak dan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, keluarga, dan lingkungan kerja tanpa stigma negatif yang memojokkan.
b. Pemberdayaan: Membekali pelaku dengan pendidikan dan keterampilan kerja sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mencari nafkah dengan cara halal dan mandiri.
c. Menghilangkan kesenjangan: Mengurangi faktor kemiskinan atau keterbatasan ekonomi yang sering menjadi alasan utama seseorang kembali melakukan kejahatan.

5. Tujuan Akhir

Menciptakan Masyarakat yang Aman dan Tertib

a. Melindungi masyarakat: Menjamin rasa aman dan ketenteraman bagi warga negara dari ancaman tindak kriminal yang berulang.
b. Efisiensi negara: Mengurangi beban negara dalam membiayai proses hukum dan pemenjaraan yang berulang-ulang terhadap orang yang sama.
c. Terciptanya keseimbangan: Terwujudnya keseimbangan antara hak pelaku untuk berubah dan hak masyarakat untuk merasa aman.

Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa, Tujuan utama dari penanggulangan kejahatan berulang bukanlah untuk membalas dendam atau mengucilkan seseorang selamanya, melainkan untuk mengubah pelaku menjadi manusia yang lebih baik, memberdayakan mereka agar mampu hidup mandiri, dan melindungi masyarakat dari bahaya kejahatan di masa depan.

Upaya penanggulangan kejahatan berulang bertujuan untuk mengubah sikap, nilai, dan perilaku pelaku agar menyadari kesalahan dan tidak mengulangi perbuatannya. Memutuskan rantai kejahatan demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Membekali narapidana dengan keterampilan dan mental yang siap untuk hidup wajar di tengah masyarakat.

Mengurangi beban sistem peradilan dan lembaga pemasyarakatan di masa depan.

F. Konsep Dasar Penanggulangan

Penanggulangan kejahatan berulang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga membutuhkan pendekatan psikologis, sosial, dan edukatif, yang meliputi:

Asesmen dan Identifikasi RisikoMelakukan evaluasi mendalam sejak awal masuk untuk mengetahui seberapa besar risiko seseorang akan berbuat jahat lagi, serta mengetahui faktor apa yang memicunya.

Program Pembinaan yang Tepat SasaranTidak semua pelaku memiliki latar belakang yang sama. Oleh karena itu, program pembinaan (seperti konseling, terapi perilaku, pendidikan keterampilan) harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing individu.

Peran Psikologi dan KonselingMembantu pelaku memahami akar masalah perilakunya, mengelola emosi, dan membangun rasa empati serta tanggung jawab.

Reintegrasi SosialMempersiapkan pelaku untuk kembali ke masyarakat dengan cara menghilangkan stigma negatif, membantu akses pekerjaan, dan menjaga agar mereka tidak kembali terjerat ke dalam lingkungan kriminal.

Pada akhirnya dapat disimpulkan, bahwa penanggulangan kejahatan berulang adalah upaya jangka panjang yang membutuhkan kerjasama antara pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, psikolog, pemerintah, hingga masyarakat luas. Tujuannya bukan hanya untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan dan mengubah seseorang agar menjadi warga yang lebih baik.

Dengan pemahaman yang tepat mengenai cara mencegah kejahatan berulang, diharapkan angka kriminalitas dapat ditekan dan tujuan hukum untuk mendidik dan melindungi masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Apakah naskah ini sudah sesuai dengan yang kamu butuhkan? Atau ada bagian yang ingin diperpanjang lagi? (*)

BAB XI

RUANG LINGKUP KENAKALAN REMAJA

A. Pengertian dan Definisi

Di Indonesia belakangan ini yang marak dan membuat masyarakat resah adalah masalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja belakangan ini muncul ke permukaan dengan berbagai macam peristiwa seperti balap liar, tawuran pelajar, pembegalan dan yang lebih memprihatinkan sudah masuk ke ranah penyalahgunaan narkoba.

Kenakalan remaja atau dalam istilah hukum sering disebut sebagai *Juvenile Delinquency*, adalah segala bentuk perilaku atau tindakan yang menyimpang dari norma-norma hukum, sosial, dan agama yang dilakukan oleh individu yang masih berada dalam usia remaja atau anak-anak.

Secara umum, usia remaja berkisar antara 12 tahun hingga 21 tahun. Pada masa ini, individu sedang berada dalam fase transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa, yang ditandai dengan perubahan fisik, psikis, dan emosional yang sangat drastis.

Kenakalan remaja tidak selalu berarti tindakan kriminal berat, tetapi mencakup segala perilaku yang mengganggu,

merugikan diri sendiri, maupun mengganggu ketertiban umum. Jika tidak ditangani dengan baik, perilaku ini bisa menjadi pintu gerbang menuju kejahatan yang lebih serius saat mereka dewasa nanti.

Kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu pada masa remaja yang melanggar norma sosial maupun hukum yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku ini dapat berupa tindakan ringan hingga tindakan yang mengarah pada kriminalitas.

Kenakalan remaja umumnya dipengaruhi oleh kondisi psikologis yang belum stabil, emosi yang mudah berubah, serta proses pencarian jati diri yang dialami oleh remaja. Pada fase ini, remaja cenderung ingin mencoba hal-hal baru tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan.

Dinamika Lingkungan Sosial terhadap Perilaku Remaja menjadi topiq yang membutuhkan perhatian serius. Dimana, lingkungan sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku remaja. Remaja cenderung mudah terpengaruh oleh kelompok sebaya dan lingkungan sekitarnya, terutama dalam hal perilaku dan gaya hidup.

Tekanan kelompok (peer pressure) seringkali membuat remaja mengikuti perilaku tertentu agar diterima dalam kelompok, termasuk perilaku menyimpang. Selain itu, lingkungan yang tidak kondusif, seperti kurangnya pengawasan dan tingginya tingkat kriminalitas, dapat meningkatkan kecenderungan remaja untuk melakukan kenakalan.

B. Karakteristik dan Ciri Khusus Remaja

Untuk memahami kenakalan remaja, kita harus pahami dulu kondisi psikologis mereka:

1. Mencari Jati Diri: Remaja cenderung ingin mencoba hal-hal baru dan memberontak terhadap aturan yang dianggap membatasi.
2. Pengaruh Teman Sangat Kuat: Peer pressure (tekanan teman) adalah faktor terbesar. Remaja takut tidak gaul atau dikucilkan.
3. Emosi Tidak Stabil: Masih sulit mengontrol marah, mudah tersinggung, dan bertindak impulsif tanpa berpikir panjang.
4. Ingin Diakui: Sering melakukan hal ekstrem agar dianggap hebat, jagoan, atau keren oleh kelompoknya.
5. Idealisme Tinggi tapi Logika Masih Berkembang: Seringkali memiliki prinsip kuat tapi cara penyampaiannya salah atau kekanak-kanakan.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Kenakalan Remaja

Kenakalan tidak muncul begitu saja, melainkan hasil interaksi dari berbagai faktor berikut:

1. Faktor Internal (Dari Dalam Diri)
 a. Kelemahan Moral: Kurangnya bekal agama dan etika sehingga tidak ada rasa takut berbuat salah.
 b. Gangguan Emosi: Mudah cemburu, iri, dendam, atau merasa rendah diri.
 c. Minimnya Kecerdasan Emosional: Tidak mampu mengendalikan dorongan hati.
 d. Konsep Diri yang Negatif: Merasa dirinya tidak berguna, bodoh, atau memang "anak nakal".
2. Faktor Keluarga

Keluarga adalah faktor paling dominan.

a. Broken Home: Orang tua bercerai atau sering bertengkar membuat anak tidak nyaman dan mencari pelarian.
b. Pola Asuh yang Salah:
c. Otoriter: Terlalu keras memicu pemberontakan.
d. Permisif: Terlalu membebaskan membuat anak tidak tahu batasan.
e. Neglect: Orang tua sibuk kerja dan mengabaikan anak.
f. Kurangnya Komunikasi: Anak merasa tidak didengarkan, sehingga masalah dipendam dan meledak menjadi kenakalan.

Contoh Kasus:Seorang remaja bernama Budi sering bolos sekolah dan merokok sejak SMP. Setelah ditelusuri, orang tuanya sering bertengkar hebat di rumah dan jarang pulang. Budi merasa kesepian dan tidak diperhatikan, sehingga ia mencari perhatian dengan cara bergaul dengan anak-anak jalanan dan melakukan hal-hal yang dilarang.

3. Faktor Lingkungan dan Sosial

a. Pergaulan Bebas: Masuk ke dalam geng atau kelompok yang memiliki nilai-nilai bertentangan dengan norma.
b. Lingkungan Fisik: Tinggal di kawasan kumuh, rawan tawuran, atau dekat tempat hiburan malam.
c. Pengaruh Media: Menonton film kekerasan, pornografi, atau permainan video game yang berisi aksi pembunuhan yang dianggap biasa.

Ruang lingkup kenakalan remaja sangat luas dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang:

1. Berdasarkan Tingkatan Keparahan

a. Kenakalan Ringan: Pelanggaran norma sosial atau tata tertib sekolah/rumah, belum masuk ranah hukum pidana.
 Contoh: Membolos, berbohong, berkata kasar, berpakaian tidak sesuai aturan, berkendara tanpa SIM.
b. Kenakalan Menengah: Sudah melanggar peraturan perundang-undangan ringan atau peraturan daerah.
 Contoh: Vandalisme (merusak fasilitas umum), merokok di bawah umur, mabuk-mabukan, perkelahian kecil.
c. Kenakalan Berat (Delinkuensi): Sudah merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP.
 Contoh: Tawuran massal, pencurian, perampokan, penyalahgunaan dan pengedaran narkoba, kekerasan seksual, pembunuhan.

2. Berdasarkan Sifat Perilaku
 a. Kenakalan Individu: Dilakukan sendiri secara perseorangan.
 Contoh: Mencuri sendirian, bolos sendirian.
 b. Kenakalan Kelompok: Dilakukan bersama-sama, seringkali dipengaruhi oleh dinamika kelompok dan keinginan untuk diterima.
 Contoh: Tawuran antar sekolah, geng motor, judi bersama.

3. Berdasarkan Objek yang Diserang
 a. Terhadap diri sendiri: Free sex, narkoba, bunuh diri.
 b. Terhadap orang lain: Kekerasan fisik, bullying, penipuan.
 c. Terhadap harta benda: Pencurian, perusakan barang.

d. Terhadap ketertiban umum: Balap liar, membuat keributan.

Kenakalan remaja tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal (Psikologis & Biologis)
 a. Krisis Identitas: Remaja sedang mencari jati diri, sering bingung, dan ingin mencoba hal baru tanpa memikirkan risiko.
 b. Emosi Labil: Perubahan hormon membuat suasana hati mudah berubah, mudah marah, dan bertindak impulsif.
 c. Kelemahan Kontrol Diri: Kurangnya kemampuan menahan dorongan hati atau nafsu.
 d. Tingkat Kecerdasan dan Moral: Rendahnya kemampuan berpikir logis dan pertimbangan benar-salah.
2. Faktor Keluarga
 a. Kondisi Keluarga: Broken home, orang tua bercerai, atau sering bertengkar menciptakan lingkungan yang tidak kondusif.
 b. Pola Asuh: Terlalu otoriter (memicu pemberontakan), terlalu permisif (tidak ada batasan), atau mengabaikan (kurang perhatian).
 c. Kurangnya Komunikasi: Anak merasa tidak didengarkan, sehingga mencari pelarian di luar rumah.
3. Faktor Lingkungan & Sosial

a. Pengaruh Teman Sebaya (Peer Pressure): Faktor terbesar. Remaja takut dikucilkan sehingga mau saja melakukan hal buruk demi diterima kelompok.
b. Lingkungan Fisik: Tinggal di kawasan rawan kriminal, dekat tempat hiburan malam, atau lingkungan kumuh.
c. Pengaruh Media: Paparan konten kekerasan, pornografi, dan gaya hidup hedonisme di internet dan media sosial yang membentuk pola pikir yang salah.

D. Bentuk dan Dimensi Kenakalan Remaja

Ruang lingkup kenakalan remaja sangat luas, bisa dikelompokkan dari yang ringan hingga yang berat:

1. Kenakalan Ringan (Pelanggaran Norma)

Biasanya belum masuk ranah hukum pidana, tapi mengganggu ketertiban dan kesopanan.

a. Bolos Sekolah: Sengaja tidak masuk sekolah tanpa alasan jelas.
b. Melawan Guru/Orang Tua: Bersikap kasar atau membantah secara tidak sopan.
c. Berpakaian Tidak Senonoh: Melanggar aturan berpakaian yang berlaku.
d. Membuat Gaduh: Berteriak-teriak atau membawa musik keras-keras di tempat umum mengganggu orang lain.
e. Balap Liar (Dasaran): Menggunakan jalan raya umum untuk balapan tanpa izin, membahayakan diri sendiri dan orang lain.

2. Kenakalan Menengah (Pelanggaran Hukum Ringan)

Sudah masuk ranah hukum atau peraturan pemerintah.

a. Merokok di Bawah Umur: Mengonsumsi tembakau padahal masih di bawah umur.
b. Minuman Keras: Mengonsumsi alkohol yang merusak otak dan kesehatan.
c. Vandalisme: Merusak fasilitas umum atau mencoret-coret tembok (grafiti liar).
 Contoh: Mencoret-coret bus kota, memecahkan lampu jalan, atau merusak meja sekolah.
d. Membawa Senjata Tajam: Membawa pisau, celurit, atau airsoftgun yang dilarang untuk keperluan gaya-gayaan atau ancaman.

3. Kenakalan Berat (Tindak Pidana)

Ini adalah bentuk kenakalan yang sudah sangat serius dan diancam hukuman penjara.

a. Tawuran: Perkelahian massal antar kelompok pelajar atau pemuda. Seringkali menggunakan senjata tajam dan berakibat fatal (luka parah atau kematian).
 Contoh Kasus: Bentrokan antar siswa sekolah A dan sekolah B karena masalah sepele atau masalah wilayah, yang berakhir dengan tewasnya salah satu pihak.
b. Pencurian: Mencuri motor, mencuri di minimarket, atau jamet (jawa maling) yang sering dilakukan remaja untuk gaya hidup atau membeli barang yang diinginkan.
c. Narkoba: Menggunakan, menyimpan, atau mengedarkan obat-obatan terlarang. Ini adalah masalah terbesar remaja saat ini.

d. Seks Bebas dan Pencabulan: Pergaulan bebas yang melanggar norma agama dan hukum, termasuk free sex dan pelecehan seksual.
e. Kekerasan dalam Pacaran: Memukul, menampar, atau mengancam pasangannya sendiri.

E. Dampak Negatif Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja memberikan efek domino yang merugikan banyak pihak:

1. Bagi Diri Sendiri:
 a. Masa depan suram, putus sekolah, terjerat hukum, dan masuk penjara anak.
 b. Kesehatan terganggu (penyakit kelamin, kerusakan otak karena narkoba/alkohol).
 c. Trauma psikologis.
2. Bagi Keluarga:
 a. Membawa aib dan malu.
 b. Biaya yang besar untuk menyelesaikan masalah hukum atau pengobatan.
 c. Keretakan hubungan keluarga.
3. Bagi Masyarakat:
 a. Ketidakamanan dan ketakutan.
 b. Kerugian materi akibat perusakan atau pencurian.
 c. Rusaknya tatanan sosial dan norma masyarakat.

F. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan

Penanganan kenakalan remaja harus bersifat edukatif dan rehabilitatif, bukan sekadar menghukum. Pendekatan Keluarga: Membangun komunikasi hangat, kasih sayang, dan pengawasan yang wajar.

Peran Sekolah: Menguatkan pendidikan karakter, layanan BK yang aktif, dan kegiatan ekstrakurikuler positif.

Peran Masyarakat: Menciptakan lingkungan yang aman, kegiatan kepemudaan yang konstruktif, dan penerapan Restorative Justice (penyelesaian dengan musyawarah dan ganti rugi, bukan langsung penjara).

Intervensi Digital: Meningkatkan literasi digital agar remaja cerdas menyaring informasi.

Karena remaja masih dalam masa pertumbuhan, mereka masih bisa diperbaiki. Penanganannya tidak bisa sama dengan penjahat dewasa, harus lebih bersifat mendidik.

1. Peran Keluarga
 a. Membangun komunikasi yang hangat dan terbuka.
 b. Memberikan kasih sayang tapi tegas.
 c. Mengetahui dengan siapa anak bergaul dan kemana mereka pergi.
2. Peran Sekolah
 a. Tidak hanya mengajar akademik, tapi juga pendidikan karakter dan Bimbingan Konseling (BK) yang aktif.

b. Menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang positif (Olahraga, Pramuka, Seni) untuk menyalurkan energi remaja.

3. Peran Masyarakat dan Pemerintah
 a. Lembaga Pembinaan Khusus Anak: Jika anak sudah terlanjur berbuat salah, mereka ditempatkan di LPKS bukan penjara umum, agar dididik dan tidak terkontaminasi dengan narapidana dewasa.
 b. Restorative Justice: Mengutamakan penyelesaian musyawarah dan pembinaan, bukan langsung menghukum, selama masih batas kemampuan.
 c. Penyuluhan: Rutin mengundang psikolog atau polisi untuk memberikan sosialisasi bahaya narkoba, tawuran, dan hukum di sekolah-sekolah.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa kenakalan remaja adalah fenomena yang kompleks dan menjadi perhatian serius dalam psikologi kriminal. Ruang lingkupnya meliputi segala penyimpangan perilaku anak muda, mulai dari yang sederhana hingga tindakan kriminal.

Penting untuk diingat bahwa remaja yang nakal bukan berarti orang jahat selamanya. Seringkali mereka hanya sedang mengalami krisis identitas, kurang perhatian, atau terpengaruh lingkungan buruk. Dengan pemahaman psikologi yang tepat, pendekatan hukum yang humanis, dan dukungan lingkungan yang positif, mereka bisa diarahkan kembali ke jalan yang benar dan menjadi generasi yang berguna di masa depan. (*)

G. Daftar Pustaka

Aziz, Abdul. (2020). Psikologi Kriminal: Teori dan Implementasinya. Jakarta: Prenadamedia Group.

Bungin, Burhan. (2017). Sosiologi Kriminal: Memahami dan Menerapkan Berbagai Macam Teori Kriminologi. Jakarta: Kencana.

Helfried, Asfin. (2019). Psikologi Kriminal. Bandung: Pustaka Setia.

Kartono, Kartini. (2011). Patologi Sosial: Kenakalan Remaja. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy. Psychological Review, 100(4), 674–701.

Santrock, John W. (2014). Adolescence (Remaja). Jakarta: Erlangga.

Soetjipto, Yayok. (2018). Psikologi Kriminal: Memahami Perilaku Kriminal dan Penanggulangannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sutherland, Edwin H. & Cressey, Donald R. (2013). Principles of Criminology. New Jersey: Prentice Hall.

Waluyo, Bambang. (2011). Kriminologi & Penologi. Jakarta: Sinar Grafika.

Yusuf, Syamsu. (2017). Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Bandung: Remaja Rosdakarya.

BAB XII

PERANAN KOGNISI TERHADAP TERBENTUKNYA PERILAKU KRIMINAL

A. Pengertian Kognisi

Kognisi adalah segala kegiatan mental yang berkaitan dengan cara seseorang memperoleh pengetahuan, memahami dunia, berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Dalam konteks kriminal, kognisi mencakup sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan cara pandang seseorang terhadap realitas sosial.

Teori Kognitif berpendapat bahwa perilaku adalah hasil dari cara berpikir. Jika cara berpikirnya sehat dan benar, perilakunya pun akan sesuai norma. Sebaliknya, jika terjadi gangguan atau distorsi dalam berpikir, maka perilaku menyimpang pun akan muncul.

B. Mekanisme Kognisi dalam Membentuk Perilaku

Bagaimana pikiran bisa menjadi tindakan kejahatan? Prosesnya melalui tahapan berikut:

1. Persepsi dan Interpretasi Lingkungan

 Setiap orang menafsirkan situasi secara berbeda. Orang dengan kognisi yang sehat melihat ancaman secara realistis. Namun, orang dengan kognisi kriminal sering memiliki "Bias Atribusi Permusuhan", yaitu kecenderungan menganggap niat orang lain selalu buruk atau ingin menyerang dirinya, padahal sebenarnya tidak.

 Contoh: Seseorang dipandang orang lain sebentar saja, langsung dianggap "sok jago" atau "menantang", lalu memicu tindakan kekerasan sebagai bentuk pembelaan diri yang salah.

2. Pengambilan Keputusan (Decision Making)

 Sebelum melakukan kejahatan, pelaku melakukan perhitungan mental: "Apakah ini menguntungkan?", "Apakah saya akan ketahuan?", "Apa risikonya?".

 Pada pelaku kriminal, sering terjadi Kesalahan Penilaian Risiko:

 a. Meremehkan risiko hukuman.
 b. Melebih-lebihkan keuntungan yang didapat.
 c. Menggunakan jalan pintas berpikir (heuristic bias) yang salah.

3. Distorsi Kognitif: Pola Pikir yang Menyimpang

Ini adalah faktor kunci. Distorsi kognitif adalah cara berpikir yang tidak logis, keliru, atau menyimpang dari kenyataan, yang digunakan oleh pelaku untuk membenarkan tindakan jahatnya sehingga mereka tidak merasa bersalah.

Jenis-jenis Distorsi Kognitif Umum pada Pelaku Kejahatan:

a. Menyalahkan Korban: "Dia yang salah karena berpakaian terbuka, pantas diperkosa." atau "Dia yang kaya, dicuri sedikit tidak apa-apa."
b. Minimalisasi Kerugian: "Saya cuma pinjam, nanti saya kembalikan kok." atau "Uang negara banyak, diambil sedikit tidak akan terasa."
c. Pembenaran Diri: "Saya melakukan ini karena terpaksa, untuk keluarga." atau "Semua orang juga melakukan hal sama."
d. Prasangka dan Stereotip: Menganggap kelompok tertentu layak disakiti atau dirugikan karena ras, agama, atau status sosialnya.

4. Konsep dan Perkembangan Kajian Kognisi dalam Kriminologi

Kognisi merupakan proses mental yang berkaitan dengan cara individu berpikir, memahami, serta menilai suatu informasi sebelum mengambil keputusan. Dalam kriminologi, kognisi menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi munculnya perilaku kriminal.

Perkembangan kajian kriminologi menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, tetapi juga oleh pola pikir individu. Cara seseorang menafsirkan situasi dan mengambil keputusan sangat

menentukan apakah ia akan melakukan tindakan yang sesuai norma atau justru melanggar hukum.

5. Proses Kognitif dalam Terbentuknya Perilaku Kriminal

Perilaku kriminal terbentuk melalui proses kognitif yang melibatkan penerimaan informasi, pengolahan, hingga pengambilan keputusan. Dalam proses ini, individu sering mempertimbangkan keuntungan dan risiko sebelum bertindak.

Namun, dalam beberapa kasus terjadi kesalahan berpikir yang disebut distorsi kognitif. Distorsi ini membuat individu membenarkan tindakan kriminal, menyalahkan korban, atau menganggap perbuatannya sebagai hal yang wajar. Selain itu, rendahnya kontrol diri juga membuat individu lebih mudah bertindak impulsif. Kognisi adalah segala kegiatan mental yang berkaitan dengan cara seseorang memperoleh pengetahuan, memahami dunia, berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Dalam konteks kriminal, kognisi mencakup sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan cara pandang seseorang terhadap realitas sosial.

Teori Kognitif berpendapat bahwa perilaku adalah hasil dari cara berpikir. Jika cara berpikirnya sehat dan benar, perilakunya pun akan sesuai norma. Sebaliknya, jika terjadi gangguan atau distorsi dalam berpikir, maka perilaku menyimpang pun akan muncul.

Bagaimana pikiran bisa menjadi tindakan kejahatan? Prosesnya melalui tahapan berikut:

a. Persepsi dan Interpretasi Lingkungan
 Setiap orang menafsirkan situasi secara berbeda. Orang dengan kognisi yang sehat melihat ancaman secara realistis. Namun, orang dengan kognisi kriminal sering

memiliki "Bias Atribusi Permusuhan", yaitu kecenderungan menganggap niat orang lain selalu buruk atau ingin menyerang dirinya, padahal sebenarnya tidak.

Contoh: Seseorang dipandang orang lain sebentar saja, langsung dianggap "sok jago" atau "menantang", lalu memicu tindakan kekerasan sebagai bentuk pembelaan diri yang salah.

b. Pengambilan Keputusan (Decision Making)

Sebelum melakukan kejahatan, pelaku melakukan perhitungan mental: "Apakah ini menguntungkan?", "Apakah saya akan ketahuan?", "Apa risikonya?".

Pada pelaku kriminal, sering terjadi Kesalahan Penilaian Risiko:

1) Meremehkan risiko hukuman.
2) Melebih-lebihkan keuntungan yang didapat.
3) Menggunakan jalan pintas berpikir (heuristic bias) yang salah.

c. Distorsi Kognitif: Pola Pikir yang Menyimpang

Ini adalah faktor kunci. Distorsi kognitif adalah cara berpikir yang tidak logis, keliru, atau menyimpang dari kenyataan, yang digunakan oleh pelaku untuk membenarkan tindakan jahatnya sehingga mereka tidak merasa bersalah.

Jenis-jenis Distorsi Kognitif Umum pada Pelaku Kejahatan:

1) Menyalahkan Korban: "Dia yang salah karena berpakaian terbuka, pantas diperkosa." atau "Dia yang kaya, dicuri sedikit tidak apa-apa."

2) Minimalisasi Kerugian: "Saya cuma pinjam, nanti saya kembalikan kok." atau "Uang negara banyak, diambil sedikit tidak akan terasa."
3) Pembenaran Diri: "Saya melakukan ini karena terpaksa, untuk keluarga." atau "Semua orang juga melakukan hal sama."
4) Prasangka dan Stereotip: Menganggap kelompok tertentu layak disakiti atau dirugikan karena ras, agama, atau status sosialnya.

C. Faktor-Faktor Kognitif yang Mempengaruhi Perilaku Kriminal

Kognisi merujuk pada proses mental yang melibatkan cara individu memperoleh informasi, memprosesnya, menyimpannya, dan menggunakannya untuk mengambil keputusan. Dalam konteks psikologi kriminal, faktor kognitif memegang peranan sangat krusial karena menjadi "jembatan" antara dorongan internal atau tekanan eksternal dengan tindakan nyata pelaku kejahatan. Bagaimana seseorang berpikir, menafsirkan dunia, dan membenarkan tindakannya akan sangat menentukan apakah ia akan melakukan perilaku kriminal atau tidak.

Berikut adalah berbagai aspek kognitif yang secara signifikan memengaruhi terbentuknya perilaku kriminal:

1. Distorsi Kognitif (Cognitive Distortions)

Distorsi kognitif adalah pola pikir atau cara berpikir yang tidak logis, tidak akurat, atau menyimpang dari kenyataan. Individu yang memiliki kecenderungan kriminal

sering menggunakan distorsi kognitif ini untuk membenarkan perilaku mereka, mengurangi rasa bersalah, atau meminimalkan konsekuensi dari tindakan mereka. Beberapa bentuk distorsi kognitif yang umum antara lain:

a. Menyalahkan Orang Lain atau Situasi (Blaming Others): Pelaku cenderung menyalahkan korban, keadaan ekonomi, masyarakat, atau masa lalu mereka yang buruk sebagai alasan utama melakukan kejahatan. Contoh: "Saya mencuri karena saya miskin dan pemerintah tidak peduli," atau "Dia dipukul karena dia yang memancing emosi saya duluan." Dengan cara ini, pelaku melepaskan tanggung jawab pribadi atas tindakan mereka.
b. Minimalkan Konsekuensi (Minimization): Pelaku meremehkan dampak atau kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan yang mereka lakukan. Mereka mungkin berpikir, "Ah, cuma dicuri uang sedikit, dia kan masih kaya," atau "Saya cuma memukul dia sekali, tidak ada luka parah kok." Ini membantu mereka mengurangi beban moral dan rasa bersalah.
c. Pembenaran Moral (Moral Justification): Pelaku mencoba menampilkan tindakan kriminal mereka sebagai sesuatu yang "benar" atau "dapat diterima" berdasarkan standar nilai tertentu, seringkali bertentangan dengan hukum namun sesuai dengan nilai kelompok atau keyakinan pribadi yang menyimpang. Contoh: "Saya merampok bank untuk membiayai perjuangan kelompok saya," atau "Saya menghukum istri saya karena dia tidak taat."
d. Kata Ganti yang Menyesatkan (Euphemistic Labeling): Menggunakan bahasa yang "halus" atau tidak langsung

untuk menggambarkan tindakan kekerasan atau kejahatan, sehingga terlihat kurang buruk. Contoh: menyebut pembunuhan sebagai "pembersihan", pencurian sebagai "pengambilan kembali hak", atau kekerasan sebagai "pendidikan".

e. Pandangan Dunia yang Bermusuhan (Hostile World View): Keyakinan yang mendalam bahwa dunia ini adalah tempat yang berbahaya, orang lain tidak dapat dipercaya, dan bahwa mereka harus menyerang terlebih dahulu sebelum diserang. Pola pikir ini sering menjadi dasar dari perilaku agresif dan defensif yang berlebihan.

2. Rasionalisasi Kriminal

Rasionalisasi adalah proses kognitif di mana pelaku kejahatan menciptakan penjelasan yang tampak logis dan masuk akal untuk perilaku mereka yang sebenarnya tidak etis atau ilegal. Berbeda dengan kebohongan yang bertujuan menipu orang lain, rasionalisasi seringkali ditujukan untuk menipu diri sendiri (self-deception) agar pelaku dapat tetap memandang diri mereka sebagai orang yang "baik" atau "wajar" meskipun telah melakukan kesalahan.

Bentuk-bentuk rasionalisasi yang umum meliputi:

a. "Semua orang juga melakukannya": Pelaku merasa tindakannya bukan sesuatu yang istimewa atau salah karena menurut mereka banyak orang lain juga melakukannya. Ini menormalkan perilaku kriminal.

b. "Saya hanya meminjam": Sering ditemukan dalam kasus pencurian atau penggelapan, di mana pelaku meyakini diri sendiri bahwa mereka akan mengembalikan barang atau uang tersebut nanti,

meskipun niat aslinya adalah untuk mengambilnya secara permanen.

c. "Hukum itu tidak adil": Pelaku meyakini bahwa aturan atau hukum yang dilanggarnya tidak adil, diskriminatif, atau ketinggalan zaman, sehingga mereka merasa berhak untuk melanggarnya.
d. "Korban pantas mendapatkannya": Pelaku menilai bahwa korban memiliki sifat atau perilaku yang membuat mereka pantas menjadi korban kejahatan, sehingga pelaku merasa tidak bersalah.

3. Kurangnya Empati Kognitif dan Afektif

Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dalam konteks kognitif, ini melibatkan kemampuan untuk mengambil perspektif orang lain (perspective-taking) dan memahami dampak tindakan kita terhadap mereka. Individu kriminal, terutama mereka yang memiliki gangguan kepribadian antisosial atau psikopati, seringkali menunjukkan kekurangan atau ketidakmampuan dalam hal ini:

a. Empati Kognitif Terbatas: Kesulitan memahami pikiran, perasaan, dan niat orang lain. Mereka gagal memprediksi bagaimana tindakan mereka akan menyakiti atau memengaruhi emosi korban.
b. Kurangnya Empati Afektif: Ketidakmampuan untuk merasakan respons emosional yang sesuai terhadap penderitaan orang lain. Mereka tidak merasa sedih, kasihan, atau tidak nyaman ketika melihat orang lain menderita akibat perbuatan mereka. Kekurangan ini menghilangkan "rem" moral yang seharusnya mencegah seseorang menyakiti orang lain.

4. Pengambilan Keputusan yang Buruk dan Impulsivitas Kognitif

Proses pengambilan keputusan yang sehat melibatkan penimbangan risiko dan manfaat, mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, dan menahan diri dari tindakan yang berbahaya. Namun, banyak pelaku kejahatan menunjukkan kekurangan dalam fungsi eksekutif otak yang mengatur hal ini:

a. Fokus pada Kepuasan Segera (Short-term Gratification): Individu kriminal cenderung lebih mementingkan keuntungan atau kesenangan segera daripada memikirkan konsekuensi negatif jangka panjang (seperti dipenjara atau kehilangan reputasi). Mereka memiliki kesulitan dalam menunda kepuasan (delay of gratification).
b. Penilaian Risiko yang Salah: Mereka sering meremehkan risiko tertangkap atau memperbesar peluang keberhasilan tindakan kriminal mereka. Overconfidence (kepercayaan diri berlebihan) atau sebaliknya, keputusasaan, dapat mendistorsi penilaian mereka terhadap risiko.
c. Pemecahan Masalah yang Tidak Efektif: Ketika menghadapi masalah hidup (ekonomi, hubungan, sosial), mereka tidak memiliki keterampilan kognitif untuk mencari solusi yang legal dan konstruktif. Alih-alih berpikir kreatif untuk mencari jalan keluar yang baik, mereka langsung beralih ke solusi yang paling mudah namun kriminal.

5. Keyakinan dan Skema Kriminal

Skema adalah struktur kognitif jangka panjang yang terbentuk dari pengalaman masa lalu dan pembelajaran sosial, yang berfungsi sebagai kerangka untuk memproses informasi baru. Individu yang tumbuh di lingkungan yang mendukung atau mentolerir kejahatan dapat mengembangkan skema kriminal yang kuat:

Skema Kekuasaan dan Dominasi: Keyakinan bahwa menjadi kuat dan mendominasi orang lain adalah hal yang paling penting, dan kelemahan adalah sesuatu yang harus dieksploitasi. Ini sering mendasari kejahatan kekerasan dan intimidasi.

a. Skema Hak Milik (Entitlement): Keyakinan bahwa mereka berhak mendapatkan apa yang mereka inginkan, terlepas dari apakah itu milik orang lain atau tidak. "Saya menginginkannya, jadi saya berhak mengambilnya."
b. Skema Ketidakpercayaan: Keyakinan bahwa orang lain akan selalu berusaha menyakiti atau menipu mereka, sehingga mereka harus waspada dan siap menyerang atau menipu duluan sebagai bentuk pertahanan.

6. Kurangnya Kesadaran Diri (Self-Awareness)

Banyak pelaku kejahatan memiliki kesadaran diri yang rendah mengenai emosi, motif, dan kekurangan mereka sendiri. Mereka tidak mampu merefleksikan mengapa mereka bertindak dengan cara tertentu atau bagaimana perilaku mereka memengaruhi kehidupan mereka sendiri dan orang lain. Kurangnya kesadaran diri ini membuat mereka sulit untuk belajar dari kesalahan dan mengubah perilaku mereka, yang seringkali menjadi penyebab terjadinya residivisme (kejahatan berulang).

D. Implikasi Pemahaman Kognisi dalam Pencegahan Perilaku Kriminal

Pemahaman tentang kognisi penting dalam upaya pencegahan kejahatan. Pendekatan ini menekankan bahwa perubahan perilaku dapat dilakukan dengan memperbaiki pola pikir individu.

Salah satu metode yang digunakan adalah pendekatan kognitif-perilaku yang membantu individu berpikir lebih rasional. Selain itu, pencegahan juga dapat dilakukan melalui pendidikan moral, pelatihan kontrol diri, serta lingkungan sosial yang positif.

Kognisi berperan penting dalam terbentuknya perilaku kriminal karena berkaitan dengan cara individu berpikir dan mengambil keputusan, sehingga kesalahan dalam proses berpikir seperti distorsi kognitif dan rendahnya kontrol diri dapat mendorong terjadinya kejahatan, serta pencegahannya dapat dilakukan melalui perbaikan pola pikir dan pendekatan psikologis yang tepat.

E. Peran Tingkat Moralitas

Menurut teori perkembangan moral Kohlberg, tingkat kemampuan seseorang berpikir tentang moralitas sangat menentukan perilakunya.

1. Tingkat Pra-konvensional: Orang berbuat baik atau jahat hanya karena takut hukuman atau ingin hadiah. Sering ditemukan pada pelaku kejahatan umum.
2. Tingkat Konvensional: Berperilaku sesuai aturan demi diterima masyarakat.

3. Tingkat Pasca-konvensional: Memiliki prinsip keadilan dan nilai universal yang kuat. Orang pada tingkat ini sangat jarang melakukan kejahatan.
4. Pelaku kriminal biasanya terjebak pada tingkat moral yang rendah, sehingga mereka sulit membedakan mana yang benar dan salah secara mendasar, atau mengabaikannya demi kepentingan sendiri.

F. Contoh Kasus Penerapan

Kasus Korupsi:Seorang pejabat mengambil uang negara. Secara kognisi, ia memiliki distorsi: "Ini adalah hak saya karena sudah bekerja keras", "Ini sistemnya yang begini", atau "Saya meminjam dulu, nanti dikembalikan". Pola pikir ini yang memuluskan jalan baginya untuk melakukan tindakan kriminal tanpa rasa bersalah yang berarti.

Kasus Kekerasan:Seorang pemuda memukul orang lain. Di otaknya terjadi proses: "Dia menatap saya sinis (persepsi salah) -> Dia menghina saya (interpretasi) -> Saya harus balas (pembenaran) -> Memukul adalah cara yang wajar (distorsi nilai)".

Kognisi memegang peranan sangat vital sebagai "komandan" yang mengarahkan perilaku. Perilaku kriminal tidak muncul begitu saja, melainkan diawali dengan pola pikir yang salah, keyakinan yang keliru, dan distorsi dalam memandang realitas.

Oleh karena itu, upaya pencegahan dan rehabilitasi kejahatan tidak cukup hanya dengan hukuman fisik, tetapi harus

melibatkan terapi kognitif untuk memperbaiki cara berpikir, mengoreksi distorsi, dan membangun kembali sistem nilai yang benar. (*)

BAB XIII

PERBEDAAN PELAKU KEJAHATAN OLEH ORANG NORMAL DENGAN PENDERITA ODGJ DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI

Psikologi kriminal mempelajari perilaku kejahatan dari aspek mental dan psikologis pelaku, termasuk cara berpikir, emosi, serta proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini membantu memahami bahwa setiap tindakan kriminal tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh kondisi internal individu.

Dalam praktiknya, penting untuk membedakan pelaku kejahatan yang berasal dari kondisi normal dengan pelaku yang mengalami gangguan jiwa (ODGJ). Perbedaan ini menjadi penting karena berkaitan dengan cara memahami latar belakang tindakan, motif yang melatarbelakangi, serta penentuan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku. Tanpa pembedaan yang jelas, penanganan kasus dapat menjadi tidak tepat dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah individu yang mengalami gangguan pada fungsi mental, seperti emosi, pola pikir, persepsi, dan perilaku. Gangguan ini dapat memengaruhi kemampuan individu dalam memahami realitas, mengambil keputusan, serta mengendalikan tindakan yang dilakukan.

Dalam konteks kriminalitas, ODGJ dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum, namun tindakan tersebut seringkali dipengaruhi oleh kondisi psikologis yang tidak stabil, seperti halusinasi, delusi, atau gangguan emosi. Oleh karena itu, perilaku kriminal yang dilakukan oleh ODGJ tidak selalu didasarkan pada pertimbangan rasional, sehingga memerlukan pendekatan khusus dalam penanganannya.

Dalam dunia psikologi forensik dan hukum pidana, sangat krusial untuk dapat membedakan antara tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang yang sehat jiwa (normal) dengan tindakan yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa atau yang dikenal sebagai ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa).

Perbedaan mendasar terletak pada kesadaran, niat, motif, dan kemampuan mengontrol diri. Dalam hukum, hal ini berkaitan dengan konsep Imputabilitas atau kemampuan seseorang untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya.

1. Jika orang normal berbuat jahat, ia dianggap memiliki kesalahan dan bisa dihukum.
2. Jika ODGJ berbuat jahat, tindakannya sering dianggap sebagai gejala penyakit, sehingga solusinya adalah pengobatan, bukan hukuman.

Lebih lanjut untuk mengetahui perbedaannya dapat kita cermati hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaku Kejahatan Normal: Individu yang secara klinis tidak mengalami gangguan jiwa, mampu berpikir logis, membedakan benar dan salah, namun dengan sadar dan sengaja melakukan kejahatan karena berbagai motif (ekonomi, dendam, nafsu, dll).

2. ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa): Individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, rasa, dan perilaku yang menyebabkan penderitaan dan/atau hambatan dalam fungsi kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kejahatan, tindakan mereka seringkali dilatarbelakangi oleh gejala penyakit seperti halusinasi atau waham.

John Monahan merupakan tokoh yang mengkaji hubungan antara kondisi mental dan perilaku kriminal. Ia menekankan pentingnya pendekatan ilmiah dalam menilai apakah seseorang melakukan kejahatan berdasarkan pertimbangan rasional atau karena gangguan psikologis.

Pendekatan ini digunakan untuk menilai tingkat risiko perilaku kriminal serta kondisi mental pelaku secara objektif. Dengan demikian, aparat penegak hukum dan tenaga profesional dapat menentukan apakah pelaku memiliki kemampuan untuk memahami dan mengendalikan tindakannya atau tidak.

A. Karakteristik Pelaku Kejahatan dari Kalangan Orang Biasa

Pelaku kejahatan dari kalangan orang normal umumnya memiliki kondisi mental yang stabil dan mampu berpikir rasional dalam mengambil keputusan.

1. Memahami tindakan yang dilakukan serta konsekuensi yang akan terjadi
2. Memiliki motif yang jelas, seperti ekonomi, dendam, atau kepentingan tertentu

3. Mampu merencanakan tindakan secara sistematis dan terarah
4. Menyadari risiko serta berusaha menghindari hukuman

Perilaku kriminal pada kelompok ini biasanya dilakukan secara sadar dan terkontrol, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Perbedaan antara pelaku kejahatan dari kalangan orang biasa dan ODGJ dapat dilihat dari beberapa aspek penting, antara lain:

1. Kesadaran terhadap Tindakan, Pelaku normal umumnya memiliki kesadaran penuh terhadap tindakan yang dilakukan serta memahami konsekuensi yang akan terjadi. Sebaliknya, ODGJ seringkali tidak sepenuhnya memahami atau menyadari tindakan yang dilakukan karena gangguan pada fungsi mentalnya.
2. Proses Berpikir dan Pengambilan Keputusan, pelaku normal cenderung berpikir rasional dan mempertimbangkan risiko sebelum bertindak, sedangkan ODGJ mengalami gangguan dalam proses berpikir sehingga keputusan yang diambil tidak selalu logis atau terarah.
3. Motif Tindakan, pelaku normal memiliki motif yang jelas, seperti keuntungan ekonomi, dendam, atau kepentingan tertentu. Sementara itu, ODGJ lebih dipengaruhi oleh kondisi psikologis, seperti halusinasi atau dorongan emosional yang tidak terkendali.
4. Kemampuan Mengendalikan Diri, pelaku normal memiliki kemampuan kontrol diri yang relatif baik, sedangkan ODGJ cenderung impulsif dan sulit mengendalikan emosi maupun perilakunya.

5. Pola Tindakan, pelaku normal seringkali melakukan tindakan secara terencana dan sistematis, sedangkan ODGJ lebih cenderung bertindak spontan tanpa perencanaan yang matang.
6. Pertanggungjawaban Hukum, pelaku normal dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh atas perbuatannya, sedangkan ODGJ dapat memperoleh pertimbangan khusus dalam hukum berdasarkan kondisi mental yang dialami.

Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kondisi psikologis memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan bagaimana suatu perilaku kriminal terjadi serta bagaimana tindakan tersebut harus ditangani.

1. Pelaku Kejahatan Orang Normal

 Pelaku ini adalah individu yang secara klinis tidak mengalami gangguan jiwa, mampu berpikir logis, membedakan mana yang benar dan salah, serta memahami konsekuensi dari tindakannya.

 Ciri Utama:

 a. Memiliki kesadaran penuh terhadap realitas.
 b. Mampu berinteraksi sosial dengan wajar.
 c. Berbuat jahat karena adanya motif tertentu dan merupakan hasil pilihan bebas.

2. Pelaku Kejahatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

 Individu yang mengalami gangguan signifikan pada fungsi pikir, rasa, dan perilaku yang menyebabkan ketidakmampuan beradaptasi dengan lingkungan.

 Ciri Utama:

 a. Logika terganggu, bicara tidak terarah, atau tidak nyambung.

b. Seringkali tidak bisa membedakan antara khayalan dan kenyataan.
c. Tindakan yang dilakukan seringkali merupakan manifestasi dari gejala penyakitnya, bukan perencanaan matang demi keuntungan pribadi.

B. Perbedaan Pelaku Kejahatan Orang Normal dengan ODGJ

Perbedaan antara kedua kategori pelaku dapat dilihat dari beberapa aspek:

Perbedaan ini menunjukkan bahwa kondisi psikologis sangat memengaruhi cara seseorang melakukan dan memahami tindak kejahatan.

Berikut adalah perbedaan mendalam antara keduanya dilihat dari berbagai aspek psikologis:

1. Aspek Kesadaran dan Logika

a. Orang Normal:
Sadar penuh akan waktu, tempat, dan situasi. Berpikir secara rasional dan linier. Tahu apa yang sedang dilakukan dan apa akibatnya.
b. ODGJ:
Sering mengalami disorientasi (tidak tahu jam berapa, di mana berada, atau siapa dirinya). Cara berpikir kacau, melompat-lompat, dan sulit dimengerti logikanya oleh orang awam maupun ahli.

2. Aspek Motif dan Tujuan

a. Orang Normal:
Motifnya sangat jelas, logis, dan terarah.

Contoh: Uang (ekonomi), balas dendam, nafsu seksual, kekuasaan, atau iri hati. Tujuannya nyata, yaitu mendapatkan sesuatu.

b. ODGJ:
Motifnya seringkali tidak masuk akal, aneh, atau tidak jelas sama sekali.
Contoh: Menyerang orang lain karena mendengar "suara dari langit" yang memerintahkannya, atau karena meyakini orang tersebut adalah iblis/penjahat padahal tidak (waham).

3. Aspek Perencanaan

a. Orang Normal:
Seringkali direncanakan secara matang (premeditated). Mempersiapkan alat, waktu, dan cara menghilangkan jejak agar tidak tertangkap.

b. ODGJ:
Biasanya dilakukan secara spontan, impulsif, dan tiba-tiba. Tanpa persiapan yang jelas. Seringkali mereka melakukan tindakan tersebut di tempat terbuka dan tidak berusaha lari atau sembunyi karena memang tidak menyadari bahwa itu salah.

4. Aspek Emosi dan Rasa Bersalah

a. Orang Normal:
Setelah berbuat, bisa merasakan takut tertangkap, bisa merasa bersalah, atau setidaknya pura-pura menyesal demi meringankan hukuman.

b. ODGJ:
Seringkali datar (tidak ada ekspresi), atau justru merasa puas/benar. Mereka tidak merasa bersalah

karena bagi mereka tindakan itu adalah kewajiban atau respon terhadap ancaman yang mereka rasakan.

5. Aspek Kontrol Diri
 a. Orang Normal:
 Secara potensi biologis dan psikologis, mereka MAMPU mengontrol diri. Namun, karena faktor lingkungan, moral, atau pilihan, mereka memilih untuk tidak mengontrolnya dan melanggar hukum.
 b. ODGJ:
 Kemampuan mengontrol diri itu HILANG atau SANGAT BERKURANG karena kerusakan fungsi otak dan pikiran. Mereka ibarat "mobil yang remnya blong", tidak bisa menahan diri meskipun sebenarnya mungkin ada niat baik.

C. Implikasi Penanganan Berdasarkan Perbedaan Kategori Pelaku

Perbedaan antara pelaku normal dan ODGJ berpengaruh langsung terhadap penanganan yang diberikan.

1. Pelaku normal ditangani melalui proses hukum sesuai aturan yang berlaku
2. Pelaku ODGJ memerlukan pendekatan medis, psikologis, serta rehabilitasi
3. Penanganan harus mempertimbangkan kondisi mental agar tidak terjadi kesalahan penilaian

Pendekatan yang tepat akan membantu menciptakan keadilan serta meningkatkan efektivitas dalam proses penegakan hukum.

D. Sintesis Pembahasan

Perbedaan antara pelaku kejahatan dari kalangan orang normal dan ODGJ menunjukkan bahwa perilaku kriminal tidak dapat dipahami hanya dari tindakan yang terlihat, tetapi juga harus dilihat dari kondisi psikologis yang melatarbelakanginya. Setiap pelaku memiliki proses berpikir, tingkat kesadaran, serta kemampuan pengendalian diri yang berbeda, sehingga memengaruhi cara mereka melakukan tindakan kriminal.

Pemahaman terhadap kondisi mental pelaku menjadi penting untuk menentukan apakah tindakan tersebut dilakukan secara rasional atau dipengaruhi oleh gangguan psikologis. Selain itu, perbedaan ini juga berpengaruh terhadap penentuan pertanggungjawaban hukum serta bentuk penanganan yang tepat, sehingga pendekatan psikologi kriminal diperlukan agar penanganan kasus lebih adil dan menyeluruh.

Perbedaan antara pelaku kejahatan dari kalangan orang normal dan ODGJ terletak pada aspek kesadaran, motif, proses berpikir, serta kemampuan dalam mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan. Pelaku normal cenderung bertindak secara rasional dan sadar terhadap konsekuensi, sedangkan pelaku ODGJ dipengaruhi oleh gangguan psikologis yang menghambat kemampuan berpikir dan mengendalikan diri. (*)

Tabel 1 Tabel Perbandingan Detail

ASPEK	PELAKU NORMAL	PENDERITA ODGJ
Kesadaran & Logika	Sadar penuh, berpikir rasional, tahu apa yang dilakukan.	Seringkali tidak sadar penuh, logika terganggu, bicara

		tidak nyambung, atau disorientasi.
Motif Kejahatan	Jelas dan terarah: Uang, balas dendam, nafsu, kekuasaan.	Tidak logis, aneh, atau tidak jelas. Sering didorong oleh halusinasi atau waham (keyakinan salah).
Perencanaan	Sering direncanakan matang, mencari cara agar tidak ketahuan.	Biasanya spontan, impulsif, tanpa perencanaan, atau dilakukan secara terbuka.
Rasa Bersalah	Bisa merasa bersalah, takut hukuman, atau pura-pura menyesal.	Seringkali tidak merasa bersalah karena meyakini tindakannya benar atau perintah "suara".
Kemampuan Kontrol Diri	Secara potensi mampu mengontrol diri, tapi memilih tidak melakukannya.	Hilang atau sangat berkurang kemampuan mengontrol diri karena gangguan mental.

Pandangan terhadap Realitas	Mampu membedakan khayalan dan kenyataan.	Sering tidak bisa membedakan kenyataan dan khayalan (psikosis).

E. ANALISIS PSIKOLOGIS MENDALAM

1. Pada Orang Normal

Kejahatan yang dilakukan adalah hasil dari **pilihan bebas**. Meskipun mungkin ada faktor pendorong seperti kemiskinan atau masalah emosi, namun secara hukum dan psikologi mereka memiliki **"Kemampuan Bertanggung Jawab" (*Imputabilitas*)** penuh atau sebagian.

a. *Mekanisme Psikologis:* Mereka menggunakan mekanisme pertahanan diri seperti rasionalisasi (membenarkan diri), proyeksi (menyalahkan orang lain), atau represi (menghilangkan rasa bersalah). Mereka tahu hukum dan konsekuensinya, tapi tetap melakukannya.

2. Pada Penderita ODGJ

Tindakan mereka seringkali merupakan **gejala dari penyakitnya**.

a. **Waham (*Delusions*):** Keyakinan salah yang kuat dan tidak bisa diluruskan.
 1) *Contoh:* Waham kejar-kejaran (merasa selalu diburu/dibunuh orang), waham kebesaran, atau waham pengaruh. Akibatnya, mereka bisa menyerang orang yang dianggap mengancam nyawanya, padahal orang itu tidak bersalah.

b. **Halusinasi:** Persepsi salah terhadap indra.
 1) *Contoh:* Mendengar "suara" yang memerintahkan untuk membunuh atau mencelakai orang lain. Bagi penderita, suara itu sangat nyata dan harus dipatuhi.
c. **Gangguan Emosi dan Perilaku:** Perubahan suasana hati yang ekstrem (manik atau depresi berat).

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat jauh antara kejahatan yang dilakukan oleh orang normal dan ODGJ.

1. Orang Normal berbuat jahat karena mereka "memilih" untuk melakukannya. Mereka sehat pikirannya tapi menyalahgunakan kebebasannya.
2. ODGJ berbuat jahat karena mereka "sakit" dan tidak sadar. Tindakan mereka adalah simbol dari penyakit yang mendera pikiran dan jiwanya.

Pemahaman ini sangat penting agar keadilan bisa ditegakkan dengan benar, yaitu memberikan hukuman bagi yang bersalah, dan memberikan pengobatan bagi yang sakit, sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan ilmu pengetahuan.

Perilaku kriminal pada orang normal dan ODGJ memiliki perbedaan yang mendasar terutama pada aspek kesadaran, proses berpikir, motif tindakan, serta kemampuan dalam mengendalikan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku normal cenderung bertindak secara rasional dan sadar terhadap konsekuensi, sedangkan ODGJ dipengaruhi oleh gangguan psikologis yang menghambat kemampuan berpikir dan mengontrol perilaku. Oleh karena itu, penanganan terhadap pelaku kejahatan harus disesuaikan dengan kondisi psikologis masing-masing agar dapat

menciptakan keadilan, efektivitas, serta ketepatan dalam proses penegakan hukum. (*)

F. Daftar Pustaka :

Aziz, Abdul. (2020). *Psikologi Kriminal: Teori dan Implementasinya*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Bungin, Burhan. (2017). *Sosiologi Kriminal*. Jakarta: Kencana.

Helfried, Asfin. (2019). *Psikologi Kriminal*. Bandung: Pustaka Setia.

Kartono, Kartini. (2011). *Patologi Sosial: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy. *Psychological Review*, 100(4), 674–701.

Santrock, John W. (2014). *Adolescence (Remaja)*. Jakarta: Erlangga.

Soetjipto, Yayok. (2018). *Psikologi Kriminal: Memahami Perilaku Kriminal dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sutherland, Edwin H. & Cressey, Donald R. (2013). *Principles of Criminology*. New Jersey: Prentice Hall.

Waluyo, Bambang. (2011). *Kriminologi & Penologi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yusuf, Syamsu. (2017). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

BAB XIV
PENGEMBANGAN TEORI PSIKOLOGI KRIMINAL

A. Pendahuluan: Evolusi Pemikiran dalam Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal sebagai disiplin ilmu tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses panjang evolusi pemikiran yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, mulai dari kedokteran, hukum, sosiologi, hingga psikologi. Pemahaman tentang mengapa manusia melakukan kejahatan telah berubah secara drastis sepanjang sejarah—dari pandangan supernatural bahwa kejahatan adalah akibat dari kerasukan setan atau hukuman Tuhan, hingga pandangan ilmiah modern yang melihat kejahatan sebagai hasil interaksi kompleks antara faktor biologis, psikologis, dan sosial.

Pengembangan teori dalam psikologi kriminal sangat penting karena teori berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memahami, menjelaskan, memprediksi, dan akhirnya mencegah perilaku kriminal. Tanpa teori yang kuat, upaya penanganan kejahatan akan bersifat reaktif dan tidak terarah. Bab ini akan menelusuri jejak perkembangan teori-teori utama dalam

psikologi kriminal, mulai dari masa awal positivisme hingga pendekatan kontemporer yang mengintegrasikan ilmu saraf, kognisi, dan psikologi sosial.

B. Akar Sejarah: Dari Perspektif Klasik ke Positivis

Sebelum masuk ke psikologi modern, penting untuk memahami landasan filosofis yang memengaruhi perkembangannya.

1. Sekolah Klasik (Abad ke-18)

 Tokoh utama: Cesare Beccaria, Jeremy Bentham.

 a. **Konsep Inti**: Manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kehendak bebas (*free will*). Kejahatan dianggap sebagai pilihan rasional yang diambil individu setelah mempertimbangkan keuntungan dan kerugian.
 b. **Pengaruh pada Psikologi**: Meskipun lebih berfokus pada hukum dan keadilan, pandangan ini meletakkan dasar bagi pemahaman tentang pengambilan keputusan manusia, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam psikologi kognitif dan teori pilihan rasional modern.

2. Sekolah Positivis (Abad ke-19)

 Tokoh utama: Cesare Lombroso, Enrico Ferri, Raffaele Garofalo.

 a. **Konsep Inti**: Menolak gagasan *free will*. Mereka berargumen bahwa perilaku kriminal ditentukan oleh faktor-faktor di luar kendali individu, baik itu biologis, psikologis, maupun sosial.

b. **Lombroso dan Antropologi Kriminal**: Lombroso, yang dikenal sebagai "Bapak Kriminologi Modern", awalnya berpendapat bahwa penjahat adalah jenis biologis yang berbeda, "penjahat lahir" (*born criminal*) yang memiliki ciri fisik atavistik (kembali ke bentuk primitif). Meskipun teori ini banyak dikritik dan akhirnya ditinggalkan karena kurangnya bukti ilmiah dan bias, ia menjadi pionir dalam memindahkan studi kejahatan dari filsafat ke ilmu alam dan psikologi.
c. **Perkembangan ke Psikologi**: Positivisme membuka jalan bagi studi mendalam tentang individu pelaku, yang menjadi inti dari psikologi kriminal.

C. Teori Psikodinamika (Psikoanalisis): Sigmund Freud dan Pengaruhnya

Salah satu tonggak terbesar dalam pengembangan teori psikologi kriminal adalah masuknya perspektif psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

1. Struktur Kepribadian dan Kejahatan

Freud membagi kepribadian menjadi tiga bagian: *Id* (dorongan instingtif, prinsip kesenangan), *Ego* (penengah yang bekerja berdasarkan prinsip realitas), dan *Superego* (hati nurani, moralitas).

a. **Penjelasan Kejahatan**: Menurut pandangan ini, perilaku kriminal sering dilihat sebagai hasil dari ketidakseimbangan struktur ini. Misalnya, jika *Id* terlalu kuat dan tidak terkendali oleh *Ego* atau *Superego*

yang lemah, individu akan cenderung bertindak impulsif dan memenuhi keinginan sendiri tanpa mempedulikan moral atau hukum.

b. **Konsep *Thanatos***: Freud memperkenalkan dorongan mati (*Thanatos*) sebagai lawan dari dorongan hidup (*Eros*). Agresivitas dan kekerasan kriminal dapat dilihat sebagai manifestasi dari dorongan ini yang dialihkan ke luar diri.

2. Mekanisme Pertahanan Diri dan Kriminalitas

Psikoanalisis juga menekankan peran mekanisme pertahanan diri (*defense mechanisms*) dalam perilaku kriminal.

a. **Proyeksi**: Menyalahkan orang lain atas kesalahan sendiri.
b. **Rasionalisasi**: Mencari alasan yang masuk akal untuk perilaku yang tidak dapat diterima.
c. **Displacement**: Melampiaskan kemarahan pada sasaran yang lebih lemah.
d. **Represi**: Menekan dorongan atau ingatan yang tidak menyenangkan, yang jika terakumulasi bisa meledak menjadi perilaku menyimpang.

3. Kritik dan Warisan Teori Psikodinamika

a. **Kritik**: Sering dikritik karena terlalu menekankan pada masa kanak-kanak dan dorongan bawah sadar, serta sulit dibuktikan secara empiris. Konsep "penjahat lahir" dari awal positivisme juga pernah bercampur dengan pandangan ini.
b. **Warisan**: Meskipun teori asli Freud banyak direvisi, konsepnya tentang alam bawah sadar, pengaruh pengalaman masa kecil, dan mekanisme pertahanan

diri tetap menjadi dasar penting dalam memahami motivasi kriminal yang tidak selalu disadari oleh pelaku sendiri. Banyak pendekatan terapi modern dalam pemasyarakatan berakar dari pemahaman ini.

D. Teori Belajar: Perilaku dan Sosial

Pada pertengahan abad ke-20, fokus psikologi bergeser ke arah yang lebih dapat diamati dan diukur, melahirkan teori belajar yang sangat berpengaruh dalam psikologi kriminal.

1. Teori Perilaku (Behaviorisme)

Tokoh: Ivan Pavlov, B.F. Skinner, John Watson.

a. **Konsep Inti**: Perilaku, termasuk perilaku kriminal, adalah hasil dari pembelajaran melalui proses pengkondisian (*conditioning*).
b. **Penguatan dan Hukuman**: Perilaku yang diikuti oleh hadiah (*reinforcement*) cenderung diulang, sedangkan perilaku yang diikuti hukuman cenderung dihilangkan. Jika perilaku kriminal memberikan keuntungan (penguatan positif) atau menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan (penguatan negatif), maka perilaku itu akan terus berlanjut.
c. **Aplikasi**: Teori ini menjadi dasar bagi program modifikasi perilaku di lembaga pemasyarakatan dan sistem hukuman yang berbasis pada konsekuensi.

2. Teori Belajar Sosial Albert Bandura

Ini adalah pengembangan lanjutan yang menjadi salah satu teori paling dominan dan relevan hingga saat ini.

a. **Konsep Inti**: Manusia belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung (coba-coba), tetapi juga melalui

pengamatan dan peniruan (*modeling*) terhadap orang lain.

b. **Eksperimen Bobo Doll**: Bandura membuktikan bahwa anak-anak yang menonton perilaku agresif cenderung menirunya.
c. **Proses Belajar**: Terdapat empat proses utama: perhatian (memperhatikan model), retensi (mengingat perilaku), reproduksi motorik (kemampuan meniru), dan motivasi (alasan untuk meniru, misalnya melihat model mendapatkan hadiah).
d. **Relevansi dengan Kriminalitas**: Teori ini sangat efektif menjelaskan mengapa kejahatan bisa menular, mengapa anak yang tumbuh di lingkungan kriminal cenderung menjadi penjahat, dan bagaimana media dan lingkungan sosial membentuk perilaku. Ini juga menjelaskan transfer keterampilan kriminal antarindividu dalam kelompok.

E. Teori Kognitif: Proses Mental dan Pola Pikir Kriminal

Seiring berkembangnya ilmu psikologi pada akhir abad ke-20, perhatian kembali tertuju pada apa yang terjadi di dalam pikiran manusia. Teori kognitif meneliti bagaimana cara pelaku kejahatan memproses informasi, berpikir, dan memandang dunia.

1. Perkembangan Moral Lawrence Kohlberg

Kohlberg mengembangkan teori tahapan perkembangan moral. Ia berargumen bahwa individu yang berhenti pada

tahap perkembangan moral yang rendah lebih cenderung melakukan kejahatan.

a. **Tahap Pra-konvensional**: Berperilaku baik hanya untuk menghindari hukuman atau mendapatkan hadiah. Individu di tahap ini sering melakukan kejahatan jika merasa tidak akan tertangkap atau jika keuntungannya besar.
b. **Tahap Konvensional**: Berperilaku baik sesuai dengan harapan orang lain dan aturan sosial.
c. **Tahap Pasca-konvensional**: Berperilaku berdasarkan prinsip-prinsip etika universal yang mendalam.
d. **Hubungan dengan Kriminalitas**: Banyak penjahat ditemukan berada pada tahap pra-konvensional atau terjebak di sana karena kurangnya stimulasi atau pendidikan moral.

2. Pola Pikir Kriminal dan Distorsi Kognitif

Seperti yang telah dibahas dalam sub-bab khusus sebelumnya, teori kognitif modern menekankan pada:

a. **Skema Kriminal**: Struktur pengetahuan dan keyakinan yang terbentuk dari pengalaman yang membimbing cara individu memproses informasi dunia sosial.
b. **Distorsi Kognitif**: Cara berpikir yang menyimpang yang digunakan untuk membenarkan kejahatan.
c. **Pengambilan Keputusan**: Bagaimana pelaku menilai risiko dan manfaat.

3. Teori Informasi-Proses

Memandang manusia sebagai pemroses informasi yang aktif, mirip dengan komputer. Perilaku kriminal dapat terjadi karena adanya "kesalahan sistem" dalam memproses informasi sosial—misalnya, salah menafsirkan niat orang

lain sebagai ancaman, yang kemudian memicu respons agresif.

F. Pendekatan Biopsikologis dan Neurokriminologi: Era Modern

Perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi pencitraan otak telah merevolusi pemahaman kita tentang perilaku kriminal, membawa kembali perhatian pada faktor biologis namun dengan pendekatan ilmiah yang jauh lebih canggih daripada masa Lombroso.

1. Genetika dan Kriminalitas
 a. **Studi Kembar dan Adopsi**: Penelitian menunjukkan bahwa ada komponen genetik dalam perilaku antisosial dan kriminal, meskipun tidak ada "gen kejahatan" tunggal. Genetik lebih memengaruhi temperamen, impulsivitas, dan kecerdasan, yang kemudian berinteraksi dengan lingkungan.
 b. **Gen Spesifik**: Beberapa gen, seperti gen MAOA (yang berhubungan dengan pemecahan neurotransmiter), telah dikaitkan dengan peningkatan risiko perilaku agresif, terutama jika dikombinasikan dengan pengalaman trauma masa kecil.
2. Neurotransmiter dan Hormon
 a. **Serotonin**: Rendahnya kadar serotonin dikaitkan dengan penurunan kontrol impuls dan peningkatan agresivitas.
 b. **Dopamin**: Berhubungan dengan sistem penghargaan otak; ketidakseimbangan dapat menyebabkan

pencarian sensasi berlebihan atau adiksi, yang sering berhubungan dengan kejahatan.

c. **Testosteron**: Tingkat testosteron yang tinggi dikaitkan dengan peningkatan dominasi dan agresivitas, terutama pada laki-laki.

3. Struktur dan Fungsi Otak

a. **Lobus Frontal**: Bagian otak ini bertanggung jawab atas fungsi eksekutif—perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengendalian impuls. Kerusakan atau kelainan fungsi di area ini sering ditemukan pada pelaku kejahatan kekerasan dan individu dengan gangguan kepribadian antisosial.

b. **Amigdala**: Berperan dalam pemrosesan emosi, terutama rasa takut dan marah. Kelainan pada amigdala dapat menyebabkan kurangnya respons terhadap ancaman hukuman dan kurangnya empati.

4. Munculnya Neurokriminologi

Ini adalah bidang interdisipliner yang menggabungkan neurosains, kriminologi, dan psikologi. Neurokriminologi bertujuan untuk memahami dasar saraf dari perilaku kriminal.

a. **Implikasi**: Pengetahuan ini membuka peluang untuk intervensi dini, pengobatan medis yang lebih tepat, dan bahkan pertimbangan hukum terkait tanggung jawab pidana (misalnya, apakah kelainan otak mengurangi tanggung jawab pelaku).

G. Teori Interaksionis dan Multifaktorial: Sintesis Modern

Para ahli psikologi kriminal modern semakin menyadari bahwa tidak ada satu teori pun yang dapat menjelaskan seluruh fenomena kejahatan. Oleh karena itu, dikembangkan pendekatan yang mengintegrasikan berbagai faktor.

1. Teori Interaksi Genetik-Lingkungan

 Konsep *G x E Interaction* (Gen x Lingkungan). Gen dapat membuat seseorang rentan, tetapi lingkungan yang memicu apakah kerentanan itu akan menjadi kenyataan. Contoh klasik: seseorang mungkin memiliki gen yang membuatnya impulsif, tetapi jika ia tumbuh di lingkungan yang mendukung dan stabil, ia mungkin tidak pernah melakukan kejahatan. Sebaliknya, gen yang sama pada lingkungan yang buruk dapat meledak menjadi kriminalitas.

2. Teori Perkembangan Seumur Hidup (Life-Course Theory)

 Tokoh: Terrie Moffitt, Robert Sampson, John Laub.

 a. **Konsep Inti**: Perilaku kriminal bukanlah sesuatu yang statis, melainkan berubah sepanjang siklus hidup individu.
 b. **Antisosial Persisten vs. Terbatas Masa Remaja**: Moffitt membedakan antara individu yang berperilaku antisosial seumur hidup (disebabkan oleh interaksi antara neuropsikologis yang buruk dan lingkungan yang buruk) dan mereka yang hanya berperilaku antisosial saat remaja (disebabkan oleh kesenjangan maturasi antara kematangan biologis dan sosial).

c. **Peristiwa Penting Kehidupan**: Perubahan dalam kehidupan seperti menikah, mendapatkan pekerjaan, atau memiliki anak dapat menjadi "titik balik" yang menghentikan lintasan kriminal.

3. Teori Rutin Aktivitas dan Pilihan Rasional (Kombinasi Psikologi & Sosiologi)
 a. **Pilihan Rasional**: Memandang kejahatan sebagai hasil dari keputusan yang diambil setelah pertimbangan rasional (meskipun rasionalitas ini bisa terbatas atau terdistorsi).
 b. **Rutin Aktivitas**: Kejahatan terjadi ketika ada tiga elemen bertemu: pelaku yang termotivasi, target yang cocok, dan tidak adanya penjaga yang mampu. Ini menggabungkan psikologi motivasi dengan struktur sosial.

H. Arah Masa Depan: Psikologi Kriminal di Era Digital dan Globalisasi

Pengembangan teori psikologi kriminal tidak berhenti. Tantangan baru terus muncul yang menuntut adaptasi dan pengembangan teori baru.

1. Psikologi Kejahatan Siber

 Kejahatan di dunia maya memiliki dinamika psikologis yang unik. Anonimitas, jarak fisik dengan korban, dan sifat transaksional kejahatan siber menuntut pemahaman baru tentang bagaimana faktor psikologis bekerja dalam lingkungan virtual. Apakah anonimitas mengurangi rasa

bersalah? Bagaimana disonansi kognitif bekerja pada peretas?

2. Psikologi Terorisme dan Radikalisasi

 Memahami proses psikologis bagaimana individu berubah menjadi teroris atau radikal menjadi fokus utama abad ke-21. Ini melibatkan studi tentang identitas, kelompok, manipulasi kognitif, dan proses perubahan keyakinan.

3. Integrasi Teknologi dalam Penelitian dan Intervensi

 Penggunaan *Big Data*, kecerdasan buatan (AI), dan pemantauan digital membuka peluang baru untuk memprediksi dan memahami pola perilaku kriminal, serta memberikan intervensi rehabilitasi yang lebih personal dan efektif.

4. Fokus pada Pencegahan dan Kesejahteraan Mental

 Teori masa depan semakin berfokus pada pencegahan dini dengan mengidentifikasi faktor risiko pada anak-anak dan remaja, serta memperkuat faktor pelindung, daripada sekadar menghukum pelaku dewasa. Kesejahteraan mental masyarakat dilihat sebagai kunci utama dalam menekan angka kriminalitas.

I. Psikologi Kriminal dan Cyber Crime

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dunia kriminalitas juga mengalami transformasi yang signifikan. Kejahatan siber (cybercrime) tidak hanya menuntut keahlian teknis, tetapi juga melibatkan dinamika psikologis yang unik dan berbeda secara substansial

dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Psikologi kriminal siber mempelajari proses mental, perilaku, dan motivasi individu yang terlibat dalam kejahatan yang menggunakan komputer, jaringan internet, dan teknologi digital sebagai alat, sasaran, atau tempat terjadinya tindak pidana.

Memahami psikologi di balik kejahatan siber sangat krusial karena sifat kejahatan ini yang sering kali tanpa kontak fisik langsung, anonim, dan memiliki dampak yang dapat meluas secara instan ke berbagai belahan dunia.

1. Karakteristik Psikologis Unik dalam Kejahatan Siber

Ada beberapa aspek psikologis yang menonjol dan menjadi ciri khas pelaku kejahatan siber:

a. Anonimitas dan Penghalang Psikologis

Salah satu faktor psikologis terkuat dalam kejahatan siber adalah rasa anonimitas yang diberikan oleh dunia maya. Ketika individu merasa tidak dikenali atau tidak dapat dilacak, hambatan moral dan sosial untuk melakukan perilaku menyimpang cenderung menurun. Fenomena ini sering disebut sebagai online disinhibition effect (efek disinhibisi daring). Rasa tidak terlihat membuat pelaku merasa lebih berani untuk melakukan tindakan yang mungkin tidak akan mereka lakukan di dunia nyata (tatap muka). Anonimitas menciptakan jarak psikologis antara pelaku dan konsekuensi tindakannya, serta antara pelaku dan korban.

b. Jarak Psikologis dengan Korban

Dalam kejahatan konvensional seperti perampokan atau penganiayaan, pelaku sering kali harus berhadapan langsung dengan penderitaan korban—

teriangan, air mata, atau rasa sakit yang terlihat. Hal ini sering kali memicu rasa bersalah atau empati yang dapat menghambat tindakan kriminal. Namun, dalam kejahatan siber, korban sering kali hanyalah entitas abstrak, berupa nama di layar, data, atau angka dalam rekening bank. Pelaku tidak melihat atau merasakan dampak langsung dari perbuatannya. Hal ini memudahkan terjadinya desensitisasi dan meminimalkan rasa bersalah, karena korban menjadi tidak nyata secara emosional bagi pelaku.

c. Disonansi Kognitif dan Rasionalisasi

Pelaku kejahatan siber sering menggunakan mekanisme kognitif untuk membenarkan tindakan mereka. Contoh rasionalisasi yang umum meliputi:

"Saya hanya menguji keamanan": Peretas mungkin menganggap tindakan peretasan mereka sebagai bentuk pengujian sistem, meskipun sebenarnya mereka mengakses data tanpa izin.

"Perusahaan itu kaya, mereka tidak akan rugi": Sering ditemukan dalam kasus penipuan daring atau pencurian data perusahaan, di mana pelaku meremehkan dampak kerugian finansial yang dialami korban.

"Saya membalas ketidakadilan": Beberapa pelaku (terutama hacktivis) membenarkan tindakan mereka sebagai bentuk perlawanan terhadap korporasi atau pemerintah yang dianggap korup atau tidak adil.

"Semua orang juga melakukannya": Normalisasi perilaku ilegal di kalangan komunitas tertentu di dunia maya.

d. Pencarian Sensasi dan Ego

Bagi banyak pelaku kejahatan siber, terutama yang memiliki latar belakang teknis yang kuat, kejahatan ini sering kali dipicu oleh keinginan untuk membuktikan kemampuan diri, tantangan intelektual, atau pencarian sensasi. Menembus sistem keamanan yang rumit memberikan kepuasan psikologis, rasa superioritas, dan peningkatan ego. Bagi mereka, kejahatan siber bisa menjadi semacam "permainan" atau kompetisi untuk menunjukkan siapa yang lebih cerdas atau lebih hebat dalam mengelabui sistem.

2. Profil Psikologis Pelaku Kejahatan Siber

Meskipun tidak ada satu profil tunggal yang cocok untuk semua pelaku, psikologi kriminal mengidentifikasi beberapa tipe pelaku kejahatan siber berdasarkan motivasi dan karakteristik psikologisnya:

a. The Hobbyist (Penggemar/Amatir)
 1) Karakteristik: Biasanya remaja atau dewasa muda yang penasaran dan memiliki minat besar pada teknologi. Mereka mungkin tidak memiliki niat jahat yang kuat pada awalnya, tetapi rasa ingin tahu dan keinginan untuk bereksperimen dapat membawa mereka pada pelanggaran hukum.
 2) Motivasi: Rasa ingin tahu, keinginan untuk dikenal di kalangan teman sebaya, atau sekadar membuktikan kemampuan.
 3) Risiko: Cenderung melakukan kejahatan yang kurang terorganisir namun dapat menyebabkan kerusakan yang tidak disengaja.

b. The Professional (Profesional)

1) Karakteristik: Individu yang terampil, terorganisir, dan melihat kejahatan siber sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan finansial. Mereka sering kali bekerja secara sistematis dan merencanakan tindakan mereka dengan matang.
2) Motivasi: Keuntungan materi, kebutuhan ekonomi, atau bekerja untuk sindikat kriminal.
3) Psikologi: Memiliki tingkat rasionalisasi yang tinggi, melihat tindakan mereka sebagai "bisnis" atau "pekerjaan", dan sering kali memiliki kurangnya empati terhadap korban yang dianggap abstrak.

c. The Hacktivist (Aktivis Siber)
1) Karakteristik: Individu atau kelompok yang melakukan kejahatan siber dengan tujuan politik atau sosial. Mereka sering kali merasa memiliki misi suci atau perjuangan yang benar.
2) Motivasi: Ideologi, keinginan untuk mengekspos keburukan, membalas dendam terhadap institusi tertentu, atau menyebarkan pesan tertentu.
3) Psikologi: Memiliki pembenaran moral yang kuat. Mereka melihat diri mereka bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai pejuang keadilan atau pahlawan yang melawan sistem yang buruk.

d. The Cyber-Stalker/Predator (Penguntit/Pemangsa Siber)
1) Karakteristik: Pelaku yang menggunakan dunia maya untuk menguntit, melecehkan, atau memanipulasi korban, seringkali dengan tujuan seksual atau kekuasaan.

2) Motivasi: Kebutuhan akan kontrol, obsesi, dorongan seksual yang menyimpang, atau keinginan untuk menyakiti secara psikologis.
3) Psikologi: Sering kali memiliki masalah dalam interaksi sosial di dunia nyata, sehingga mereka menggunakan dunia maya sebagai saluran untuk memenuhi kebutuhan psikologis mereka yang tidak terpenuhi. Mereka mungkin memiliki gangguan kepribadian atau masalah psikologis mendasar lainnya.

e. The Insider (Orang Dalam)
1) Karakteristik: Individu yang memiliki akses resmi ke sistem suatu organisasi dan menyalahgunakan akses tersebut.
2) Motivasi: Bisa berupa keuntungan finansial, balas dendam karena merasa diperlakukan tidak adil di tempat kerja, atau tekanan dari pihak luar.
3) Psikologi: Sering melibatkan emosi seperti kecewa, marah, atau rasa berhak (entitlement). Mereka memiliki akses kepercayaan yang kemudian dikhianati, yang menunjukkan masalah integritas dan moral.

3. Faktor Kognitif dan Perilaku dalam Kejahatan Siber

a. Keterampilan Kognitif Tinggi vs. Penilaian Moral Rendah

Banyak pelaku kejahatan siber memiliki kecerdasan teknis dan keterampilan pemecahan masalah yang tinggi. Namun, sering kali terdapat kesenjangan antara kemampuan kognitif ini dengan perkembangan moral mereka. Mereka mungkin sangat cerdas secara teknis

tetapi terjebak pada tahap perkembangan moral yang rendah (misalnya, hanya berorientasi pada hukuman atau keuntungan pribadi), atau memiliki distorsi kognitif yang memisahkan kemampuan teknis mereka dari tanggung jawab etis.

b. Impulsivitas dan Pengambilan Risiko
 Meskipun beberapa kejahatan siber direncanakan dengan matang, banyak juga yang dilakukan secara impulsif. Kemudahan akses ke teknologi dan rasa anonimitas dapat mendorong perilaku pengambilan risiko yang berlebihan. Pelaku mungkin tidak mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dengan baik karena fokus pada kepuasan segera atau tantangan yang ada di depan mata.
c. Pembelajaran Sosial di Dunia Maya
 Teori belajar sosial Bandura juga sangat relevan dalam konteks kejahatan siber. Internet menyediakan akses tak terbatas ke tutorial, komunitas, dan contoh perilaku kriminal. Individu dapat belajar cara melakukan peretasan, penipuan, atau kejahatan lainnya hanya dengan mengamati dan berinteraksi dengan komunitas daring. Jika mereka melihat orang lain melakukan hal tersebut dan mendapatkan keuntungan atau pengakuan, kemungkinan besar mereka akan menirunya. Dunia maya menciptakan lingkungan subkultur kriminal yang dapat diakses dari mana saja, yang mempercepat proses pembelajaran perilaku menyimpang.

4. Tantangan Psikologis dalam Penanganan dan Pencegahan Kejahatan Siber

Memahami aspek psikologis ini membawa tantangan tersendiri bagi penegak hukum dan upaya pencegahan:

a. Deteksi dan Profiling: Karena pelaku sering kali tersembunyi di balik layar dan menggunakan identitas palsu, membuat profil psikologis menjadi lebih menantang. Penegak hukum harus mengandalkan jejak digital dan pola perilaku untuk memahami identitas dan motivasi pelaku.
b. Rehabilitasi: Rehabilitasi pelaku kejahatan siber tidak hanya membutuhkan penanganan hukum, tetapi juga intervensi psikologis yang menargetkan distorsi kognitif, masalah moral, dan motivasi di balik tindakan mereka. Penting untuk mengubah cara pandang mereka tentang teknologi dan tanggung jawab etis.
c. Pendidikan dan Kesadaran: Pencegahan harus melibatkan pendidikan sejak dini tentang etika digital, empati daring, dan konsekuensi hukum dari tindakan di dunia maya. Membangun kesadaran bahwa di balik layar ada manusia nyata yang bisa tersakiti adalah kunci untuk mengurangi jarak psikologis.
d. Keamanan Psikologis Masyarakat: Kejahatan siber juga menimbulkan dampak psikologis bagi korban, seperti rasa takut, cemas, dan hilangnya kepercayaan. Penanganan kejahatan siber juga harus memperhatikan kesejahteraan mental korban.

Dengan memahami dimensi psikologis ini, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif tidak hanya untuk menindak, tetapi juga untuk mencegah dan mengatasi akar masalah dari kejahatan siber yang semakin kompleks di era digital ini.

J. Dinamika dan Masa Depan Teori Psikologi Kriminal

Pengembangan teori psikologi kriminal merupakan perjalanan panjang yang dinamis, mencerminkan evolusi pemahaman manusia tentang akar penyebab dan sifat perilaku menyimpang. Dari pandangan awal yang sederhana hingga pendekatan interdisipliner yang canggih saat ini, teori-teori ini terus beradaptasi untuk menjawab tantangan zaman. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, beberapa poin kunci dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perilaku Kriminal adalah Fenomena MultidimensiTidak ada satu teori tunggal yang dapat menjelaskan seluruh spektrum perilaku kriminal. Kejahatan bukanlah hasil dari satu faktor saja, melainkan merupakan produk dari interaksi kompleks antara faktor biologis (genetik, struktur otak, hormon), psikologis (kepribadian, kognisi, emosi), dan sosial (lingkungan, keluarga, budaya). Teori modern semakin menekankan pendekatan multifaktorial dan interaksionis, di mana kerentanan individu bertemu dengan pemicu lingkungan untuk menghasilkan perilaku kriminal. Pemahaman ini menegaskan bahwa penanganan kejahatan tidak boleh bersifat parsial, melainkan harus holistik.
2. Evolusi Teori Menunjukkan Pergeseran FokusSejarah perkembangan teori menunjukkan pergeseran yang signifikan: dari pandangan determinisme biologis yang kaku (masa Lombroso), ke arah psikodinamika bawah sadar (Freud), kemudian ke perilaku yang dapat diamati dan dipelajari (behaviorisme dan belajar sosial), hingga pada pemahaman tentang proses mental internal (teori kognitif)

dan dasar saraf yang mendasarinya (neurokriminologi). Setiap tahapan ini memberikan kontribusi berharga, melengkapi dan menyempurnakan pemahaman kita tentang jiwa pelaku kejahatan.

3. Peran Penting Proses KognitifFaktor kognitif memegang peranan sentral sebagai "jembatan" antara potensi atau dorongan internal dengan tindakan nyata. Cara individu memproses informasi, menafsirkan dunia, merasionalisasi tindakan, dan mengambil keputusan sangat menentukan respons mereka terhadap situasi tertentu. Distorsi kognitif, kurangnya empati, dan pola pikir kriminal sering kali menjadi kunci utama mengapa seseorang memilih jalur kejahatan, meskipun memiliki kemampuan intelektual yang mungkin tinggi.
4. Transformasi di Era Digital: Psikologi SiberKemajuan teknologi telah melahirkan ranah baru dalam psikologi kriminal, yaitu kejahatan siber. Fenomena ini memperkenalkan dinamika psikologis unik, seperti efek anonimitas yang menurunkan hambatan moral, jarak psikologis dengan korban yang memudahkan desensitisasi, serta motivasi baru berupa tantangan intelektual dan ego. Karakteristik psikologis pelaku siber menunjukkan bahwa teori-teori klasik tetap relevan namun perlu diadaptasi untuk memahami perilaku kriminal dalam konteks virtual yang tanpa batas.
5. Implikasi untuk Penanganan dan PencegahanPengembangan teori ini bukan sekadar kajian akademis, melainkan memiliki implikasi praktis yang mendalam bagi sistem peradilan pidana, pemasyarakatan, dan kebijakan publik. Pemahaman teoritis yang kuat memungkinkan dirancangnya program rehabilitasi yang

lebih efektif—seperti terapi kognitif-behavioral untuk mengubah pola pikir kriminal, atau intervensi dini bagi anak-anak berisiko. Selain itu, pemahaman tentang faktor-faktor pemicu membantu menciptakan strategi pencegahan yang lebih tepat sasaran, bukan hanya berfokus pada hukuman setelah kejahatan terjadi.

6. Arah Masa Depan: Integrasi dan InovasiMasa depan psikologi kriminal terletak pada integrasi ilmu pengetahuan yang lebih erat—menggabungkan wawasan dari neurosains, psikologi kognitif, sosiologi, dan teknologi. Tantangan global seperti terorisme, radikalisasi, dan kejahatan siber menuntut pengembangan teori dan metode baru yang lebih adaptif. Fokus akan semakin bergeser ke arah pencegahan berbasis bukti, kesejahteraan mental masyarakat, dan pemanfaatan teknologi untuk memahami dan mengatasi akar masalah kriminalitas.

Sebagai penutup, psikologi kriminal akan terus berkembang seiring dengan perubahan masyarakat dan teknologi. Namun, inti dari disiplin ilmu ini tetap sama: upaya tak henti-henti untuk memahami kompleksitas jiwa manusia, dengan tujuan akhir menciptakan masyarakat yang lebih aman, adil, dan manusiawi. Memahami "mengapa" kejahatan terjadi adalah langkah pertama dan paling penting menuju "bagaimana" mencegahnya. (*)

TENTANG PENULIS

Dr. Tugimin Supriyadi, S.Psi.,MM.,Psikolog



Tugimin Supriyadi lahir di desa kecil lereng Gunung Merapi di Tampir kulon, Musuk - Boyolali. Pria yang memulai karir merangkak dari bawah ini memulai karir sebagai seorang loper koran di Semarang. Di sela-sela loper Koran inilah dirinya menyempatkan diri membaca apa saja yang tersaji di Koran. Berbekal tekun bekerja dan membaca inilah pada ahirnya Tugimin Supriyadi bisa menulis di berbagai Koran dan majalah, baik terbitan daerah maupun Ibu Kota. Karier menulisnya dia ujudkan sebagai wartawan Majalah Candi Zebra yang diterbitkan Polda Jateng sekitar tahun 90-an. Setelah bisa menulis dan tulisannya tersebar di berbagai media, seiring waktu dirinya mendirikan sebuah Tabloid INFOPlus (sekarang INFOPlus.id), Majalah PesanTred, sekaligus mendirikan CV Liandra Citra Pesona yang bergerak di bidang Penerbit dan percetakan. Pria yang lulus dari Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata Semarang (1995) ini , juga mendirikan Biro Konsultasi Psikologi "Liandra Citra Pesona" yang sampai dengan saat ini dikelola oleh sang istri Effy Anggraini,S.Psi.

Dr. Tugimin Supriyadi, kemudian menggabungkan usaha bersama istrinya dengan mendirikan PT. Psikodinamika yang bergerak di bidang penerbit dan percetakan, konsultasi psikologi dan juga Property, yang ditekuninya sampai dengan saat ini. Pria yang menamatkan Magister Managemen di STIE

Widya Jayakarta Jakarta tahun 2004 ini selain sebagai dosen dan peneliti, aktif mengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai Dosen tetap. Ia juga pernah mengajar Magister Psikologi di Universitas Semarang (USM) untuk mata kuliah Psikopatologi Masyarakat Perkotaan. Selain itu juga pernah mengajar psikologi Sosial di Universitas Esa Unggul, dan membimbing Tesisi Magister Psikologi Unair, untuk Tesis Psikologi Forensik.

Dr. Tugimin Supriyadi merupakan pelopor mata kuliah Psikologi Kepolisian I (Organisasi Kepolisian), Psikologi Kepolisian II (Psikologi Kriminal), Psikologi Kepolisian III (Psikologi Forensik), dan Psikologi Kepolisian IV (Wawaancara Investigasi). Sedang di perjuangkan juga Psikologi Kepolisian V (Psikologi Berlalu Lintas, yang bukunya juga sudah diterbitkan).

Selain itu, Dr. Tugimin Supriyadi juga merupakan pendiri, perintis dan pengelola terbitnya jurnal Psikologi Well-being, dan juga sedang mempersiapkan terbitnya jurnal UniVerse.

Pria berpenampilan sederhana yang menyelesaikan study Doktor Ilmu Psikologi dari Universitas Persada Indonesia (YAI) pada tahun 2014 ini telah menerbitkan berbagai buku seperti Psikologi Konseling, Psikologi Kepolisian, Psikologi Berlalu Lintas, Psikologi Sosial Kontemporer, Psikologi Kriminal, Ide Bunuh Diri dan Cara Penanggulangannya, Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk Mencegah Turn-over, dan juga beberapa buku lainnya. Dan sampai dengan saat ini merupakan konsultan dari berbagai perusahaan dan instansi. Yang bersangkutan bisa dihubungi melalui E-Mail: tugimin.supriyadi@gmail.com dan melalui WA 081 3277 82668. (*)

Dr. Sulistiasih,S.Sos.,M.Psi.



Dr. Sulistiasih adalah dosen di bidang Psikologi Industri dan Organisasi yang merupakan alumni Universitas Indonesia (Magister) dan Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta (Doktoral). Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Unit Bimbingan dan Konseling dan juga Dosen senior di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dr. Sulistiasih selain mengajar beberapa mata kuliah seperti Pelatihan Manajemen dan Evaluasi, Bimbingan Konseling Individu, Bimbingan Konseling Kelompok, dan Psikologi Perkembangan, beliau juga aktif menulis artikel jurnal nasional maupun internasional yang terindeks SINTA (Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indoesia), dan Scopus dengan fokus penelitian pada bidang Psikologi Industri dan Organisasi dan Psikologi Pendidikan. Beliau juga merupakan anggota aktif dari Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi. Beliau dapat di hubungi melalui E-mail: sulistiasih9@gmail.com. (*)

Kenapa orang bisa jadi jahat?

Jawabannya ada di dalam buku ini

Di balik setiap tindakan kriminal, ada proses mental yang kompleks. Ada motif, ada emosi, dan ada cara berpikir yang melahirkan perbuatan tersebut. Buku ini mengupas habis bagaimana kejahatan terbentuk, mulai dari akar masalahnya hingga cara memutus mata rantainya.

Di dalamnya Anda akan menemukan:

- Analisis mendalam bentuk-bentuk kejahatan dan agresivitas.
- Rahasia cara berpikir (kognisi) pelaku kriminal.
- Studi kasus nyata kenakalan remaja, korupsi, hingga kekerasan.
- Perbedaan jelas antara "Orang Jahat" dan "Orang Sakit" (ODGJ).
- Strategi jitu pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Ditulis oleh Praktisi Psikologi dan dosen Fakultas Psikologi dengan bahasa yang mendalam namun mudah dipahami, dilengkapi data dan referensi akademis yang kuat. Buku ini menjadi referensi paling lengkap dan praktis untuk memahami dunia kriminologi dan psikologi forensik di Indonesia.

ARTA MEDIA NUSANTARA
www.artamedia.co
artamediantara.co@gmail.com
@penerbitartamedia
@artamediantara
IKAPI
ISBN 978-634-7339-96-0
9 786347 539960
Harga P.Jawa Rp118.000